



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Makassar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: H.SUKARDI Als. SUKARDI BIN PAKKITA
Tempat Lahir	: Toddassalo, Kec.Sabbangparu, Ka.WAjo
Umur / Tanggal Lahir	: 52 Tahun / Tahun 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Tancung, Kec.Tanasitolo, Kab.Wajo
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: SMA

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan penahanan oleh :

- 1) Penyidik Tidak ditahan;
- 2) Penuntut Umum ditahan Sejak Tanggal 18 Januari 2016 sampai 06 Pebruari 2016
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Makassar sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai 24 Pebruari 2016 ;
- 4) Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai 24 April 2016 ;
- 5) Diperpanjang I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 April 2016 sampai 24 Mei 2016 ;
- 6) Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai 23 Juni 2016 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama :

1. Andi Harinawati,SH 2. Andi Amang,SH 3. Sarifa Nabila,SH 4. Abdul Aziz Pangeran,SH,MH 5. Muhammad Rusli,SH berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 1 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Januari 21016 yang telah di daftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI tgl.03.02-216 No.46/PID/2016/KB;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum sesuai surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDS-02/R.4.19/Ft.1/01/2016 tanggal 09 Mei 2016 pada pokoknya menuntut ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan saksi H.SUKARDI Als.SUKARDI BIN H.PAKKITTA, tidak terbukti bersalah “Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum Telah Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yang dipandang sebagai kegiatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR.
2. Membebaskan oleh karenanya H.SUKARDI Als.SUKARDI BIN H.PAKKITTA dari DAKWAAN PRIMAIR tersebut.
3. Menyatakan terdakwa H.SUKARDI Als.SUKARDI BIN H.PAKKITTA **terbukti bersalah** “Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yang dipandang sebagai kegiatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN SUBSIDIAIR.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H.SUKARDI Als.SUKARDI BIN H.PAKKITTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;**
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. 1 (satu) rangkap copy Rekapitulasi Peserta dan Kapitasi BPJS Perbulan Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Wajo Januari – Desember 2014;
3. 1 (satu) rangkap Copy Rekening Koran JKN Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo pada Bank BPD Sulsel Kab. Wajo dengan Nomor Rekening 100-202-000009468-2 periode 01 Desember 2014 s/d 09 Januari 2015
4. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Januari s/d Maret 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Januari – Maret 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 66.984.690,-.
5. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan April 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan April 2014 (Hanya untuk PNS) sebesar Rp. 58.813.500,-.
6. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Mei 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Mei 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.176.450,-.
7. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Juni 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Juni 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.211.450,-.
8. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Juli 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Juli 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.216.000,-.
9. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Agustus 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Agustus 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.331.500,-.
10. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan September 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan September 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 38.724.000,-.

Hal 3 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Oktober 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Oktober 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.257.000,-.
12. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Nopember 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Nopember 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.355.000,-.
13. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Nopember 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Desember 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.362.000,-.
14. Struktur Organisasi Puskesmas Tanasitolo;
15. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Wajo No. 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kabupaten Wajo.
16. 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerintah Kab. Wajo.
17. Daftar Nama Pekerja Medis di lingkup Puskesmas Tanasitolo dengan status Non PNS.
18. Daftar Nama Pekerja Medis di lingkup Puskesmas Tanasitolo dengan status PNS.
19. Daftar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Wilayah Kantor Cabang Watampone sampai dengan bulan Juni 2014.
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Nomor Rekening : 100-202-000009468-2 Nama Nasabah : JKN Puskesmas Tanasitolo.
21. 23 (Dua Puluh) tiga rangkap Foto Copy Formulir pengiriman uang dari Bank BNI Kantor Cabang Sengkang ke JKN Puskesmas Di Wilayah Kab. Wajo.
22. 23 (Dua Puluh) Tiga Rangkap Foto Copy Buku Rekening dengan Nama Nasabah : JKN Puskesmas di Wilayah Kab. Wajo.
23. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 900/355/Dinkes tanggal 08 April 2014 dari Kepala Dinas Kesehatan Wajo tentang Permohonan Transfer Dana Jasa

Hal 4 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan JKN pada No. Rekening Masing-Masing Puskesmas se-Kab. Wajo kepada Kepala BPD Sul-Sel.

24. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 900/1015/Dinkes tanggal 14 Juli 2014 dari Kepala Dinas Kesehatan Wajo tentang Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN pada No. Rekening Masing-Masing Puskesmas se-Kab. Wajo kepada Kepala BPD Sul-Sel.
25. 1 (satu) rangkap Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari s/d Maret tahun 2014.
26. 1 (satu) rangkap Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan April tahun 2014.
27. 1 (satu) rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama antara PT. ASKES Persero Cab. Watampone dengan Dinas Kesehatan Kab. Wajo tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan TMT (01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 23 Desember 2013.
28. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014.
29. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 605 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara pengeluaran pembantu SMAN, SMKN, SMPN, SKB, TK Pembina pada Dinas Pendidikan serta Nomor Rekening masing-masing satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014.
30. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Tarif Kapitasi dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Anggota Keluarganya di Kab. Wajo Tahun 2014.
31. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 537 Tahun 2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Penetapan Pembukaan Nomor Rekening Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo pada Bank Sul-Sel Bar Cabang Sengkang Tahun Anggaran 2014.

Hal 5 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 664 Tahun 2014 tanggal 13 September 2014 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
33. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor : 441/0237/Dinkes tanggal 03 Maret 2014 tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Kab. Wajo.
35. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor : 441/0844.a/Dinkes Tanggal 08 Mei 2014 tentang Penetapan Bendahara Kapitasi JKN pada Puskesmas Se Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2014.
36. 1 (dua) rangkap Dokumen Rekapitulasi Daftar Pembayaran Kapitasi Dinkes Wajo periode Januari s/d Desember 2014 tanggal 03 Februari 2015.
37. Surat Pernyataan An. YUDI HASRIANTO, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
 - a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
38. Surat Pernyataan An. Risnawati, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
 - a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

Hal 6 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Pernyataan An. Agustiana, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
40. Surat Pernyataan An. BESSE ANUGRAH RADHIA, AMD. KEB, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
41. Surat Pernyataan An. LIDIAWATI, AMD. KEP, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
42. Surat Pernyataan An. ARDA WAHYUNI A., Jabatan Tenaga Sukarela

Hal 7 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

43. Surat Pernyataan An. YASRI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

44. Surat Pernyataan An. HERMAWATI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

45. Surat Pernyataan An. JUMRIANI, S.Si, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara

Hal 8 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

46. Surat Pernyataan An. SUARNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

47. Surat Pernyataan An. HASNIDAR, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

48. Surat Pernyataan An. RINA, AMD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 9 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

49. Surat Pernyataan An. ASMARIANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

50. Surat Pernyataan An. WAHYUNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

51. Surat Pernyataan An. ASFRIDA PURNAWATI, AMD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai,

Hal 10 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

52. Surat Pernyataan An. ST. MARLINA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

53. Surat Pernyataan An. WAHYUNI HS., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

54. Surat Pernyataan An. CHANDRA DEWI ANDI BOLONG, SKN., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai,

Hal 11 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

55. Surat Pernyataan An. HENGKI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

56. Surat Pernyataan An. HJ. HASRIWANTI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

57. Surat Pernyataan An. RATNA DEWI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap

Hal 12 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

58. Surat Pernyataan An. DAMAYANTI, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

59. Surat Pernyataan An. FATRIANA, S.MD. KEP, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

60. Surat Pernyataan An. JUMARNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Hal 13 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

61. Surat Pernyataan An. ANDI FAJRIAH, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

62. Surat Pernyataan An. HERLINAH, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

63. Surat Pernyataan An. INDO MASNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Hal 14 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

64. Surat Pernyataan An. HERLINAH, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

65. Surat Pernyataan An. NURLINDA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

66. Surat Pernyataan An. NURHAYANA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Hal 15 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

67. Surat Pernyataan An. SISKHA HUSADAYANTI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

68. Surat Pernyataan An. HERAWATI, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

69. Surat Pernyataan An. INDO SENGENG, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Hal 16 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

70. Surat Pernyataan An. TRI RAMADANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

71. Surat Pernyataan An. HASNIDAR, A.MD. KEB, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

72. Surat Pernyataan An. IRMAWATI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Hal 17 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

73. Surat Pernyataan An. FRANSISKA, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

74. Surat Pernyataan An. HARIANA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

75. Surat Pernyataan An. LISNAWATI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang

Hal 18 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

76. Surat Pernyataan An. FITRIANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

77. Surat Pernyataan An. ANDI ANSAR, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

78. Surat Pernyataan An. SAPARUDDIN, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Hal 19 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

79. Surat Pernyataan An. SUMARDIN, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

80. 1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN Pada No. Rekening Masing – Masing Puskesmas se – Kabupaten Wajo Nomor: 900/ 355/ Dinkes tertanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. ABDUL AZIS M., M. Kes.
81. 1 (satu) rangkap copy Daftar Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari s/ d Maret Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. ABDUL AZIS M., M. Kes.
82. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
83. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Februari Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
84. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Maret Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.

Hal 20 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN Pada No. Rekening Masing – Masing Puskesmas se – Kabupaten Wajo Nomor: 900/ 1015/ Dinkes tertanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. BASO RAHMANUDDIN, MM., M. Kes.
86. 1 (satu) rangkap copy Daftar Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan April Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. BASO RAHMANUDDIN, MM., M. Kes.
87. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan April Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
88. 1 (satu) rangkap copy Slip Formulir Kiriman Uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo kepada Rekening JKN Puskesmas Tanasitolo dengan Nomor Rekening: 100.202.000009468.2 sejumlah Rp. 117.697.000,- (seratus tujuh belas enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan dana JKN Bulan Mei – Juni, tertanggal 14 Juli 2014
89. 1 (satu) rangkap copy Notulen Rapat Puskesmas yang ditandatangani oleh Hj. RENU tertanggal 26 Maret 2014.
90. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Mie Goreng sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Februari 2014.
91. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering.
92. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 95 Nasi Kuning sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 07 Februari 2014.
93. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan

Hal 21 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu rupiah) tertanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.

94. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO untuk pembayaran 95 Nasi Campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2014.
95. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO An. A. Megawati.
96. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO untuk pembayaran 95 Nasi Campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Januari 2014.
97. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO An. A. Megawati.
98. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi Nasi Kuning Ayam dan 20 Nasi Telur sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2014.
99. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala

Hal 22 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. AYU SURYANINGSIH.

- 100 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi Nasi Ayam dan 5 Gado – Gado sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2014.
- 101 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. AYU SURYANINGSIH.
- 102 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 75 porsi mie kuah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2014.
- 103 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. HUDAYA.
- 104 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran CATERING NURLINDAH untuk pembayaran 80 porsi soto ayam dan 96 porsi es buah sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2014.
- 105 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima CATERING NURLINDAH An. AMIR.
- 106 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran CATERING NURLINDAH untuk pembayaran 70 porsi dan 60 porsi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta

Hal 23 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 06 Januari 2014.

- 107 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima CATERING NURLINDAH An. AMIR.
- 108 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 70 porsi gado - gado sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2014.
- 109 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 110 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi nasi campur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Februari 2014.
- 111 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 112 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 100 buah map Kertas, 30 buah buku folio 100 lembar, 50 buah map plastic, 3 rim kertas folio sejumlah Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2014.
- 113 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2014 yang

Hal 24 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla .

- 114 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ubi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2014.
- 115 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 116 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 400 lembar fotocopy sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2014.
- 117 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla .
- 118 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi barobbo sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2014.
- 119 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 120 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 25 porsi jalan kote sejumlah Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2014.
- 121 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas

Hal 25 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 122 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 40 porsi nasi campur dan 10 porsi gado - gado sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2014.
- 123 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 124 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 100 porsi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 April 2014.
- 125 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 126 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 100 porsi pecel sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 10 April 2014.
- 127 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.

Hal 26 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 20 porsi nasi goreng, 20 porsi bakso dan 20 porsi gado - gado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2014.
- 129 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 130 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 400 lembar fotocopy sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2014.
- 131 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
- 132 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi Nasi Ayam sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2014.
- 133 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 134 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2014.
- 135 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta

Hal 27 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Kantin Ketrin An. A. Megawati.

- 136 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bubur manado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2014.
- 137 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 138 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 48 porsi soto ayam, 15 porsi lontong, 9 telur sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 02 mei 2014.
- 139 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 02 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 140 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi Goreng sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 09 mei 2014.
- 141 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 09 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 142 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi nasi goreng, 10 porsi nasi telur, 10 porsi nasi

Hal 28 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning ayam sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 mei 2014.

- 143 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 144 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi soto banjar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .
- 145 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 146 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bakso sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28 mei 2014.
- 147 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 148 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi kuning sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014.
- 149 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala

Hal 29 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 150 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 600 lembar fotocopy sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014.
- 151 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
- 152 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2014.
- 153 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasiolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Knatin Ketrin An. A. Megawati.
- 154 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ubi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014.
- 155 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 156 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 280 lembar fotocopy sejumlah Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014.

Hal 30 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
- 158 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Bubur Ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2014.
- 159 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 160 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2014.
- 161 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KantiKetrin An. A. Megawati.
- 162 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 50 porsi Nasi Telur, 10 porsi nasi goreng, dan 10 porsi nasi kuning ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Agustus 2014.
- 163 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan

Hal 31 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo Sari An. SARIYANTI.

- 164 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bubur manado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014.
- 165 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 166 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 120 porsi soto ayam sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Agustus 2014.
- 167 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.
- 168 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2014.
- 169 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Kantin Ketrin An. A. Megawati.
- 170 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi Nasi Goreng sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014.
- 171 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD

Hal 32 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. sariyanti.

- 172 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 100 buah barongko, 100 biji bingkak, dan 50 biji jalankote sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
- 173 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 174 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi barobbo ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 175 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 176 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi soto ayam sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 September 2014.
- 177 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 178 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari

Hal 33 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . untuk pembayaran 60 porsi Nasi Campur dan 3 Telur sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014.
- 179 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 180 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi Kuning Telur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 181 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 182 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 60 porsi Nasi Kuning Telur sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 September 2014.
- 183 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo SARI An. SARIYANTI.
- 184 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 185 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus

Hal 34 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tertanggal 20 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.

- 186 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 150 biji dadar gulung dan 150 biji bolu hitam sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 187 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.
- 188 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi kapurung sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 189 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
- 190 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 80 porsi Gado - Gado sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 23 September 2014.
- 191 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 192 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi soto ayam dan 15 lontong sejumlah Rp.

Hal 35 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



- 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) 25 September 2014.
- 193 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas
. Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD
Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus
delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2014 yang
ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY
SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan
penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 194 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk
. pembayaran 70 porsi bubur ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus
ribu rupiah).
- 195 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas
. Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD
Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus
ribu rupiah) tertanggal 26 September 2014 yang ditandatangani oleh
Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked,
Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima
Rahmat Catering An. Hudaya.
- 196 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari
. untuk pembayaran 40 porsi nasi kuning ayam dan telur dan 1 gado -
gado sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) 30
September 2014.
- 197 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas
. Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD
Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus
tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014 yang ditandatangani
oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked,
Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima
Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
- 198 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari
. untuk pembayaran 60 porsi nasi kuning telur sejumlah Rp. 480.000,-
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) 21 November 2014.
- 199 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas
. Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD
Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus
delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 21 November 2014 yang

Hal 36 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.

- 200 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran RAODAH KONVEKSI BAJU KAOS untuk 170 pasang kostum olahraga sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 November 2014.
- 201 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima RAODAH KONVEKSI BAJU KAOS An. SUHARNI.
- 202 6 (enam) lembar copy catatan tulisan tangan Laporan Pengeluaran Keuangan Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 dengan jumlah total Rp. 149.512.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- 203 1 (satu) buah stempel bertuliskan WARUNG MAKAN MULYO SARI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Dr.Susanti Said,S.Ked ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing sejumlah **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Telah membaca surat pembelaan Terdakwa sesuai surat bertanggal 23 Mei 2016 dibacakan Terdakwa dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa menyerahkan uang dana kapitasi kepada Kepala Puskesmas sebagai bentuk loyalitas untuk diserahkan secara berkeadilan kepada penerima dana kapitasi karena penerima dana kapitasi masih perlu dinilai kinerjanya ;

Telah pula membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sesuai surat bertanggal 17 Mei 2016 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya berkesimpulan :

Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Hal 37 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai surat dakwaan No.Reg.Perk-PDS – 02/R.4.19/Ft.1/01/2016 tanggal 20 Januari 2016 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA** selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014 dan **saksi dr. SUSANTI SAID, S.KED** (*saksi tersebut penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) selaku Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Wajo baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun antara tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Puskesmas Tanasitolo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 115.158.595,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**

Hal 38 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(voorgezette handeling), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, ditentukan bahwa Negara memberikan Jaminan berupa Jaminan Kesehatan Nasional berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh Manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- Berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud tersebut, maka diperlukan Fasilitas Kesehatan berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, terhadap Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud, maka Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat Non Spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya diperlukan yang selanjutnya Pusat kesehatan masyarakat (*Puskesmas*) sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sebagai realisasi terhadap hal sebagaimana dimaksud diatas, maka pada tanggal 23 Desember 2013 dibuat perjanjian kerjasama antara PT. ASKES (persero) Cabang Watampone dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan nomor : 98/PKS/IX-03/1213 dan nomor : 430/1054.a/Dinkes yang salah satu butirnya menyebutkan bahwa PT. ASKES (persero) Cabang Watampone membayarkan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo kepada peserta yang dibayarkan melalui Bank BNI No. Rek :170 211982 atas nama Dinas Kesehatan Wajo.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik

Hal 39 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Pemerintah Daerah, adapun pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
 2. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 3. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
 4. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 664 Tahun 2014, tanggal 13 September 2014 Tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas ditetapkan alokasi dana tersebut yaitu sebagai berikut :
1. Untuk pembayaran **jasa pelayanan kesehatan** pada Puskesmas Kabupaten Wajo ditetapkan sebesar 70%
 2. Untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Wajo ditetapkan sebagai berikut :
 - Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 20%
 - Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 10%
- Adapun mekanisme dan Jumlah Penyaluran Dana Kapitasi JKN untuk Puskesmas Tanasitolo yang berasal dari Kantor BPJS Cabang Watampone Periode / Kurun Waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- **Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2014 :**
Adapun dalam kurun Waktu bulan **Januari sampai dengan Bulan April 2014**, Puskesmas Tanasitolo mendapatkan alokasi dana Kapitasi sebesar Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu Rupiah) yang terdiri dari :
1. Jasa Sarana 60 % sebesar Rp. 141.053.400,- (seratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Hal 40 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jasa Pelayanan 40 % sebesar Rp. 94.035.600,- (Sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
3. PPh 21 sebesar Rp. 4.255.390,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah).
- Adapun dana kapitasi sebesar tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu Rupiah) adalah berasal dari Kantor BPJS Cabang Watampone berupa pembayaran dana Kapitasi melalui Rekening Dinas Kesehatan Kab. Wajo pada Bank BNI Cabang Sengkang Nomor 170 211 982 yang selanjutnya dalam penatausahaannya maka Dinas Kesehatan Kab. Wajo selanjutnya menyalurkan Dana Kapitasi untuk Jasa Pelayanan sebesar 40 % (*setelah dikurangi pembayaran PPh 21 sebesar Rp. 4.255.390,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah)*) kepada Puskesmas Tanasitolo melalui Rekening Puskesmas Tanasitolo Nomor : 100-202-000002613-0 pada Bank Sulsel Cabang Sengkang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 89.780.210,- (delapan puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
- **Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2014 :**
Sedangkan untuk kurun waktu bulan **Mei sampai dengan Bulan Juni Tahun 2014**, Pihak Kantor BPJS Cabang Watampone melakukan pembayaran atas Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo sebesar Rp. 117.697.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara melakukan pemindah bukuan ke rekening penampungan JKN Puskesmas Tanasitolo yaitu dengan Nomor Rekening : 100-202-000009468-2 di Bank Sulsel Cabang Sengkang.
- **Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2014 :**
Bahwa dengan di undangkannya Perpres Nomor : 32 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor : 19 Tahun 2014, maka Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut untuk kurun waktu **bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2014** langsung dibayarkan oleh Kantor BPJS Cabang Watampone ke masing-masing Puskesmas, dan untuk Puskesmas Tanasitolo dana ditransfer ke Rekening JKN Nomor Rekening : 100-202.000009468.2 pada Bank Sulsel Cabang Sengkang untuk periode / kurun waktu bulan **Juli sampai dengan Bulan Desember 2014** adalah sebesar Rp. 346.065.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Rupiah).

Hal 41 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara keseluruhan total dana Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas Tanasitolo dari Kantor BPJS Cabang Watampone periode / kurun waktu dari bulan **Januari sampai dengan bulan Desember 2014** adalah sebesar **Rp. 414.413.609,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).**

- Adapun menyangkut penatausahaan dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tanasitolo dilakukan oleh saksi **dr. SUSANTI SAID, S.KED** (*Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) selaku Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Wajo dan terdakwa **H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA** selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014.
- Adapun masing-masing tugas pokok penatausahaan dana Kapitasi tersebut baik oleh saksi **dr. SUSANTI SAID, S.KED** selaku Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) Puskesmas Tanasitolo maupun oleh **terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA** selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo adalah berdasarkan ketentuan yaitu sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VI Pelaksanaan APBD.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ tanggal 05 Mei 2014. Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Hal 42 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Total Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas Tanasitolo sebesar Rp. 414.413.609,- (empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat sejumlah dana Kapitasi sebesar Rp. 194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang **peruntukannya** adalah **untuk pembayaran Jasa Medis bagi tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang pada kenyataannya dari total jumlah Tenaga Medis Non PNS tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada **tenaga Medis Non PNS** melainkan **dipergunakan sendiri oleh saksi dr. SUSANTY SAID S.KED. untuk memperkaya dirinya dan orang lain.**
- Adapun sarana / cara yang ditempuh oleh saksi dr. SUSANTY SAID adalah sebagai berikut :
 1. Atas Permintaan dari saksi **dr. SUSANTY SAID S.KED**, maka terdakwa **H. SUKARDI Ais. SUKARDI BIN H. PAKKITA**, melakukan penarikan dana Kapitasi JKN pada Rekening Penampungan Puskesmas Tanasitolo yaitu pada Rekening Nomor : 100-292-000009468-2 Nama Nasabah ; JKN PUSKESMAS TANASITOLO dengan ALAMAT : TANCUNG KEC. TANASITOLO KAB. WAJO – 90951, setelah dana tersebut berada pada penguasaannya maka terdakwa **H. SUKARDI Ais. SUKARDI BIN H. PAKKITA** menyerahkan dana Kapitasi yang khusus yang diperuntukkan bagi **pembayaran Jasa Medis bagi tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada **saks idr. SUSANTY SAID, S.KED.**
 2. Setelah dana dana Kapitasi yang khusus diperuntukkan bagi **pembayaran Jasa Medis bagi tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu **diterima oleh saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED**, maka dana tersebut sebagian diserahkan kepada masing-masing Tenaga Medis Non PNS yang jumlahnya antara Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus Ribu Rupiah) Per orang lalu menyuruh tenaga Medis Non PNS di lingkungan Puskesmas Tanasitolo tersebut untuk bertanda tangan di atas bukti penerimaan Dana Kapitasi JKN yang jumlahnya berbeda dengan yang tercantum di dalam bukti penerimaan tersebut dengan dana yang secara nyata telah

Hal 43 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh tenaga Medis Non PNS sebagaimana dimaksud diatas, sedangkan sisa dana Kapitasi JKN yang tidak diserahkan dikuasai sendiri oleh saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED.

3. Selain daripada itu, maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED apabila dirinya berhalangan untuk membagikan dana kapitasi yang peruntukannya bagi tenaga Non Medis di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo, maka saksi setelah menerima dana Kapitasi JKN yang dimaksud tersebut dari Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanasitolo yaitu dari terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED setelah menyisihkan dana Kapitasi tersebut untuk dirinya maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED menyuruh saksi HARTATI AMK dan saksi DARMIATI, AMD. KEB (*Kedua Saksi tersebut adalah PNS di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo*) untuk membagi-bagikan dana kapitasi yang dimaksud tersebut dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus Ribu Rupiah) Per orang kepada Tenaga Medis Non PNS di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo, adapun perihal bukti penerimaannya maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED menyuruh Tenaga Administrasi Non PNS atas nama saksi BESSE NGAULENG untuk mendatangi satu persatu tenaga medis non pns tersebut selanjutnya menyuruh mereka untuk menandatangani bukti penerimaan dana Kapitasi JKN yang jumlahnya berbeda dengan yang tercantum di dalam bukti penerimaan tersebut dengan dana yang secara nyata telah diterima oleh tenaga Medis Non PNS sebagaimana dimaksud diatas yang bertujuan agar **dengan telah ditandatanganinya bukti penerimaan dana Kapitasi JKN yang dimaksud tersebut maka seolah-olah seluruh Dana Kapitasi JKN telah tersalur tepat kepada yang berhak dalam hal ini adalah Tenaga Medis NON PNS di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo.**
4. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED dimulai sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Orang	Sesuai Daftar (Rp)	Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
.	n	g	(Rp)		

Hal 44 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



1.	a. Terima penuh sesuai daftar	8	27.175.241,00	27.425.241,00	(250.000,00)
	b. Terima sebagian	36	124.600.668,00	24.783.000,00	99.817.668,00
	JUMLAH	44	151.775.909,00	52.208.241,00	99.567.668,00
	c. Terima sebagian	5	16.198.541,00	2.590.000,00	13.608.541,00
	d. Tidak terima	1	1.982.386,00	-	1.982.386,00
	Jumlah	6	18.180.927,00	2.590.000,00	15.590.927,00
	Total	50	169.956.836,00	54.798.241,00	115.158.595,00

5. Bahwa dengan untuk menghindari pemeriksaan oleh penyidik menyangkut jumlah dana Kapitasi JKN yang **dinikmati** oleh saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED, maka ia dr. SUSANTY SAID, S.KED membuat catatan pengeluaran / penggunaan keuangan yang diakui sumber penerimaannya berasal dari **pemotongan dana Kapitasi JKN** yang diperuntukkan bagi pembayaran Jasa Medis untuk tenaga Medis Non PNS sebagaimana yang dimaksud diatas, hal mana uang hasil pemotongan tersebut diperuntukkan / dipergunakan oleh **saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED.** untuk membiayai keperluan-keperluan ataupun kegiatan-kegiatan Puskesmas yang dananya tidak tersedia pada Daftar Isian Pagu Anggaran Belanja Kantor Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014, dan untuk mendukung catatan pengeluaran / pembelanjaan tersebut, maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED melampirkan bukti pendukung berupa kuitansi dan nota pemesanan barang yang jumlah serta tanggal pengeluarannya disesuaikan dengan catatan pengeluaran yang dibuat oleh saksi dr. SUSANTY SAID,

Hal 45 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



S.KED, adapun menyangkut tentang Kuitansi pengeluaran uang tersebut, maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED menyuruh Tenaga Administrasi Non PNS atas nama saksi BESSE NAGAULENG untuk membuat kuitansi pembayaran / pengeluaran uang tersebut pada Laptop milik saksi BESSE NAGAULENG dan mencetaknya dengan menggunakan sebuah Printer bertempat di Kantor Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo sekitar bulan April Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2015 untuk selanjutnya ditandatangani sekaligus dalam satu waktu oleh saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED selaku Kepala Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) Puskesmas Tanasitolo dan **terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA** selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014.

- Sehingga atas adanya peristiwa sebagaimana tersebut diatas telah **"BERTENTANGAN"** dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 12 (ayat 1) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang menyebutkan **"Dana Kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya Operasional Lainnya"**
2. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah **"Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN"**.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VII Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 122 Poin (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ tanggal 05 Mei 2014. Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (c) Tata cara pencatatan

Hal 46 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN :

1. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
2. Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah :
 1. Pasal 1 poin (15) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi,
 2. Pasal 4 Poin (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan; Poin (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Poin (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.
6. Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan ***“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”***.
7. Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan ***“Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :***

Hal 47 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
8. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi ***“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”***;
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 61 ayat (1) ***“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”***
- Adapun perbuatan saksi **dr. SUSANTI SAID, S.KED** selaku Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerinta Daerah Kab. Wajo dan **terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITTA** selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 115.158.595,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada

Hal 48 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo Tahun 2014 Nomor : LAINV – 727/PW21/5/2015 tanggal 19 November 2015.

----- Perbuatan terdakwa **H. SUKARDI Ais. SUKARDI BIN H. PAKKITA** dan **dr. SUSANTI SAID, S.KED** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.-

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **H. SUKARDI Ais. SUKARDI BIN H. PAKKITA** selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014 dan **saksi dr. SUSANTI SAID, S.KED** (*saksi tersebut penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) selaku Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerinta Daerah Kab. Wajo baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun antara tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Puskesmas Tanasitolo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 115.158.595,- (Seratus Lima Belas Juta**

Hal 49 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), perbuatan mana dilakukan terdakwa diatas dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, ditentukan bahwa Negara memberikan Jaminan berupa Jaminan Kesehatan Nasional berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh Manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- Berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud tersebut, maka diperlukan Fasilitas Kesehatan berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, terhadap Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud, maka Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat Non Spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya diperlukan yang selanjutnya Pusat kesehatan masyarakat (*Puskesmas*) sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sebagai realisasi terhadap hal sebagaimana dimaksud diatas, maka pada tanggal 23 Desember 2013 dibuat perjanjian kerjasama antara PT. ASKES (persero) Cabang Watampone dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan nomor : 98/PKS/IX-03/1213 dan nomor : 430/1054.a/Dinkes yang salah satu butirnya menyebutkan bahwa PT. ASKES (persero) Cabang Watampone membayarkan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas

Hal 50 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Wajo kepada peserta yang dibayarkan melalui Bank BNI No. Rek :170 211982 atas nama Dinas Kesehatan Wajo.

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, adapun pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
2. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
3. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
4. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 664 Tahun 2014, tanggal 13 September 2014 Tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas ditetapkan alokasi dana tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran **jasa pelayanan kesehatan** pada Puskesmas Kabupaten Wajo ditetapkan sebesar 70%
2. Untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Wajo ditetapkan sebagai berikut :
 - Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 20%
 - Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 10%

- Adapun mekanisme dan Jumlah Penyaluran Dana Kapitasi JKN untuk Puskesmas Tanasitolo yang berasal dari Kantor BPJS Cabang Watampone Periode / Kurun Waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- **Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2014 :**

Hal 51 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Adapun dalam kurun Waktu bulan **Januari sampai dengan Bulan April 2014**, Puskesmas Tanasitolo mendapatkan alokasi dana Kapitasi sebesar Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu Rupiah) yang terdiri dari :

1. Jasa Sarana 60 % sebesar Rp. 141.053.400,- (seratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
2. Jasa Pelayanan 40 % sebesar Rp. 94.035.600,- (Sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
3. PPh 21 sebesar Rp. 4.255.390,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah).

- Adapun dana kapitasi sebesar tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu Rupiah) adalah berasal dari Kantor BPJS Cabang Watampone berupa pembayaran dana Kapitasi melalui Rekening Dinas Kesehatan Kab. Wajo pada Bank BNI Cabang Sengkang Nomor 170 211 982 yang selanjutnya dalam penatausahaannya maka Dinas Kesehatan Kab. Wajo selanjutnya menyalurkan Dana Kapitasi untuk Jasa Pelayanan sebesar 40 % (*setelah dikurangi pembayaran PPh 21 sebesar Rp. 4.255.390,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah)*) kepada Puskesmas Tanasitolo melalui Rekening Puskesmas Tanasitolo Nomor : 100-202-000002613-0 pada Bank Sulsel Cabang Sengkang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 89.780.210,- (delapan puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).

• **Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2014 :**

Sedangkan untuk kurun waktu bulan **Mei sampai dengan Bulan Juni Tahun 2014**, Pihak Kantor BPJS Cabang Watampone melakukan pembayaran atas Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo sebesar Rp. 117.697.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara melakukan pemindah bukuan ke rekening penampungan JKN Puskesmas Tanasitolo yaitu dengan Nomor Rekening : 100-202-000009468-2 di Bank Sulsel Cabang Sengkang.

• **Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2014 :**

Bahwa dengan di undangkannya Perpres Nomor : 32 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor : 19 Tahun 2014, maka Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut untuk kurun waktu **bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2014** langsung dibayarkan oleh

Hal 52 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPJS Cabang Watampone ke masing-masing Puskesmas, dan untuk Puskesmas Tanasitolo dana ditransfer ke Rekening JKN Nomor Rekening : 100-202.000009468.2 pada Bank Sulsel Cabang Sengkang untuk periode / kurun waktu bulan **Juli sampai dengan Bulan Desember 2014** adalah sebesar Rp. 346.065.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Rupiah).

Bahwa secara keseluruhan total dana Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas Tanasitolo dari Kantor BPJS Cabang Watampone periode / kurun waktu dari bulan **Januari sampai dengan bulan Desember 2014** adalah sebesar **Rp. 414.413.609,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).**

- Adapun menyangkut penatausahaan dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tanasitolo dilakukan oleh saksi **dr. SUSANTI SAID, S.KED** selaku Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Wajo dan terdakwa **H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA** selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014.
- Adapun masing-masing tugas pokok penatausahaan dana Kapitasi tersebut baik oleh saksi **dr. SUSANTI SAID, S.KED** selaku Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) Puskesmas Tanasitolo maupun oleh **Terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA** selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo adalah berdasarkan ketentuan yaitu sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VI Pelaksanaan APBD.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ tanggal 05 Mei 2014. Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana

Hal 53 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

- Terhadap Total Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas Tanasitolo sebesar Rp. 414.413.609,- (empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat sejumlah dana Kapitasi sebesar Rp. 194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang **peruntukannya** adalah **untuk pembayaran Jasa Medis bagi tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang pada kenyataannya dari total jumlah Tenaga Medis Non PNS tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada **tenaga Medis Non PNS** melainkan **dipergunakan sendiri oleh saksi dr. SUSANTY SAID S.KED. untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain.**

- Adapun sarana / cara yang ditempuh oleh saksi dr. SUSANTY SAID adalah sebagai berikut :

1. Atas Permintaan dari saksi **dr. SUSANTY SAID S.KED**, maka terdakwa **H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA**, melakukan penarikan dana Kapitasi JKN pada Rekening Penampungan Puskesmas Tanasitolo yaitu pada Rekening Nomor : 100-292-000009468-2 Nama Nasabah ; JKN PUSKESMAS TANASITOLO dengan ALAMAT : TANCUNG KEC. TANASITOLO KAB. WAJO – 90951, setelah dana tersebut berada pada penguasaannya maka terdakwa **H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA** menyerahkan dana Kapitasi yang khusus yang diperuntukkan bagi **pembayaran Jasa Medis bagi tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED.**
2. Setelah dana dana Kapitasi yang khusus diperuntukkan bagi **pembayaran Jasa Medis bagi tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu **diterima oleh saksi dr. SUSANTY**

Hal 54 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



SAID, S.KED, maka dana tersebut sebagian diserahkan kepada masing-masing Tenaga Medis Non PNS yang jumlahnya antara Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus Ribu Rupiah) Per orang lalu menyuruh tenaga Medis Non PNS di lingkungan Puskesmas Tanasitol tersebut untuk bertanda tangan di atas bukti penerimaan Dana Kapitasi JKN yang jumlahnya berbeda dengan yang tercantum di dalam bukti penerimaan tersebut dengan dana yang secara nyata telah diterima oleh tenaga Medis Non PNS sebagaimana dimaksud diatas, sedangkan sisa dana Kapitasi JKN yang tidak diserahkan dikuasai sendiri oleh saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED.

- Selain daripada itu, maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED apabila dirinya berhalangan untuk membagikan dana kapitasi yang peruntukannya bagi tenaga Non Medis di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo, maka ia setelah menerima dana Kapitasi JKN yang dimaksud tersebut dari Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanasitolo yaitu dari terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED setelah menyisihkan dana Kapitasi tersebut untuk dirinya maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED menyuruh saksi HARTATI AMK dan saksi DARMIATI, AMD. KEB (*Kedua Saksi tersebut adalah PNS di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo*) untuk membagikan dana kapitasi yang dimaksud tersebut dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus Ribu Rupiah) Per orang kepada Tenaga Medis Non PNS di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo, adapun perihal bukti penerimaannya maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED menyuruh Tenaga Administrasi Non PNS atas nama saksi BESSE NAGAULENG untuk mendatangi satu persatu tenaga medis non pns tersebut selanjutnya menyuruh mereka untuk menandatangani bukti penerimaan dana Kapitasi JKN yang jumlahnya berbeda dengan yang tercantum di dalam bukti penerimaan tersebut dengan dana yang secara nyata telah diterima oleh tenaga Medis Non PNS sebagaimana dimaksud diatas yang bertujuan agar **dengan telah ditandatanganinya bukti penerimaan dana Kapitasi JKN yang dimaksud tersebut maka seolah-olah seluruh Dana Kapitasi JKN telah tersalur tepat**

Hal 55 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



kepada yang berhak dalam hal ini adalah Tenaga Medis NON PNS di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo.

4. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. SUSANTY SAID, S.KED dimulai sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Orang	Sesuai Daftar (Rp)	Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
1.	a. Terima penuh sesuai daftar	8	27.175.241,00	27.425.241,00	(250.000,00)
	b. Terima sebagian	36	124.600.668,00	24.783.000,00	99.817.668,00
	JUMLAH	44	151.775.909,00	52.208.241,00	99.567.668,00
	c. Terima sebagian	5	16.198.541,00	2.590.000,00	13.608.541,00
	d. Tidak terima	1	1.982.386,00	-	1.982.386,00
	Jumlah	6	18.180.927,00	2.590.000,00	15.590.927,00
	Total	50	169.956.836,00	54.798.241,00	115.158.595,00

5. Bahwa dengan untuk menghindari pemeriksaan oleh penyidik menyangkut jumlah dana Kapitasi JKN yang **dinikmati** oleh saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED, maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED membuat catatan pengeluaran / penggunaan keuangan yang diakui sumber penerimaannya berasal dari **pemotongan dana Kapitasi JKN** yang diperuntukkan bagi pembayaran Jasa Medis untuk tenaga Medis Non PNS sebagaimana yang dimaksud diatas, hal mana uang hasil pemotongan tersebut diperuntukkan / dipergunakan oleh **saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED.** untuk

Hal 56 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



membiayai keperluan-keperluan ataupun kegiatan-kegiatan Puskesmas yang dananya tidak tersedia pada Daftar Isian Pagu Anggaran Belanja Kantor Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014, dan untuk mendukung catatan pengeluaran / pembelanjaan tersebut, maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED melampirkan bukti pendukung berupa kuitansi dan nota pemesanan barang yang jumlah serta tanggal pengeluarannya disesuaikan dengan catatan pengeluaran yang dibuat oleh saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED, adapun menyangkut tentang Kuitansi pengeluaran uang tersebut, maka saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED menyuruh Tenaga Administrasi Non PNS atas nama saksi BESSE NAGAULENG untuk membuat kuitansi pembayaran / pengeluaran uang tersebut pada Laptop milik saksi BESSE NAGAULENG dan mencetaknya dengan menggunakan sebuah Printer bertempat di Kantor Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo sekitar bulan April Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2015 untuk selanjutnya ditanda tangani sekaligus dalam satu waktu oleh saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED selaku Kepala Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH) Puskesmas Tanasitolo dan **terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA** selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014.

- Sehingga atas adanya peristiwa sebagaimana tersebut diatas telah **“BERTENTANGAN”** dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :
1. Pasal 12 (ayat 1) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang menyebutkan **“Dana Kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya Operasional Lainnya”**.
 2. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah **“Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN”**.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VII Azas Umum

Hal 57 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan APBD Pasal 122 Poin (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ tanggal 05 Mei 2014. Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (c) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN :

1. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
2. Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah :
 1. Pasal 1 poin (15) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi,
 2. Pasal 4 Poin (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan; Poin (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan

Hal 58 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Poin (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.

6. Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan ***"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"***.

7. Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan ***"Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :***

- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

8. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi ***"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"***;

9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 61 ayat (1) ***"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih"***

- Adapun perbuatan saksi **dr. SUSANTI SAID, S.KED** selaku Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerinta Daerah

Hal 59 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Wajo dan **terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA** selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 115.158.595,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo Tahun 2014 Nomor : LAINV – 727/PW21/5/2015 tanggal 19 November 2015.

- Adapun **dr. SUSANTI SAID, S.KED** selaku Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH) Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Wajo **seharusnya** menyerahkan secara keseluruhan dana Kapitasi JKN bagi tenaga Medis Non PNS di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo kepada Tenaga Medis Non PNS, tidak melakukan pemotongan dana Kapitasi tersebut untuk tujuan seolah-olah dipergunakan untuk kepentingan Puskesmas Tanasitolo serta terdakwa seharusnya selaku Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan; Poin (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Poin (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan dan Dana Kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dana kapitasi yang dibuat dan di isi secara lengkap dan benar, hal yang sama juga seharusnya dilakukan oleh terdakwa **H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA**

Hal 60 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014 yaitu dengan cara tidak menyerahkan dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanasitolo Kepada terdakwa dr. SUSANTY SAID, S.KED, melainkan menyerahkan secara langsung dana Kapitasi JKN tersebut kepada pihak yang berhak yaitu para tenaga Medis Non PNS di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo, serta tidak membuat dan menandatangani bukti penerimaan dana Kapitasi yang tidak benar, serta tidak membuat serta menandatangani bukti pengeluaran berupa kuitansi pengeluaran uang yang tidak benar.

----- Perbuatan terdakwa Perbuatan terdakwa **H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA** dan **dr. SUSANTI SAID, S.KED** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut kemudian Penasihat hukum Terdakwa mengajukan keberatan, setelah Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap Keberatan tersebut kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI drg. NUR ASRI IDRUS, M.Kes, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Wajo yaitu sebagai sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Wajo
 - Pada tahun 2014, saksi bertindak sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab Wajo.
 - Saksi bertindak selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab Wajo, sejak sekitar bulan April 2009 sampai dengan tanggal

Hal 61 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2014, dan setelah itu saksi melaksanakan tugas sebagai sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Wajo sampai dengan sekarang.

- Adapun tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Bagian Pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. Wajo adalah merencanakan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang pelayanan kesehatan, melaksanakan dan melaporkan kepada pimpinan tentang hasil pelaksanaan kegiatan, adapun yang dimaksud kegiatan dalam pelayanan kesehatan diantaranya adalah sebagai berikut : terdapat 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi puskesmas
 2. Seksi rujukan dan penyakit khusus lainnya
 3. Seksi kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan
- Adapun keterkaitan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Oleh karena pihak yang membidangi tentang Dana Kapitasi JKN di Wilayah Kab. Wajo adalah seksi Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Wajo, dimana saksi bertindak sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang tentunya membawahi seksi yang dimaksud, maka sudah barang tentu Seksi Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Wajo bertanggung jawab kepada saksi selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Wajo, dan oleh karenanya maka pelaksanaan kegiatan Dana Kapitasi JKN pada tiap-tiap UPTD merupakan wilayah kerja saksi selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Wajo.
 - Kaitannya dengan kegiatan Dana Kapitasi JKN di Tahun 2014 pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) milik pemerintah Daerah Kab. Wajo di Tahun 2014.
 - Yang dimaksud dengan dana kapitasi adalah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada pasal 1 butir 6 yang menyebutkan bahwa : Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
 - Adapun metode penyalurannya adalah sebagai berikut :
 - Dana kapitasi tersebut di tahun 2014 berasal dari BPJS Kesehatan yang selanjutnya berdasarkan perhitungan pihak BPJS, maka sejumlah uang selanjutnya di kirimkan oleh BPJS (BPJS Cabang Watampone) ke Rekening

Hal 62 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara FKTP di masing-masing FKTP milik pemerintah Daerah yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Kepala Daerah Kab. Wajo.

- setelah dana JKN sebagaimana tersebut diatas telah diterima oleh bendahara FKTP, maka FKTP mempergunakan dan mengelola dana JKN tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- Adapun pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
 2. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 3. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
 4. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh FKTP tersebut dengan menggunakan dana Kapitasi JKN, maka setiap FKTP membuat laporan hasil kegiatan dan di sampaikan kepada Dinas Kesehatan melalui bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) yang saksi bertindak selaku Kepala Bidanganya, yang selanjutnya laporan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pertanggung jawaban keuangan baik oleh FKTP maupun oleh SKPD pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo.
- Dapat saksi terangkan bahwa Puskesmas Tanasitolo merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kab. Wajo.
- Dalam hal penyaluran dana Kapitasi JKN di bulan-bulan tertentu sejak bulan Januari sampai dengan bulan desember 2014.
- setahu saksi, awalnya dalam rangka melakukan pembayaran dana kapitasi JKN tahun 2014 bagi FKTP milik pemerintah daerah kab. Wajo, maka pihak

Hal 63 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS melakukan pembayaran kepada masing-masing FKTP melalui rekening Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan untuk dana tersebut disetor ke Kas Daerah, untuk selanjutnya sebesar 40 % (jasa pelayanan medis) oleh bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pencairan dana Kapitasi tersebut ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) untuk selanjutnya disalurkan ke rekening bendahara FKTP oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Wajo, adapun periode tersebut adalah pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2014.

- Untuk periode Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2014, maka pihak BPJS melakukan pembayaran kepada masing-masing FKTP melalui rekening bendahara penerimaan dinas kesehatan untuk selanjutnya dibayarkan / ditransfer kepada masing-masing FKTP melalui nomor rekening bendahara JKN pada bank BPD.
- selanjutnya seiring dengan terbitnya Perpres No. 32 tahun 2014 pada tanggal 21 April 2014, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2014 pada tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa pihak BPJS melakukan pembayaran Dana Kapitasi tersebut langsung ke rekening penampungan dana JKN di tiap-tiap Puskesmas, maka pihak BPJS terhitung mulai bulan Juli 2014, melakukan pembayaran secara langsung (tanpa melalui rekening bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Wajo) kepada rekening khusus penampungan dana JKN milik tiap-tiap puskesmas di wilayah Kab. Wajo.
- Adapun rekening khusus penampungan dana JKN Kapitasi tahun 2014 tersebut setahu saksi di atur dalam keputusan Bupati Kab. Wajo yang terbit pada sekitar bulan Juni tahun 2014.
- perbedaan besaran dana kapitasi yang diterima oleh tiap-tiap puskesmas tergantung dari jumlah peserta yang terdapat di wilayah puskesmas masing-masing, selain daripada itu, setahu saksi maka hal lain yang menyebabkan perbedaan jumlah dana kapitasi yang diterima setiap bulannya adalah tergantung dari jenis ketenagaan yang dimiliki oleh puskesmas yang bersangkutan.
- setahu saksi, sebelum terbitnya peraturan presiden dan Peraturan Menteri kesehatan tentang penggunaan dana kapitasi yang dimaksud, maka besaran persentasennya adalah sebagai berikut :
 - Jasa pelayanan: 40 %
 - Jasa Sarana : 60 %

Hal 64 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan setelah terbitnya ketentuan sebagaimana dimaksud maka besaran persentasenya adalah sebagai berikut :
- Minimal Jasa Pelayanan: 60 %
- Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar : 40 %.
- untuk jasa pelayanan tidak boleh dialihkan untuk peruntukannya kepada hal lain selain untuk pelayanan
- Besaran jasa pelayanan berdasarkan atas :
 - Kehadiran;
 - Kinerja
 - Latar belakang pendidikan
- yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana Kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah pihak kepala UPTD Puskesmas yang dimaksud dan Bendahara JKN FKTP.
- bahwa Kepala UPTD dan Bendahara JKN di Tiap-Tiap FKTP, berkewajiban untuk membuat dan melaporkan kegiatan yang menggunakan sumber dana berupa dana kapitasi JKN yang diterimanya kepada saksi selaku Kepala Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo.
- pada tahun 2014 yang menjadi Kepala UPTD Puskesmas Tanasitolo adalah drSUSANTI SAID dan bendaharanya adalah H.SUKARDI
- tugas untuk menyalurkan dana JKN tersebut adalah oleh bendahara
- untuk tiap bulannya pembagian dana JKN ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar
- dana JKN tiap-tiap bulan tersebut habis tersalurkan dan tidak ada pengembalian dana JKN ke Dinas Kesehatan
- selama kurun waktu tahun 2014, saksi tidak pernah ada laporan pengadukan mengenai permasalahan penyaluran dan penerimaan dana JKN di Puskesmas Tanasitolo

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan cukup dan tidak memberikan tanggapan.

2. SAKSI HJ. ANDI TENRI ANGKE, S.SOS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Wajo, adapun jabatan saksi saat ini adalah sebagai kepala Seksi Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan dinas kesehatan kab. wajo dan mulai terangkat pada bulan April 2009.
 - Saksi bertindak sebagai Kepala Seksi Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo sejak Bulan April 2009.

Hal 65 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak bulan April Tahun 2009 sampai dengan sekarang, saksi bertindak sebagai Kepala Seksi Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo.
- Saksi bertindak selaku Kepala Seksi Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo sejak Bulan April 2009 sampai dengan sekarang.
- Adapun tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Seksi Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo sejak Bulan April 2009 adalah sebagai berikut :
 - Tugas Pokok : merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi jaminan pelayanan kesehatan.
- Adapun fungsi saksi adalah :
 1. penyusunan program dan kegiatan seksi
 2. Pelaksanaan Program dan kegiatan seksi.
 3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
 4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non setruktural dalam lingkup seksi.
- terdapat kaitan antara kegiatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2014 dengan kedudukan saksi selaku Kepala Seksi Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo.
- Saksi menandatangani daftar Kapitasinya dari BPJS, adapun isi dari daftar Kapitasi tersebut adalah mencakup Jumlah Dana, jumlah puskesmas, total akumulasi dana Kapitasi yang di salurkan kepada Puskesmas di Lingkup Pemerintah Kab. Wajo.
- Kaitannya dengan kegiatan Dana Kapitasi JKN di TAHUN 2014 pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) milik pemerintah Daerah KAb. Wajo di Tahun 2014.
- Yang dimaksud dengan dana kapitasi adalah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada pasal 1 butir 6 yang menyebutkan bahwa : Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Hal 66 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Dana Non Kapitasi adalah dana yang di klaim oleh Puskesmas sesuai dengan jumlah pelayanan atau kunjungan pasien yang dilayani, dana non kapitasi tersebut bersumber dari BPJS.
- Pada Perjanjian kerja sama antara PT. ASKES Persero (Watampone) dengan Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor : 98/PKS/IX-03/1213 dan Nomor : 430/1054.a/Dinkes tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- pada periode Januari sampai dengan bulan April 2014, pihak BPJS Watampone melakukan transfer dana Kapitasi kepada Pemerintah Kab Wajo, namun menyangkut transfer dana Non Kapitasi nanti di mulai pada bulan Juli 2014.
- transfer dana tersebut dilakukan berdasarkan surat perjanjian kerja sama yang dimaksud.
- Dilakukan transfer ke rekening dinas kesehatan yaitu pada rek. Bank BNI No. Rekening : 0170211982 nama pemilik rekening adalah Dinas Kesehatan Kab. Wajo.
- Terkait dengan besaran dana Kapitasi yang telah masuk ke Rekening pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo :

1. Periode Januari sampai dengan April tahun 2014 :

Adapun mekanisme penyetoran uang tersebut dari Rekening Penampungan pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo (BNI No. Rekening : 0170211982 nama pemilik rekening adalah Dinas Kesehatan Kab. Wajo) adalah sebagai berikut : awalnya di buat STS (Surat Tanda Setoran) kemudian ditarik di Bank BNI dengan menggunakan Cek Tunai yang sebelumnya telah di isi dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas, adapun isi cek tersebut adalah sesuai dengan jumlah nominal uang yang diterima dari BPJS periode Januari sampai dengan Bulan April 2015.

2. Periode Bulan Mei - Juni 2015 :

Pihak BPJS melakukan transfer dana ke Rekening Dinas Kesehatan yaitu : (BNI No. Rekening : 0170211982 nama pemilik rekening adalah Dinas Kesehatan Kab. Wajo), setelah dananya masuk di rekening maka selanjutnya pihak kami dinas kesehatan tidak melakukan pemindah bukuan ke Kas Daerah Pemerintah Kab. Wajo oleh karena menunggu terbit dan berlakunya peraturan Menteri kesehatan No. 19 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya

Hal 67 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.

3. Periode Juli sampai dengan Desember 2015 :

Pihak BPJS langsung melakukan transfer dana Kapitasi JKN langsung ke rekening-rekening JKN tiap-tiap Puskesmas untuk setiap bulannya, adapun untuk dana Kapitasi JKN Periode Mei sampai dengan bulan Juni 2014 yang sebelumnya tidak di pindah bukukan ke rekening kas daerah, maka terhadap dana tersebut, maka dilakukanlah pemindah bukuan ke masing-masing rekening penampungan JKN tiap-tiap Puskesmas *(pada tanggal 14 Juli 2014 untuk periode bulan Mei dan Juni 2014)*

1. Adapun nilai surat tanda setoran yang tercantum dalam proses pemindah bukuan dari rekening penampungan dinas kesehatan ke rekening kas daerah, adalah sesuai dengan jumlah dana kapitasi yang masuk dari BPJS ke rekening dinas Kesehatan.
 2. Adapun dari periode Bulan Januari sampai dengan April 2014 dilakukan pemindah bukuan sesuai surat tanda setoran masing-masing
 3. Adapun yang melakukan proses mekanisme pemindah bukuan periode bulan Januari s.d April 2014 adalah Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kab. wajo sedangkan yang melakukan proses pemindah bukuan dana kapitasi JKN untuk bulan Mei dan Juni tahun 2014 (tidak di pindah bukukan ke rekening kas daerah) yang selanjutnya langsung dilakukan pemindah bukuan ke rekening JKN Masing-masing Puskesmas adalah bendahara penerimaan pula
 4. Adapun untuk dana kapitasi bulan Juli sampai dengan sekarang, maka pihak BPJS sendiri yang langsung melakukan pemindah bukuan / transfer ke rekening JKN masing-masing Puskesmas.
- Adapun jumlah dana kapitasi di seluruh puskesmas kab. wajo adalah sebagai berikut:
- Mei – Juni : Rp. 1.544.685.500,-
- Juli : Rp. 773.276.500,-
- Agustus : Rp. 774.340.000,-
- September : Rp. 751.556.500,-
- Oktober : Rp. 778.277.000,-
- Nopember : Rp. 712.715.000,-
- Desember : Rp. 819.797.500,-

Hal 68 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyangkut dana kapitasi dan non kapitasi periode bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2014, mekanisme transfer pemindah bukuan dari BPJS ke Pemerintah Kab. Wajo.

- Dapat saksi terangkan sebagai berikut :

Dana Kapitasi :

Periode Juli s/d Desember Tahun 2014 :

Untuk dana Kapitasi Bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2014 maka pihak BPJS sendiri yang langsung melakukan pemindah bukuan / transfer ke rekening JKN masing-masing Puskesmas di lingkup Pemerintah Kab. Wajo.

Periode Mei s/d Juni Tahun 2014 :

Untuk dana Kapitasi periode Bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2014, maka pihak BPJS masih melakukan transfer dana Kapitasi ke Rekening penampungan Dinas Kesehatan Kab. Wajo (*Bank BNI No. Rekening : 0170211982 nama pemilik rekening adalah Dinas Kesehatan Kab. Wajo*), namun pihak dinas kesehatan Pemkab Wajo melalui bendahara penerimaannya tidak melakukan pemindah bukuan ke rekening kas daerah, hal tersebut dilakukan oleh karena pada saat itu pihak dinas kesehatan menunggu terbitnya peraturan menteri kesehatan yang baru dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pihak puskesmas diwajibkan untuk membuka rekening penampungan dana JKN di tiap-tiap puskesmas.

Adapun untuk dana Kapitasi JKN Periode Mei sampai dengan bulan Juni 2014 yang sebelumnya tidak di pindah bukuan ke rekening kas daerah, maka terhadap dana tersebut, maka dilakukanlah pemindah bukuan ke masing-masing rekening penampungan JKN di tiap-tiap Puskesmas (*pada tanggal 14 Juli 2014 untuk periode bulan Mei dan Juni 2014*) (*dokumen terlampir*).

Dana Non Kapitasi :

Dapat saksi terangkan untuk dana Non Kapitasi sebagai berikut :

Jumlah total dana NON Kapitasi untuk periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2014 untuk seluruh puskesmas adalah sebesar Rp. 449.895.400,-

Adapun mekanisme penyalurannya adalah sebagai berikut :

Mekanisme Dana Kapitasi :

Puskesmas mengajukan Klaim Ke BPJS, selanjutnya setelah di setuju pembayarannya maka pihak BPJS men transfer sejumlah dana non kapitasi ke rekening dinas kesehatan lalu dinas kesehatan terlebih dahulu men stor ke

Hal 69 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



kas daerah setelah itu dinas kesehatan yang memintakan klaim jasa ke bpkd (badan pengelola keuangan daerah) dengan berdasar kepada daftar dari BPJS

- Saksi dapat menerangkan sebagai berikut : periode Januari sampai dengan April 2014, oleh karena belum terdapat Keputusan Menteri KEsehatan yang mengatur tentang besaran persentasi pembagian jasa pelayanan, maka pihak pemerintah Kab Wajo menggunakan Peraturan Daerah Kab. Wajo No. 11 Tahun 2011. Adapun menyangkut tentang apakah terdapat peraturan daerah yang memuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kapitasi dan Non kapitasi pada tahun 2014, maka saksi tidak mengetahuinya.
 - Adapun mekanisme penyaluran dana Kapitasi yang berada pada kas daerah adalah sebagai berikut :
 - Diawali dengan dinas kesehatan mengajukan klaim ke BPKD Wajo (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Wajo, Klaim tersebut didasarkan atas daftar kapitasi yang berasal dari BPJS, lalu BPKD memasukkan uang melalui Bendahara Umum Daerah (BUD), dan selanjutnya BUD tersebut memindah bukukan sejumlah uang dari kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran, lalu bendahara pengeluaran mentransfer jasa kapitasinya ke Rekening masing-masing puskesmas.
 - Adapun menyangkut Tanggal SP2D, Jumlah SP2D, dan Uraian Penggunaannya terdapat pada dokumen keuangan
 - Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan di depan persidangan berupa :
 - Daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan Januari – Maret 2014
 - Daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan April 2014
 - Daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan Mei 2014
 - Daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan Juni 2014
 - Daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan Juli 2014
 - Daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan Agustus 2014
 - Daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan September 2014
 - Daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan Oktober 2014
 - Daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan Nopember 2014
 - Daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan Desember 2014
- Atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa daftar penerimaan jasa JKN Puskesmas Tanasitolo merupakan daftar rekapan untuk mengetahui penyaluran dana JKN kepada peserta penerima dana.

Hal 70 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Peraturan Menteri kesehatan No. 19 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah inilah yang menjadi dasar pemberian jasa pelayanan bagi petugas medis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kab. Wajo.
- Bahwa setahu saksi terdapat petaturan Kepala dAerah yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Wajo Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 664 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
- Sesuai dengan data rekapan transfer dana kapitasi pada puskesmas tanasitolp periode Bulan Januari sampai dengan April 2014, jumlah dana yang masuk adalah sebesar Rp. 235.095.000,- sedangkan sesuai dengan data transfer dana kapitasi yang ada, total uang yang ditransfer ke rekening puskesmas adalah sebesar Rp. 89.780.210,- olehnya itu terdapat selisih sebesar Rp. 145.314.790,-
- Adapun benar sejumlah dana Rp. 235.095.000, telah masuk ke kas daerah, selanjutnya di tarik sebesar 40 % (jasa pelayanan) dan di pindah bukukan ke rekening puskesmas Tanasitolo, sedangkan sisanya sebesar 60 % tersimpan di Kas Daerah sebagai Jasa Sarana (Jasa Sarana, Barang Habis Pakai/Obat) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Tarif Kapitasi dan tata Laksana PELayanan Kesehatan di Puskesmas bagi Peserta Jaminan Nasional (JKN) dan Anggota Keluarganya di Kab. Wajo Tahun 2014.
- Adapun penarikan sebesar 40 % tersebut dilakukan dengan sistem Klaim sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati yang dimaksud.
- Pajak yang seharusnya telah dibayarkan oleh Puskesmas TANasitolo menyangkut penerimaan tana kapitasi sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, telah dibayarkan oleh Bendahara Puskesmas Tanasitolo, dengan rincian sebagai berikut :
Periode Januari Sampai dengan bulan April 2014 :
- Bahwa pembayaran pajak tersebut langsung dipotong dan tercantum dalam SP2D
Periode Mei sampai bulan Juni 2014 :
- Bahwa pajak untuk bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2014, dilakukan pembayaran pajak secara langsung oleh bendahara JKN Masing-masing di

Hal 71 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas di sekitar bulan Juli 2014. (bukti pembayaran pajak disimpan oleh Bendahara JKN Puskesmas Masing-Masing)

Periode Bulan Juli sampai dengan Desember 2014 :

- Bahwa pajak untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2014, dilakukan pembayaran pajak secara langsung oleh bendahara JKN Masing-masing di Puskesmas. (bukti pembayaran pajak disimpan oleh Bendahara JKN Puskesmas Masing-Masing)
- Variabel yang dipergunakan dalam rangka menghitung besaran dana kapitasi untuk jasa pelayanan yang diterima oleh para tenaga medis di lingkungan puskesmas tanasitolo dasar ketentuannya adalah Peraturan Menteri kesehatan No. 19 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014
- Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan Peraturan Menteri kesehatan No. 19 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada BAB III tentang Jasa Pelayanan pada Pasal 4 ayat (3) yaitu :
 - Tenaga medis, diberi nilai 150
 - Tenaga apoteker atau profesi keperawatan diberi nilai 100
 - Tenaga kesehatan setara S-1/D-4 diberi nilai 60
 - Tenaga non kesehatan minimal setara D-3 atau dibawah D-3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun diberi nilai 40
 - Tenaga kesehatan dibawah D-3 diberi nilai 25
 - Tenaga non kesehatan dibawah D-3 diberi nilai 15

Pasal 4 ayat (4) :

- Tenaga pada ayat (3) yang merangkap tugas administrasi FKTP, kepala Tata Usaha atau bendahara dana kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30
- Bahwa atas hal tersebut saksi membenarkan bahwa rangka menghitung besaran dana kapitasi untuk jasa pelayanan yang diterima oleh para tenaga medis menggunakan perhitungan seperti itu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan cukup dan tidak memberikan tanggapan.

3. INDO MASNI AMD KEP, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak bulan November 2006 sampai dengan sekarang.

Hal 72 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis bagian Gizi pada Puskesmas Tanasitolo.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sejak saksi masuk kerja sampai dengan sekarang.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sejak saksi masuk kerja sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi selaku petugas medis mendapat dana JKN tahun 2014 adalah :
- Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran) sekitar Rp. 75.000,- yang saksi terima dari teman saksi
- Adapun pada bulan Juli 2014 seharusnya saksi mendapat honor sebesar Rp. 406.016,- namun yang saksi terima adalah sebesar Rp. 200.000,- yang saksi terima dari Kepala Perawatan
- Adapun untuk bulan Desember seingat saksi seharusnya menerima sekitar Rp. 400.000,- namun saksi hanya terima sebesar Rp. 200.000,- yang saksi terima dari teman saksi
- Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di tahun 2014.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 , atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa benar ada tanda tangan saksi yang bukan merupakan tanda tangan saksi, yaitu pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus Tahun 2014, besaran uang yang saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tanda tangani bukti penerimaannya di dalam dokumen yang dimaksud.
- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.
- Saksi hanya mendapat pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, selain itu saksi tidak mendapatkan pembayaran dari dana JKN untuk bulan-bulan

Hal 73 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



selanjutnya, namun saksi disuruh untuk menandatangani bukti penerimaan uang tanpa ada uang yang pernah saksi terima selain daripada uang / honor pada bulan Januari sampai dengan Maret dan pada bulan Juli serta bulan Desember tahun 2014 (itupun ada potongan).

- Saksi menandatangani bukti penerimaan honor tersebut di depan kepala puskesmas yaitu dr SUSANTY SAID. S.KED, dan adapun uang yang saksi terima seluruhnya dari dr SUSANTY SAID. S.KED, namun saksi tidak berani untuk menayakan perihal ketidaksesuaian penerimaan honor tersebut antara yang saksi tanda tangani dengan yang benar telah saksi terima.
 - Adapun sebabnya saksi tidak berani menayakan hal tersebut kepada dr SUSANTY SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak menaanti peraturan bersedia mengundurkan diri, dan bekerja untuk mencari pengalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh dr SUSANTY SAID. S.KED.
 - SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak mentaati peraturan bersedia mengundurkan diri, dan bekerja untuk mencari pangalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh dr SUSANTY SAID, S.KED.
 - Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasioanal namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.
 - Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.
4. NURLINDA, A.Md, Kep, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 74 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Panggilan dari Kejaksaan Negeri Sengkang tentang dugaan penyimpangan dana jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Wajo Tahun 2014 di Puskesmas Tanasitolo Kabupaten Wajo.
- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak November 2009 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis Gizi pada puskesmas tanasitolo.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2012.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sekitar awal tahun 2014.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2014 atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa ada tanda tangan saksi yang Bukan Merupakan Milik saksi, yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Besaran uang yang saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tanda tangani bukti penerimaannya di dalam dokumen yang dimaksud
- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.
- Bahwa saksi selaku petugas medis mendapat dana JKN tahun 2014 adalah :
 - Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran) sekitar Rp. 135.000,- yang saksi terima dari Kepala Puskesmas yaitu dr SUSANTY SAID, S.KED
 - Adapun pada bulan Juli 2014 saksi terima adalah sebesar Rp. 200.000,- yang saksi terima dari Kepala Perawatan

Hal 75 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun untuk bulan Desember saksi hanya merima sebesar Rp. 200.000,- yang saksi terima dari Kepala Perawatan
- Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di tahun 2014.
- Saksi hanya mendapat pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, selain itu saksi tidak mendapatkan pembayaran dari dana JKN untuk bulan-bulan selanjutnya, namun saksi disuruh untuk menandatangani bukti penerimaan uang tanpa ada uang yang pernah saksi terima selain daripada uang / honor pada bulan Januari sampai dengan Maret dan pada bulan Juli 2014 (itupun ada potongan).
- Saksi menandatangani bukti penerimaan honor tersebut di depan kepala puskesmas yaitu dr SUSANTY SAID. S.KED, dan adapun uang yang saksi terima seluruhnya dari dr SUSANTY SAID. S.KED, namun saksi tidak berani untuk menayakan perihal ketidaksesuaian penerimaan honor tersebut antara yang saksi tanda tangani dengan yang benar telah saksi terima.
- Adapun sebabnya saksi tidak berani menayakan hal tersebut kepada dr SUSANTY SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak mentaati peraturan bersedia mengundurkan diri dan bekerja untuk mencari pengalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh dr SUSANTY SAID. S.KED.
- Bahwa saksi pernah tidak masuk selama 2 (dua) bulan karena saksi hamil.
- SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak mentaati peraturan bersedia mengundurkan diri, dan bekerja untuk mencari pangalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh dr SUSANTY SAID, S.KED.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasioanal namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan

Hal 76 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

5. LIDIAWATI, A.MD, KEP, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak 04 Agustus Tahun 2008 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis yang sehari-harinya bertugas di Kamar Ibu dan Anak.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2012.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sekitar tahun 2013.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember ada tanda tangan yang Bukan Merupakan Milik saksi, yaitu pada dokumen penerimaan penerimaan pada bulan Agustus Tahun 2014, besaran uang yang saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tanda tangani pada bukti penerimaannya di dalam dokumen yang dimaksud.
- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.
- Bahwa saksi selaku petugas medis mendapat dana JKN tahun 2014 adalah :
- Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran) sekitar Rp. 150.000,- yang saksi terima dari Kepala Bidan

Hal 77 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun pada bulan Juli 2014 saksi terima adalah sebesar Rp. 150.000,-
- Adapun untuk bulan Desember saksi hanya merima sebesar Rp. 250.000,-
- Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di tahun 2014.
- Saksi hanya mendapat pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, selain itu saksi tidak mendapatkan pembayaran dari dana JKN untuk bulan-bulan selanjutnya, namun saksi disuruh untuk menandatangani bukti penerimaan uang tanpa ada uang yang pernah saksi terima selain daripada uang / honor pada bulan Januari sampai dengan Maret dan pada bulan Juli 2014 (itupun ada potongan).
- Saksi menandatangani bukti penerimaan honor tersebut setelah rekan sesama pegawai Non PNS atas nama BESSE NAGAULENG selaku Asisten Bendahara Puskesmas Tanasitolo membawakan dokumen penerimaan uang tersebut untuk di tanda tangani, selanjutnya saksi menandatangani dokumen bukti tersebut, oleh karena menurut BESSE NAGAULENG bahwa saksi di suruh oleh Dokter (Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID, S.KED) untuk menanda tangani dokumen bukti yang dimaksud.
- Saksi pernah bertanya kepada BESSE NAGAULENG tentang mana uang yang seharusnya saksi terima setelah saksi menandatnagnani dokumen bukti tersebut, dan di jawab oleh BESSE NAGAULENG "Silahkan ditanyakan kepada Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID, S.KED, karena saksi tidak tahu dan hanya disuruh saja"
- Pernah juga Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID, S.KED yang langsung meminta kepada saksi untuk menandatangani bukti yang dimaksud, namun setelah saksi tanda tangani, uang yang seharusnya saksi terima tidak pernah diserahkan kepada saksi.
- SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak mentaati peraturan bersedia mengundurkan diri, dan bekerja untuk mencari pangalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh dr SUSANTY SAID,S.KED.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasioanal namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.

Hal 78 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

6. RATNA DEWI A.MD Keb, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak Juli 2012 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas kebidanan KIA (kesehatan Ibu dan Anak).
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2012.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sejak sekitar tahun 2014.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 semua tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut mulai bulan mei sampai dengan agustus bukan saksi yang tanda tangan kemudian september saksi yang tanda tangan tetapi tidak menerima dana honor tersebut selanjutnya oktober bukan saksi yang tanda tangan dan tidak menerima honor tersebut dan november saksi yang tanda tangan tapi tidak menerima dana honor tersebut dan desember saksi yang tanda tangan sedangkan januari s/d april nama saksi tidak ada di dokumen, besaran uang yang saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tanda tangani bukti penerimaannya di dalam dokumen yang dimaksud.
- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan

Hal 79 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, saksi menerima dana tersebut tetapi tidak seluruhnya saksi dapatkan perbulan. Saksi juga tidak mengetahui secara rinci berapa yang saksi dapatkan perbulan pada saat menerima dan menandatangani daftar penerima dana jasa pelayanan kesehatan non PNS Jaminan Kesehatan Nasional dan baru mengetahuinya saat ini setelah melihat daftar dana yang diterima.

- Bahwa saksi selaku petugas medis mendapat dana JKN tahun 2014 adalah :
- Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran) sekitar Rp. 150.000,- yang saksi terima dari Kepala Bidan
- Adapun pada bulan Juli 2014 saksi terima adalah sebesar Rp. 200.000,- yang saksi terima dari Kepala Bidan
- Adapun untuk bulan Desember saksi hanya merima sebesar Rp. 150.000,- yang saksi terima dari Kepala Bidan
- Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di tahun 2014.
- Atas dokumen penerimaan dana JKN yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada saksi, saksi tegaskan Pada Bulan januari sampai bulan april nama saksi tidak ada dalam dokumen penerima JKN sedangkan mei s/d agustus bukan saksi yang tanda tangan di dokumen dan tidak mendapatkan dana JKN tersebut, sedangkan bulan september saksi yang tanda tangan tapi tidak menerima dana JKN dan oktober bukan saksi yang tanda tangan dan tidak menerima dana honor JKN kemudian bulan november saksi yang tanda tangan tapi tidak menerima dana honor JKN dan desember saksi yang tanda tangan
- Saksi pernah menandatangani bukti penerimaan honor di aula dengan di ruangan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) didepan Kepala Puskesmas dr SUSANTY SAID. S.KED, namun saksi tidak berani menanyakan perihal tentang penerimaan JKN yang saksi tanda tangani dan tidak menerima dana JKN tersebut.
- Adapun sebabnya saksi tidak berani menanyakan hal tersebut kepada dr SUSANTY SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak mentaati peraturan bersedia mengundurkan diri, dan bekerja untuk mencari pangalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh dr SUSANTY SAID,S.KED.

Hal 80 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak mentaati peraturan bersedia mengundurkan diri, dan bekerja untuk mencari pangalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh dr SUSANTY SAID,S.KED.
 - Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasioanal namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.
 - Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.
 - SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak mentaati peraturan bersedia mengundurkan diri, dan bekerja untuk mencari pangalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh dr SUSANTY SAID,S.KED.
 - Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasioanal namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.
 - Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

Hal 81 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ASFRIDA PURNAWATI A.MD Kep., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak 23 November 2010 sampai dengan sekarang.
 - Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
 - Saksi adalah petugas loket puskesmas tanasitolo.
 - Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2012.
 - Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sejak sekitar tahun 2014.
 - Bahwa saksi selaku petugas medis mendapat dana JKN tahun 2014 adalah :
 - Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran) sekitar Rp. 57.000,- yang saksi terima dari dr SUSANTY SAID, S.KED
 - Adapun pada bulan Juli 2014 saksi terima adalah sebesar Rp. 200.000,- yang saksi terima teman saksi
 - Adapun untuk bulan Desember saksi hanya merima sebesar Rp. 100.000,- yang saksi terima dari Kepala Perawatan
 - Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di tahun 2014.
 - Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan di depan persidangan berupa dokumen penerimaan dana JKN, atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 semua tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut mulai bulan januari s/d maret tanda tangan saksi yang saksi tanda tangani bulan april adalah tandatangan saksi namun saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tanda tangani bukti penerimaannya di dalam dokumen yang dimaksud.
 - Dari nominal uang yang seharusnya saksi terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 saksi menerima dana tersebut hanya di bulan juli dan bulan desember tetapi tidak seluruhnya saksi dapatkan perbulan dan Saksi mengetahui secara rinci berapa yang saksi dapatkan perbulan pada saat menerima dan

Hal 82 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani daftar penerima dana jasa pelayanan kesehatan non PNS Jaminan Kesehatan Nasional.

- Saksi pernah menandatangani daftar penerimaan honor di ruangan imunisasi dan ruangan tata usaha dan khusus desember di ruang perawatan didepan Kepala Puskesmas DR SUSANTY SAID. S.KED, namun saksi tidak berani menanyakan perihal tentang penerimaan JKN yang saksi tanda tangani dan tidak menerima dana JKN tersebut.
- Adapun sebabnya saksi tidak berani menanyakan hal tersebut kepada dr SUSANTY SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak mentaati peraturan bersedia mengundurkan diri, dan bekerja untuk mencari pangalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh dr SUSANTY SAID, S.KED.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasioanal namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

8. WAHYUNI H.S AMd, Kep, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo Sejak Bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang.
 - Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
 - Saksi adalah petugas apotek pada Puskesmas Tanasitolo.
 - Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah dr. SUSANTY SAID, S.KED sejak saksi masuk kerja sampai dengan sekarang.

Hal 83 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sejak saksi masuk kerja sampai dengan sekarang.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 ada tanda tangan saksi yang Bukan Merupakan Milik saksi, yaitu pada dokumen penerimaan Januari sampai dengan Maret, Mei., Juni, Juli, Agustus Tahun 2014, besaran uang yang saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tanda tangani bukti penerimaannya di dalam dokumen yang dimaksud.
- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.
- Honor saksi mendapat potongan Pada Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran), seharusnya saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 66.000,- namun pada kenyataannya saksi hanya menerima sebesar Rp. 50.000,-.
- Adapun pada bulan Juli 2014 seharusnya saksi mendapat honor sebesar Rp. 406.016,- namun yang saksi terima adalah sebesar Rp. 200.000,-.
- Pada bulan Desember 2014 saksi menerima sebesar Rp. 100.000,-.
- Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di tahun 2014.
- saksi hanya mendapat pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, selain itu saksi tidak mendapatkan pembayaran dari dana JKN untuk bulan-bulan selanjutnya, namun saksi disuruh untuk menandatangani bukti penerimaan uang tanpa ada uang yang pernah saksi terima selain daripada uang / honor pada bulan Januari sampai dengan Maret dan pada bulan Juli 2014 (itupun ada potongan).
- saksi menandatangani bukti penerimaan honor tersebut di depan kepala puskesmas yaitu dr. SUSANTY SAID. S.KED, dan adapun uang yang saksi terima seluruhnya dari dr. SUSANTY SAID. S.KED, namun saksi tidak berani untuk menayakan perihal ketidaksesuaian penerimaan honor tersebut antara yang saksi tanda tangani dengan yang benar telah saksi terima.

Hal 84 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun sebabnya saksi tidak berani menayakan hal tersebut kepada dr. SUSANTY SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak menaanti peraturan bersedia mengundurkan diri, dan bekerja untuk mencari pengalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh dr. SUSANTY SAID. S.KED.
 - Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasional namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.
 - Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.
9. DAMAYANTI A.MD. Kep, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak September 2008 sampai dengan sekarang.
 - Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
 - Saksi adalah petugas medis poli umum.
 - Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah DR. SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2013.
 - Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sekitar tahun 2014.
 - Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2014 benar semua tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut saksi yang tanda tangani kecuali April karena tidak ada di dokumen dan saksi ingat

Hal 85 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



tidak pernah menerima dana JKN pada bulan april dan hanya menandatangani dokumen tersebut. Besaran uang yang saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tanda tangani bukti penerimaannya di dalam dokumen tersebut

- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.
- Honor Saksi selaku petugas poli mendapat potongan Pada Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran), adapun pada bulan januari sampai dengan Maret seharusnya saksi mendapat honor sebesar Rp. 183.000,- namun yang saksi ingat saksi tidak pernah menerima dana tersebut dan hanya menandatangani dokumen penerimaan dana JKN.
- Adapun pada bulan januari 2014 sampai dengan desember 2014 tidak pernah menerima honor.
- Adapun untuk bulan Desember seingat saksi seharusnya menerima sekitar Rp. 403.685,- namun saksi hanya merima sebesar Rp. 100.000,- dan saksi menerima di bulan agustus sebesar Rp.200.000; yang mana seharusnya Rp.417.417.
- Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di tahun 2014.
- saksi hanya mendapat pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, selain itu saksi tidak mendapatkan pembayaran dari dana JKN untuk bulan-bulan selanjutnya, namun saksi disuruh untuk menandatangani bukti penerimaan uang tanpa ada uang yang pernah saksi terima selain daripada uang / honor pada bulan Agustus serta bulan Desember tahun 2014 (itupun ada potongan).
- Saksi menandatangani bukti penerimaan honor tersebut di depan kepala puskesmas yaitu DR. SUSANTY SAID. S.KED, namun saksi tidak berani untuk menayakan perihal tentang penerimaan JKN yang saksi tanda tangani dan tidak menerima dana JKN tersebut.
- Adapun sebabnya saksi tidak berani menayakan hal tersebut kepada DR. SUSANTY SAID. S.KED adalah oleh karena saksi telah menandatangani

Hal 86 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun, jika tidak mentaati peraturan bersedia mengundurkan diri dan bekerja untuk mencari pengalaman, adapun seluruh surat pernyataan tersebut disimpan oleh DR. SUSANTY SAID. S.KED.

- Pada bulan Desember 2014, dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2015, seharusnya saksi menerima sekitar sebesar Rp. 403.685,- (empat ratus tiga ribu, enam ratus delapan puluh lima rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan uang yang saksi tanda tangani, namun dapat saksi terangkan bahwa uang yang saksi terima hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), itupun saksi terima dari HARTATI (Perawat yang bertugas sebagai Kepala Kamar Perawatan).
- Adapun untuk bulan Januari sampai dengan bulan April 2015, maka saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan maka sudah barang tentu saksi tidak pernah menerima uang honor jasa medis.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasional namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

10.ERIS CHANDRA MARTA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak November 2010 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi bertugas di bagian Unit Gawat Darurat (UGD).

Hal 87 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah DR. SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2013.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 saksi tegaskan disini bahwa tanda tangan saksi yang ada di daftar penerima dana jasa pelayanan kesehatan non PNS Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 yang diperlihatkan kepada saksi adalah bukan tanda tangan saksi. Saksi tidak tau siapa yang menanda tangani daftar saksi tersebut. Jadi tanda tangan saksi di daftar tersebut adalah tanda tangan palsu.
- Saksi tegaskan disini bahwa dana yang tercantum dalam daftar penerimaan dana jasa pelayanan kesehatan non PNS Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 tersebut sama sekali saksi tidak menerimanya selama setahun ini. Bahkan yang disebutkan ada dana pada bulan agustus sebagai tunjangan hari raya (THR) tidak pernah sama sekali saksi terima dan dana yang dikatakan diberikan pada bulan desember pun saksi tidak pernah menerimanya. Hanya saja pada bulan agustus saksi diberi amplop yang berisi uang Rp. 50.000.- yang dikatakan itu adalah uang JKN. Selebihnya saksi tidak pernah menerima dana tersebut.
- Bahwa saksi pernah dipanggil hanya sekali saja selama tahun 2014 oleh Kepala Puskesmas atau Bendahara JKN yaitu saat bulan desember 2014 untuk diperlihatkan daftar penerima dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 dan diminta menandatangani daftar tersebut. Sebelumnya tidak pernah dipanggil untuk diperlihatkan atau menandatangani daftar tersebut. Tapi saksi juga heran saksi menandatangani daftar pada bulan desember, tetapi yang saksi lihat barusan pada daftar tersebut adalah bukan tanda tangan saksi.
- Pada saat menandatangani daftar penerima dana jasa pelayanan kesehatan non PNS jaminan kesehatan nasional pada bulan desember, Saksi tidak bertanya dan tidak menanyakan uang apa yang daftarnya saksi harus tanda tangani dan kepala puskesmas tidak memberi tahu apa – apa dan beliau hanya menyuruh saksi menandatangani saja.
- Saksi sama sekali tidak pernah menerima dana Jasa pelayanan kesehatan non PNS Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 per bulan selama tahun 2014, dan saksi hanya pernah menandatangani daftar penerima dana Jasa

Hal 88 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan Non PN Jmainan Kesehatan Nasional pada bulan desember saja dan Hanya saja pada bulan agustus saksi diberi amplop yang berisi uang Rp. 50.000.- yang dikatakan itu adalah uang JKN. Selebihnya saksi tidak pernah menerima dana tersebut

- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasioanal namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.

- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

11. YUDI HASRIANTO, A.MD. KEP, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak 27 April 2012 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis Perawat Pelaksana pada puskesmas Tanasiotolo.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah DR. SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2012.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sekitar tahun 2013.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2014 ada tanda tangan saksi yang Bukan Merupakan Milik saksi, yaitu pada dokumen penerimaan Mei, Juni, Juli, dan Bulan Agustus Tahun 2014, sehingga saksi memastikan bahwa saksi tidak pernah menerima dana Jasa

Hal 89 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan Non PNS di bulan-bulan sebagaimana tersebut diatas, besaran uang yang saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tanda tangani pada bukti penerimaannya di dalam dokumen yang dimaksud.

- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.
- Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan-bulan berapa saja pembayaran untuk saksi selaku petugas medis tidak dibayarkan sepenuhnya namun yang dapat saksi terangkan adalah sebagai berikut :
 1. Saksi rutin mendapat uang dari baik ruang keperawatan maupun ruang UGD pada Puskesmas tanasitolo, adapun besarnya tidak menentu Rp. 12.000,- sampai dengan Rp. 170.000,-
 2. Adapun saksi memastikan bahwa terkait dengan tanda tangan saksi yang terdapat pada dokumen bukti penerimaan uang yang ternyata setelah saksi teliti adalah **BUKAN MERUPAKAN TANDA TANGAN SAKSI**, maka saksi memastikan bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana bukti yang dimaksud.
 3. Sedangkan tanda tangan yang merupakan BENAR adalah tanda tangan saksi, maka benar pula saksi telah menerima uang namun **BESARAN UANG YANG SAKSI TERIMA TIDAK SESUAI DENGAN BUKTI PENERIMAAN UANG YANG SAKSI TANDA TANGANI**.
- Saksi menandatangani bukti penerimaan honor tersebut di depan H. SUKARDI selaku pengelola dana JKN dan Jamkesda, namun besaran uangnya tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Dokumen Bukti Penerimaan uang sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi oleh Jaksa Penyelidik,, dan adapun uang yang saksi terima seluruhnya dari H. SUKARDI selaku pengelola dana JKN dan Jamkesda , namun saksi tidak berani untuk menayakan perihal ketidaksesuaian penerimaan honor tersebut antara yang saksi tanda tangani dengan yang benar telah saksi terima.
- Adapun sebabnya saksi tidak berani menayakan hal tersebut kepada H. SUKARDI selaku pengelola dana JKN dan Jamkesda adalah oleh karena

Hal 90 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya saksi tidak akan menuntut reward dalam bentuk apapun.

- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasional namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

12. BESSE ANUGRAH, AMD. KEB, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo Sejak 13 Oktober 2011 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis di bidang Kamar bersalin dan kamar Kesehatan Ibu dan Anak pada Puskesmas Tanasitolo.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah DR. SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2012.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sejak sekitar tahun 2013.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 ada tanda tangan saksi yang Bukan Merupakan Milik saksi, yaitu pada dokumen penerimaan di bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2014, besaran uang yang saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tandatangi pada bukti penerimaannya di dalam dokumen yang dimaksud.

Hal 91 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.
- Honor saksi mendapat potongan Pada Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran), nama saksi tidak tercantum dalam dokumen bukti penerimaan uang yang dimaksud, namun benar seingat saksi, saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- yaitu di bulan Januari s/d Maret sebanyak 1 (satu) kali saja, dan yang menyerahkan uang adalah KA BIDAN yaitu BIDAN DARMI.
- Adapun pada bulan Juli 2014 seharusnya saksi mendapat honor sebesar Rp. 407.827,- namun yang saksi terima adalah sebesar Rp. 200.000,-, adapun terkait dengan tanda tangan saksi di bulan Juli 2014 pada bukti penerimaan uang, maka itupun adalah BUKAN TANDA TANGAN SAKSI.
- Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di bulan Januari sampai dengan bulan November tahun 2014.
- Saksi hanya mendapat pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, selain itu saksi tidak mendapatkan pembayaran dari dana JKN untuk bulan-bulan selanjutnya, namun saksi disuruh untuk menandatangani bukti penerimaan uang tanpa ada uang yang pernah saksi terima selain daripada uang / honor pada bulan Januari sampai dengan Maret dan pada bulan Juli 2014 (itupun ada potongan).
- Bahwa pada umumnya, jika terdapat informasi bahwa terdapat dokumen yang harus di tandatangani oleh pegawai Non PNS di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo, maka kami para pegawai Non PNS saling memberikan informasi untuk menandatangani dokumen bukti tersebut bertempat di ruang KTU atas nama HJ. RENU.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasional namun saksi tidak mengetahui hal

Hal 92 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.

- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

13. JUMARNI, AMB. KEP, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak 18 Januari 2014 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis Bidan pada Kamar Kesehatan Ibu dan Anak pada puskesmas tanasitolo.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah dr SUSANTY SAID, S.KED.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 ada tanda tangan Saksi yang *Bukan Merupakan Milik saksi*, yaitu pada dokumen penerimaan April, Mei, Juli, Dan Bulan Agustus Tahun 2014, besaran uang yang saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tanda tangani pada bukti penerimaannya di dalam dokumen yang dimaksud.
- Dari nominal uang yang seharusnya Saksi terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2014 sebagaimana yang dimaksud didalam dokumen, *benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.*
- Bahwa saksi mendapat dana JKN tahun 2014 dengan besaran sebagai berikut :

Hal 93 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran) sudah saksi lupa
 - Adapun pada bulan Juli 2014 saksi terima sejumlah Rp. 200.000,- yang saksi terima dari teman saksi yang dikatakan teman dana tersebut dari dr SUSANTY SAID, S.KED
 - Adapun untuk bulan Desember saksi hanya merima sebesar Rp. 100.000,- yang saksi terima dari Bidan Koordinator (DARMIATI)
 - Selain itu saksi juga terima baju olah raga dari dana JKN
 - Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di tahun 2014.
 - Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan di depan persidangan bukti penerimaan pada bulan Januari s.d Maret 2014 yang ada nama dan tandatangan saksi, atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa tandatangan dalam daftar penerimaan adalah **BUKAN TANDA TANGAN SAKSI**.
 - Saksi menandatangani bukti penerimaan honor tersebut, setelah bukti dokumen tersebut dibawa oleh rekan sesama Pegawai Non Honorer atas nama BESSE NAGAULENG dan meminta saksi untuk bertanda tangan, adapun uangnya tidak pernah saksi terima secara langsung setelah saksi menandatangani bukti yang dimaksud. Adapun BESSE NAGAULENG mengatakan kepada saksi "ini bukti di tanda tangani, dokter yang suruh", adapun yang dimaksud dengan sebutan dokter adalah Kepala Puskesmas atas nama dr SUSANTY SAID, S.KED.
 - Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasioanal namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.
 - Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

Hal 94 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.HJ. HASRIWANTI AMD. KEB, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo Sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas Poli Umum.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2012.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sejak sekitar tahun 2013.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 saksi tegaskan disini dari daftar penerima dana jasa pelayanan kesehatan non PNS Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 yang diperlihatkan kepada saksi, hanya untuk bulan Januari, Februari, Maret yang dirapel itu ditandatangani oleh teman saksi karena saksi tidak masuk kantor karena lagi sakit diterima pada bulan april sedangkan tanda tangan pada bulan april sampai dengan desember itu adalah tanda tangan saksi, dana yang dibagikan tidak teratur setiap bulan saksi terima.
- Bahwa saksi mendapat dana JKN tahun 2014 dengan besaran sebagai berikut :
- Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran) saksi terima sejumlah Rp. 50.000,- yang saksi terima dari dr SUSANTY SAID, S.KED
- Adapun pada bulan Juli 2014 saksi terima sejumlah Rp. 200.000,- yang saksi terima dari dr SUSANTY SAID, S.KED
- Adapun untuk bulan Desember saksi terima sejumlah Rp. 200.000,- yang saksi terima dari dr SUSANTY SAID, S.KED
- Selain itu saksi juga terima baju olah raga dari dana JKN
- Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di tahun 2014.
- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan

Hal 95 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



November 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima secara utuh.

- Saksi tidak ingat pada bulan berapa di tahun 2014, saksi tidak menerima honor saksi yang saksi tanda tangani penerimaan honor tersebut.
- Bahwa saksi awal masuk bekerja di Puskesmas Tanasitolo telah menandatangani surat Pernyataan yang pada pokoknya berisi bahwa saksi selaku pegawai sukarela bekerja di Puskesmas Tanasitolo hanya untuk mencari pengalaman dan tidak akan menuntut hak, adapun surat pernyataan tersebut sepengetahuan saksi disimpan di Puskesmas, sehingga atas adanya surat pernyataan tersebut, saksi merasa tidak berani untuk menanyakan perihal tidak sesuainya bukti penerimaan uang dengan uang yang sama sekali tidak saksi terima.
- Bahwa selain itu saksi tidak berani menuntut atau bahkan menanyakan perihal uang yang seharusnya saksi terima kepada Kepala Puskesmas karena saksi hanya mencari pengalaman walaupun diberikan honor saksi bersyukur.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasioanal namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja. Nama HJ.WANTI adalah nama panggilan saksi, namun saksi tegaskan bahwa saksi tidak pernah bertanya dalam rapat tersebut
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

- 15.HASNIDAR, AMD. KEB, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 96 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak Februari tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi bertugas di bagian KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah dr SUSANTY SAID, S.KED Saksi tidak mengetahui sejak kapan beliau bertugas karena beliau sudah bertugas sebagai Kepala Puskesmas sebelum saksi bertugas disana.
- Bendahara Puskesmas adalah H. SUKARDI Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bendahara JKN dan bendahara Jamkesda.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 Semua tanda tangan yang ada di daftar penerima dana Jaminan Kesehatan Nasional tersebut adalah benar saksi yang menandatangani, dana yang tertera di daftar penerima dana jaminan kesehatan nasional tersebut tidak pernah saksi terima sesuai dengan yang ada di daftar penerima tersebut.
- Saksi pernah menerima dana Jaminan Kesehatan Nasional selama tahun 2014.
- Adapun saksi mendapat dana JKN tahun 2014 dengan besaran sebagai berikut :
 - Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran) saksi terima sejumlah Rp. 35.000,- yang saksi terima dari dr SUSANTY SAID, S.KED
 - Adapun pada bulan Juli 2014 saksi terima sejumlah Rp. 100.000,- yang saksi terima dari dr SUSANTY SAID, S.KED
 - Adapun untuk bulan Desember saksi terima sejumlah Rp. 100.000,- yang saksi terima dari teman saksi
 - Selain itu saksi juga terima baju olah raga dari dana JKN
 - Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di tahun 2014.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum memerlihatkan daftar penerimaan JKN selamatahun 2014, atas hal tersebut Saksi terangkan bahwa daftar penerima Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 tidak setiap bulan dan menandatanganinya juga tidak setiap bulan, pada saat saksi menandatangani pertama kali pada bulan maret dan saksi langsung

Hal 97 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dana sebesar Rp. 35.000,- tersebut adalah dirumah ibu kepala puskesmas dr SUSANTY SAID. S.Ked. bersama teman saksi Rina, A. Md. Keb. Saksi pada saat itu lewat rumah ibu kepala puskesmas dan dipanggil untuk menandatangani daftar penerima dana jaminan kesehatan nasional dan saksi diminta menandatangani daftar tersebut dan pada bulan seterusnya saksi menandatangani di puskesmas tanasitolo tepatnya di ruang kesehatan ibu dan anak dan saksi juga pernah menerimanya di Aula Puskesmas dan kebetulan ada kegiatan disana dan saksi diperintah oleh Kepala Puskesmas dr SUSANTY SAID, S.Ked menandatangani.

- pada saat menandatangani dirumah bu kepala puskesmas dr SUSANTY SAID. S.Ked saksi dipanggil kerumahnya saat melewati rumah beliau dan kalau di ruang kesehatan ibu dan anak daftar tersebut pernah dibawa langsung oleh dr SUSANTY SAID, S.Ked. kepala puskesmas dan pada saat menandatangani beliau tidak ada hanya memberikan saja dan pernah juga yang membawakan daftar tersebut adalah BESSE NAGAULENG. Hanya pada penerimaan pertama bulan maret saksi menandatangani langsung mendapatkan dana tersebut, selebihnya pada bulan juli dan desember, saksi menandatangani daftarnya dahulu, baru kemudian beberapa hari atau minggu kemudian baru saksi menerima uangnya.
- Pada saat menandatangani daftar penerima dana jasa pelayanan kesehatan non PNS jaminan kesehatan nasional pada tahun 2014, Saksi tidak pernah menanyakannya, saksi hanya diberikan daftar penerima dana jaminan kesehatan, saksi langsung saja menandatangani dan tidak menanyakan apa – apa lagi.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan RAPAT PUSKESMAS, kemudian atas hal tersebut dapat saksi terangkan menyangkut adanya pemotongan dana JKN tersebut saksi pernah ikut rapat puskesmas mengenai adanya pemotongan dana JKN untuk operasional namun saksi tidak mengetahui hal tersebut merupakan kebijakan siapa, pada saat rapat tersebut saksi tidak pernah bertanya namun saksi hanya tandatangan daftar hadir saja.
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan SURAT PERNYATAAN tidak menuntut reward yang ada nama dan tandatangan saksi atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tandatangan dalam surat pernyataan tersebut di aula puskesmas Tanasitolo ketika perkara ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN

Hal 98 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

16. HARTATI, AMK, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehari-hari saksi bertugas di Puskesmas Tanasitolo sebagai Penanggung Jawab Rawat inap.
- Bahwa yang bertindak selaku Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah dr SUSANTY SAID, S.KED. dan Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Penanggung jawab rawat inap di Puskesmas Tanasitolo adalah : bertanggung jawab terhadap alat dan bahan, yang dipakai oleh pasien rawat inap, mengurus administrasi perawatan inap pasien, misalnya : permintaan rujukan pasien, serta seluruh tugas pokok seorang perawat yaitu tugas asuhan keperawatan yang diantaranya adalah sebagai berikut : Mengkaji pasien, Menetapkan diagnosa keperawatan, Memberikan intervensi dan evaluasi
- Bahwa adapun sesuai data JKN pada bulan September 2014 yang saksi ketahui, jumlah tenaga perawat yang menjadi tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut :
 - Perawat dengan status PNS : 11 (sebelas) orang
 - Perawat dengan status Non PNS : 27 (dua puluh) tujuh orang.
- Bahwa terdapat pembagian waktu kerja selama 24 jam, adapun pembagian waktu tersebut sebanyak 3 (tiga) shift/giliran selama masing-masing 8 (delapan) jam yang dimulai dari pukul 08.00 di pagi hari sampai dengan 08.00 esok harinya untuk 3 kali pergantian tugas jaga. Adapun pembagian shift/giliran tersebut di sesuaikan dengan jumlah perawat yang ada.
- Bahwa Dana kapitasi sepanjang pengetahuan saksi adalah Dana yang berasal BPJS yang diperuntukkan bagi puskesmas dalam bentuk pembelanjaan obat, alat kesehatan, serta jasa medis di puskesmas Tanasitolo.
- Bahwa benar untuk dana Kapitasi JKN di Puskesmas Tanasitolo, saksi sebagai perawat di Puskesmas Tanasitolo tercantum nama saksi dalam daftar penerima jasa medis.
- Bahwa benar setiap bulannya saksi menerima dana tersebut secara penuh tanpa ada potongan sesuai dengan yang saksi tanda tangani dalam bukti penerimaan dana jasa medis.

Hal 99 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang penerimaan dana JKN bagi petugas medis Non PNS adalah : Sesuai dengan bukti penerimaan yang ada, maka dapat saksi terangkan bahwa setiap perawat di puskesmas tanasitolo baik dengan status PNS maupun NON PNS, apabila namanya tercantum di dalam bukti penerimaan, maka yang bersangkutan berhak untuk menerima jasa medis sebesar yang tercantum di dalam bukti penerimaan uang. Bahwa pernah suatu ketika, terdapat beberapa perawat NON PNS mengadukan permasalahan yang dialaminya kepada saksi dengan mengatakan bahwa dana JKN untuk penyaluran bulan September, Oktober Dan Nopember Tahun 2014 tidak mereka terima karena menurut penjelasan yang mereka terima, dana tersebut diperuntukkan bagi pembelian baju olah raga.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan/ menyerahkan dana JKN untuk pertanggung jawaban bulan Agustus 2014 dan bulan Desember 2014, adapun total uang yang saksi serahkan adalah masing-masing bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- dan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- yang selanjutnya saksi berikan langsung dalam bentuk uang tunai kepada masing-masing Perawat NON PNS dengan jumlah kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang, adapun besarnya uang yang saksi serahkan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing – masing perawat NON PNS yang dimaksud.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah dari kepala Puskesmas Tanasitolo kepada saksi dan saksi menerimanya untuh sebesar Rp. 3.000.000,- pada sekitar bulan Januari 2015 untuk selanjutnya saksi langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya di bulan Januari 2015.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah sesaat sebelum KA. PUSKESMAS dr SUSANTI SAID, S.KED menyerahkan uang tersebut kepada saksi, maka KA. PUSKESMAS dr SUSANTI SAID, S.KED mengatakan kepada saksi bahwa “ini uang jkn untuk bulan desember 2014, tolong diserahkan kepada anak sukarela.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang bukti penerimaan uang JAAs Medis JKN di bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut : Saksi hanya menyerahkan uang untuk jasa pelayanan medis bulan Desember 2014 yang diserahkan pada bulan Januari 2015, adapun menyangkut tanda tangan bukti penerimaan uang saksi tidak tahu, namun demikian dapat saksi terangkan bahwa uang sebagaimana dimaksud diatas benar telah diserahkan oleh Dokter melalui saksi sebagaimana telah saksi terangkan diatas. Adapun jumlah yang seharusnya mereka terima apakah sesuai atau tidak, saksi tidak

Hal 100 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



bisa menerangkannya, oleh karena saksi hanya diminta untuk menyerahkan uang tersebut kepada Perawat NON PNS uang sebesar Rp.3.000.000,- bagi perawat-perawat NON PNS.

- Bahwa yang membuat rekapan daftar penerima JKN tahun 2014 adalah BESSE NAGAULENG
- Bahwa untuk dana JKN yang seharusnya diterima oleh perawat-perawat NON PNS. Berapa saksi tidak mengetahui karena saksi hanya diberi dana JKN dari KA. PUSKESMAS dr SUSANTI SAID, S.KED untuk dibagikan, jadi kapasitas saksi hanya membagikan saja karena jumlah yang sesungguhnya diterima saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pledoonya

17. BESSE NAGAULENG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak 13 Bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis di Bagian Operator JKN dan membantu bendahara untuk pengerjaan laporan bulanan JKN dan Jamkesda di Puskesmas Tanasitolo.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2012.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sejak sekitar tahun 2013.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 seluruh tanda tangan yang terdapat pada dokumen penerimaan uang adalah benar merupakan tanda tangan saksi, walaupun demikian, saksi mengakui bahwa saksi memiliki 3 (tiga) tanda tangan yang berbeda dan kesemuanya terdapat pada dokumen yang diperlihatkan kepada saksi, besaran uang yang saksi terima setiap bulannya selalu sesuai dengan besaran uang yang tercantum di dalam dokumen penerimaan uang.
- Pada bulan-bulan tertentu di tahun 2014 kaitannya dengan penerimaan dana JKN bagi pegawai Non PNS di lingkungan Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo, saksi pernah disuruh oleh baik Ka Puskesmas maupun oleh BENDahara

Hal 101 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



untuk membawa dokumen bukti penerimaan uang agar ditandatangani oleh pegawai NON PNS di lingkungan Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo.

- Saksi tidak membawa serta uang tunai yang diperuntukkan bagi pegawai Non PNS tersebut untuk diterima sesuai dengan bukti penerimaan uang yang mereka tanda tangani, oleh karena uang tunai tersebut disimpan oleh bendahara JKN yaitu H. SUKARDI.
- Saksi tidak mengetahui apakah H. SUKARDI telah menyerahkan uang yang diperuntukkan bagi pegawai Non PNS tersebut untuk diterima sesuai dengan bukti penerimaan uang yang mereka tanda tangani karena selama tahun 2014, saksi tidak pernah melihat H. SUKARDI menyerahkannya.
- Cara H. SUKARDI agar dapat menguasai uang / dana JKN yang diperuntukkan bagi pegawai Non PNS tersebut untuk diterima sesuai dengan bukti penerimaan uang yang mereka tanda tangani melalui rekening penampungan bagi dana JKN yang berada di Bank BPD Cabang Wajo, adapun rekening tersebut adalah Rekening milik Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo.
- Terkait dengan penerimaan uang yang diperuntukkan bagi pegawai Non PNS tersebut untuk diterima.
- Saksi tidak mengetahui adanya penerimaan uang yang tidak sesuai oleh petugas medis Non PNS di lingkungan Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo.
- Bahwa benar saksi Pernah menandatangani bukti penerimaan uang dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tanasitolo bagi para teman-teman sejawat saksi yang berstatus sebagai pegawai NON PNS / Sukarela yang tujuannya adalah agar seolah-olah setelah saksi tanda tangani bukti tersebut dapat dipandang Pegawai NON PNS tersebut telah menerima sejumlah uang sebagaimana tercantum di dalam bukti penerimaan uang yang dimaksud namun pada kenyataannya tidak seperti itu (mereka tidak menerima uang tersebut sesuai dengan bukti penerimaan uang).
- Adapun hal tersebut saksi lakukan semata-mata atas perintah dari Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID yang pada saat itu mengatakan kepada saksi : “BESSE kamu saja yang tanda tangan bukti penerimaan uang tersebut karena bulan sebelumnya mereka sudah menandatangani bukti penerimaan tersebut, selain itu, tanda tangan mereka yang terdapat pada bukti penerimaan tersebut juga asli.
- Setelah menerima perintah tersebut maka saksi ambil daftar penerimaan dana JKN yang dimaksud dari ruang bendahara (saksi sendiri yang mengetik

Hal 102 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



daftar penerimaan uang tersebut) dan setelah itu saksi tanda tangani sendiri seolah-olah mereka yang menandatangani bukti penerimaan tersebut.

- Adapun penerimaan saksi yang berasal dari dana JKN di Puskesmas Tanasitolo adalah berkisan setiap bulan sebesar Rp. 250.000,-.
- Bahwa memang benar terdapat pemotongan dana Kapitasi JKN yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID, adapun pemotongan tersebut dilakukan kepada dana kapitasi JKN yang seharusnya diterima oleh Pihak Pegawai Non PNS/Sukarela di Lingkungan Puskesmas Tanasitolo pada tahun 2014.
- Adapun sepengetahuan saksi, pemotongan tersebut adalah merupakan hasil kesepakatan antara pihak Kepala Puskesmas dengan pegawai Sukarela di lingkungan Puskesmas Tanasitolo.
- Adapun setelah dipotong maka dana hasil pemotongan tersebut dikuasai oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID, dengan cara terlebih dahulu seluruh dana Kapitasi diserahkan kepada Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID oleh Bendahara yaitu H. SUKARDI, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri menerima dana kapitasi dari Dr SUSANTY SAID.
- Bahwa selain itu, saksi pernah mendengar H. SUKARDI mengatakan kepada saksi : "Cair mi dana Kapitasi, untuk Sukarela ada sama dokter dan dokter (Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID) yang bagikan, sedangkan untuk PNS dan PTT saksi sendiri (H. SUKARDI) yang bagikan".
- Pada dokumen tentang Rapat Pukesmas, Baru Tancung Tanggal 26 Maret 2014.
- Bahwa dokumen tersebut adalah Notulen rapat yang dilaksanakan di Ruang Aula Puskesmas Tanasitolo pada tanggal 26 Maret 2014, saksi bertugas untuk membuat (notulen) rapat tersebut, dimana hasil kesepakatan tentang rapat tersebut dituangkan dalam Hasil Kesepakatan yang tercantum di bagian akhir dokumen tersebut yang diantaranya adalah :
- Kesepakatan tentang pengalihan sebagian dana jasa kapitasi JKN untuk dipergunakan sebagai dana taktis puskesmas, pembelian baju olah raga kegiatan porkes, dan dana konsumsi Puskesmas.
- Adapun lembar pertama pada dokumen tersebut, adalah lembar yang baru saja saksi buat (tulis tangan sendiri) adapun saksi buat lembar pertama tersebut atas permintaan dari Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID yaitu sekitar Tahun 2015 *(setelah Pihak Kejaksaaan melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini).*

Hal 103 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan yang sudah tidak dapat saksi ingat kembali namun pasti di tahun 2015, Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID pernah menyuruh saksi untuk membuat kuitansi pengeluaran uang dengan menggunakan Komputer milik saksi, dan setelah selesai maka saksi cetak, lalu saksi serahkan kepada Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID, dan beberapa kesempatan saksi disuruh oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID untuk menemui Bendahara yaitu H. SUKARDI dan memintanya untuk menandatangani seluruh kuitansi tersebut dalam satu dan beberapa kesempatan sekaligus untuk beberapa dokumen kuitansi.
- Bahwa dalam rangka membuat kuitansi sebagaimana atas suruhan Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID tersebut kepada saksi maka saksi mendasarkan isi dari kuitansi tersebut dengan menggunakan catatan tangan yang dibuat oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID tentang laporan pengeluaran keuangan puskesmas tanasitolo tahun 2014.
- Pada Catatan Tangan seseorang yang tercantum Redaksi “ Laporan Pengeluaran Keuangan Puskesmas Tanasitolo tahun 2014”
- Bahwa benar, dokumen Catatan Tangan seseorang yang tercantum Redaksi “Laporan Pengeluaran Keuangan Puskesmas Tanasitolo tahun 2014” yang saksi peroleh dari Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID dan dengan menggunakan dokumen tersebut maka saksi membuat kuitansi yang isinya menyesuaikan dengan isi catatan milik Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID tersebut.
- Bahwa saksi membuat dokumen kuitansi tersebut menggunakan alat berupa komputer jinjing / Laptop milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi masih memiliki komputer jinjing / Laptop tersebut, namun file soft copy dokumen kuitansi tersebut sudah saksi hapus.
- Yang menyuruh saksi untuk menghapus file soft copy yang terdapat di dalam komputer jinjing / Laptop milik saksi berisi tentang file / data pembuatan kuitansi yang tidak benar tersebut adalah Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID dengan mengatakan kepada saksi : “Setelah selesai ketik kuitansi tersebut, tidak usah di simpan di komputer”. Sehingga cara dalam membuat kuitansi pengeluaran tersebut adalah : ketik, cetak, lalu ketik kuitansi baru, lalu cetak, demikian seterusnya sampai dengan selesai.
- Saksi membuat kuitansi tersebut bertempat di rumah Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID, saat itu pagi hari saksi sudah lupa

Hal 104 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



tanggalnya, namun yang pasti adalah sebelum Tim dari BPKP melakukan verifikasi dan pemeriksaan bertempat di Kantor Puskesmas Tanasitolo di tahun 2015.

- Bahwa benar Bendahara JKN Puskesmas Tanasitolo yaitu H. SUKARDI langsung bertanda tangan secara sekaligus pada bukti kuitansi yang saksi buat tersebut, atas suruhan dari Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID.
- Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan “Apakah saksi pernah dipengaruhi oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID untuk memberikan keterangan yang tidak benar di depan hadapan penyidik Kejaksaan saat saksi dimintai keterangan”, namun yang dapat saksi terangkan adalah pernah suatu ketika bertempat di Puskesmas Tanasitolo, Kepala Puskesmas Tanasitolo yaitu dr SUSANTY SAID mengumpulkan seluruh tenaga Sukarela dan disampaikan bahwa apabila ada pertanyaan dari Kejaksaan perihal terjadi pemotongan sehingga jumlah penerimaan dana Kapitasi tidak sesuai dengan bukti penerimaan, agar dijawab saja bahwa seluruh dana kapitasi JKN untuk Tenaga Sukarela telah sesuai dengan bukti penerimaan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak benar, adapun hal tersebut dilakukan menjelang dilakukannya pemeriksaan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sengkang perihal dana Kapitasi JKN di Puskemas Tanasitolo Tahun 2014 (Surat Panggilan Permintaan Keterangan telah diterima di Puskesmas Tanasitolo di tahun 2015).
- Pada dokumen 56 (lima puluh enam) lembar kuitansi pengeluaran dana yang terdapat tanda tangan dan stempel Puskesmas Tanasitolo.
- Bahwa benar kuitansi yang seluruhnya berjumlah 56 (lima puluh enam) tersebut adalah kuitansi yang saksi buat sebagaimana seluruh keterangan yang saksi maksudkan diatas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan tanggapan dalam pledooinya;

18. RISNAWATI A.MD. KEP, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak Oktober Tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis pada kamar obat di Kamar Obat Puskesmas Tanasitolo.

Hal 105 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sejak saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 benar terdapat tanda tangan saksi di dokumen yang diperlihatkan oleh Penyelidik, namun terhadap bukti penerimaan uang di bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2014, maka tanda tangan yang terdapat pada bukti penerimaan tersebut untuk atas nama saksi, maka tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi.
- Tidak benar saksi pernah menerima uang sebagaimana uang yang tertera pada dokumen bukti penerimaan uang pada bulan Oktober dan Nopember 2014.
- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.
- Yang menyuruh Saksi untuk menandatangani bukti penerimaan uang pada bulan Oktober dan Nopember 2014 adalah Ka. Puskesmas Melalui Besse Nagauleng dimana dirinya setahu saksi adalah orang yang sehari-harinya bekerja untuk menangani pembuatan/pengetikan keperluan – keperluan kantor di Puskesmas Tanasitolo.
- Bahwa dahulu saksi sudah tidak ingat lagi waktu pastinya, di puskesmas Tanasitolo, terdapat beberapa orang dari unsur pegawai medis non – PNS di Puskesmas Tanasitolo yang menanyakan perihal tidak diberikannya dana JKN tersebut kepada pegawai Non PNS padahal bukti penerimaan telah ditandatangani, maka selanjutnya, diadakanlah pertemuan bertempat di Aula Puskesmas dan dihadiri oleh Seluruh Pegawai Non PNS / Sukarela, Ka. Puskesmas.
- Bahwa saat pertemuan tersebut berlangsung, maka Ka. Puskesmas dr SUSANTY, SAID, S.KED memberikan penjelasan bahwa :
- Pegawai Non PNS tidak memiliki kewenangan untuk menuntut jasa-jasa, reward seperti gaji, honor dan lain sebagainya, karena saat awal pegawai

Hal 106 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non PNS masuk, sudah terlebih dahulu membuat surat pernyataan untuk tidak mengajukan tuntutan menyangkut status Non PNS, dan bekerja di Puskesmas untuk menimba ilmu.

- Bahwa dengan adanya penjelasan itulah, maka saksi selaku pegawai Non PNS tidak berani untuk menanyakan perihal ketidak sesuai uang yang seharusnya saksi terima dengan yang telah saksi tanda tangani dalam dokumen penerimaan uangnya.
- Bahwa untuk saksi sendiri, saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 200.000,-, adapun uang tersebut saksi peroleh langsung dari dr SUSANTY SAID selaku Ka Puskesmas. Bahwa selain itu, maka saksi tidak pernah menerima uang lagi di tahun 2014.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

19. LISNAWATI, AMD. KEB, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo Sejak bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis di bidang Kamar bersalin dan ruang ibu dan anak.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah DR SUSANTY SAID, S.KED sejak sekitar tahun 2012.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI sejak sekitar tahun 2013.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 ada tanda tangan saksi yang Bukan Merupakan Milik saksi, yaitu pada dokumen penerimaan di bulan Januari s/d Maret, Juni, Juli sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2014, besaran uang yang saksi terima tidak sesuai dengan besaran nominal uang yang tercantum dan yang saksi tanda tangani pada bukti penerimaannya di dalam dokumen yang dimaksud.
- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non

Hal 107 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.

- Honor saksi mendapat potongan Pada Bulan Januari sampai dengan bulan Maret (pembayaran digabung menjadi satu kali pembayaran), nama saksi tercantum dalam dokumen bukti penerimaan uang yang dimaksud, namun tanda tangan yang terdapat pada dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, adapun sesuai dengan dokumen bukti penerimaan uang, maka nama saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 216.000,-, dan saksi benar masih ingat bahwa pada periode Januari s/d Maret 2014, saksi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Adapun pada bulan Juli 2014 seharusnya saksi mendapat honor sebesar Rp. 406.016,- namun yang saksi terima adalah sebesar Rp. 200.000,-, adapun terkait dengan tanda tangan saksi di bulan Juli 2014 pada bukti penerimaan uang, maka itupun adalah bukan tanda tangan saksi.
- Adapun untuk penerimaan honor secara penuh tanpa potongan maka saksi tidak pernah mendapatkannya di bulan Januari sampai dengan bulan November tahun 2014.
- Saksi hanya mendapat pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, selain itu saksi tidak mendapatkan pembayaran dari dana JKN untuk bulan-bulan selanjutnya, namun saksi disuruh untuk menandatangani bukti penerimaan uang tanpa ada uang yang pernah saksi terima selain daripada uang / honor pada bulan Januari sampai dengan Maret dan pada bulan Juli 2014 (itupun ada potongan).
- Kami para tenaga NON PNS pada Puskesmas Tanasitolo, saling memanggil antara satu dengan yang lainnya, apabila ada dokumen penerimaan yang hendak di tanda tangani, walaupun di sadari bahwa uang yang tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan tersebut belum tentu dibayarkan kepada kami.
- Saksi awal masuk bekerja di Puskesmas Tanasitolo telah menandatangani surat Pernyataan yang pada pokoknya berisi bahwa saksi selaku pegawai sukarela bekerja di Puskesmas Tanasitolo hanya untuk mencari pengalaman dan tidak akan menuntut hak, adapun surat pernyataan tersebut sepengetahuan saksi disimpan di Puskesmas, sehingga atas adanya surat pernyataan tersebut, saksi merasa tidak berani untuk menanyakan perihal

Hal 108 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai bukti penerimaan uang dengan uang yang sama sekali tidak saksi terima.

- Saksi juga tidak berani menuntut atau bahkan menanyakan perihal uang yang seharusnya saksi terima kepada pihak kepala puskesmas, karena saksi khawatir saksi akan langsung di dikeluarkan dari Puskesmas Tanasitolo Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

20. WAHYUNI S.KEP, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak Oktober 2011 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis pada kamar Pemberantasan Penyakit Menular pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sejak saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2014 benar terdapat tanda tangan saksi, namun terhadap bukti dokumen tersebut terdapat yang bukan tanda tangan saksi yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, November tahun 2014.
- Saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana uang yang tertera pada dokumen bukti penerimaan uang pada bulan – bulan di tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Januari – Maret : seharusnya saksi menerima uang sebesar Rp. 565.000,- namun saat ini saksi sudah tidak ingat lagi berapa sebenarnya yang saksi terima, namun yang pasti tidak sebesar yang tercantum dalam dokumen penerimaan uang yang terdapat tanda tangan saksi.
 - Selanjutnya untuk Bulan JULI sebesar Rp. 200.000,-, padahal seharusnya saksi menerima sebesar Rp. 406.000,-.
 - Selanjutnya untuk bulan AGUSTUS sebesar Rp. 100.000,- padahal seharusnya saksi menerima sebesar Rp. 406.000,-.

Hal 109 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun penerima uang dari bulan September, Oktober, dan Nopember maka saksi tidak menerima uang sebagaimana tercantum di dalam bukti penerimaan uang, karena menurut KA PUSKESMAS, uang tersebut dipergunakan untuk pengadaan baju olah raga.
- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.
- Pernah saksi menandatangani bukti penerimaan uang di depan KA.PUSKESMAS, yaitu pada bulan JULI (menjelang IDUL FITRI), dan saksi menerima uang sebesar Rp. 200.000,- yang menurut KA PUSKESMAS, uang tersebut di peruntukkan bagi tunjangan hari raya, dan pada saat itupula saksi menandatangani bukti penerimaan uang.
- Yang menyebabkan sehingga saksi mau menandatangani bukti penerimaan uang, sedangkan uang yang seharusnya saksi terima tidak dibayarkan yaitu dikarenakan pada waktu sebelum puasa Ramadhan di Tahun 2014, di puskesmas Tanasitolo, terdapat beberapa orang dari unsur pegawai medis non – PNS di Puskesmas Tanasitolo yang menanyakan perihal tidak diberikannya dana JKN tersebut kepada pegawai Non PNS padahal bukti penerimaan telah ditandatangani, maka selanjutnya, diadakanlah pertemuan bertempat di Aula Puskesmas dan dihadiri oleh Seluruh Pegawai Non PNS / Sukarela, dan Ka. Puskesmas. Saat pertemuan tersebut berlangsung, maka Ka. Puskesmas DR SUSANTY, SAID, S.KED memberikan penjelasan bahwa Pegawai Non PNS tidak memiliki kewenangan untuk menuntut jasa-jasa, reward seperti gaji, honor dan lain sebagainya, karena saat awal pegawai Non PNS masuk, sudah terlebih dahulu membuat surat pernyataan untuk tidak mengajukan tuntutan menyangkut status Non PNS, dan bekerja di Puskesmas untuk menimba ilmu.
- Dengan adanya penjelasan itulah, maka saksi selaku pegawai Non PNS tidak berani untuk menanyakan perihal ketidak sesuai uang yang seharusnya saksi terima dengan yang telah saksi tanda tangani dalam dokumen penerimaan uangnya.

Hal 110 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

21. SARIYANTI, AMD. KEB, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai tenaga medis non pns / sukarela pada Puskesmas Tanasitolo pada 28 April 2015 sampai dengan sekarang, adapun sehingga saksi dapat bertugas di sana oleh karena awalnya saksi diminta bergabung untuk mencari pengalaman kerja di puskesmas tanasitolo oleh salah seorang bidan di puskesmas atas nama Bidan Darmiati, dan setelah saksi mengumpulkan berkas administrasi yagn diantaranya adalah KTP, Surat Lamaran Kerja, Ijazah Terakhir, dan lain sebagainya, maka berkas saksi kirimkan ke puskesmas, selanjutnya saksi menerima panggilan pada tanggal sebagaimana tersebut diatas untuk langsung masuk kerja sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada 36 (tiga puluh enam) lembar dokumen yang terdiri dari nota pembayaran makanan dari rumah makan/warung mulyo sari dan kuitansi pembayaran terhadap nota pembayaran makanan.
- Bahwa benar saksi mengenali dokumen tersebut, dokumen tersebut adalah berupa nota pesanan barang berupa makanan dan minuman yang berasal dari Puskemas Tanasitolo ke warung makan milik orang tua saksi yaitu warung makan mulyo sari bertempat di Sempange Kec. Tanasitolo Kab. Wajo samping bank BRI Sempange, bahwa selain itu, dokumen tersebut adalah berupa kuitansi sebagai bukti telah dilakukan pembayaran atas pesanan makanan dan minuman di warung makan milik orang tua saksi.
- Bahwa benar tanda tangan yang tercantum dalam dokumen yang diperlihatkan penyidik adalah merupakan tanda tangan milik saksi.
- Bahwa saksi menandatangani bukti kuitansi tesebut pada tanggal 10 mei 2015 bertempat di rumah Kepala Puskesmas Tanasitolo atas nama Dr Susanty Said, adapun kuitansi tersebut yang menyiapkan adalah Dr Susanty Said dan pada saat saksi tanda tangani maka belum ada satupun pihak yang menandatangani kuitansi tersebut (kuitansi kosong).
- Tentang nota pesanan kepada warung makan mulyosari, Adapun yang membuat nota pesanan tersebut adalah saksi sendiri bertempat pula di rumah Kepala Puskesmas Tanasitolo atas nama Dr SUSANTY SAID. Pada tanggal 10 mei 2015 (tanggal yang sama saat saksi menandatangani

Hal 111 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi), adapun menyangkut nota kosong tersebut yang menyiapkan adalah Dr SUSANTY SAID, sedangkan menyangkut isi, jumlah dan jenis pesanan serta jumlah angka yang saksi tulis tangan di atas nota pesanan tersebut, maka hal tersebut atas suruhan dari Dr SUSANTY SAID agar di isi menyesuaikan dengan jumlah dan tujuan pembayaran sebagaimana kuitansi yang telah saksi tanda tangani di awal.

- Tentang cap stempel RUMAH MAKAN MULYO SARI, Bahwa cap stempel tersebut saksi tidak tahu siapa yang mem bubuhkannya dalam nota pesanan makanan minuman yang saksi buat, namun dapat saksi terangkan bahwa stempel tersebut adalah bukan milik dari warung orang tua saksi, selain daripada itu, stempel tersebut saat ini berada pada penguasaan saksi setelah sebelumnya saksi diberikan stempel tersebut oleh Dr Susanty Said pada sekitar Hari Rabu atau Kamis 19-20 Agustus 2015 sebelum tim kejaksan datang ke Puskesmas Tanasitolo.
- Bahwa pembelian bahan makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Dokumen Nota Pesanan dan Kuitansi sebagaimana yang telah saksi tulis dan tanda tangani tidak benar, tidak pernah ada pembelian bahan makanan dan minuman yang dilakukan oleh Puskesmas Tanasitolo bertempat di warung makan milik orang tua saksi yang bernama Warung Makan Mulyo Sari yang beralamat di Jl. Andi Pawellangi Sempange Kec. Tanasitolo Kab. Wajo.
- Bahwa kronologis sehingga saksi dapat membuat nota pesanan dan menandatangani kuitansi pembayaran seolah-olah bahwa benar telah dilakukan pembayaran atas pembelian makanan dan minuman dari Warung Makan Mulyo Sari yaitu Beberapa hari sebelumnya, dokter Susanty Said menghubungi saksi dan menyampaikan apakah saksi memiliki stempel warung makan, oleh karena pada saat itu Dokter menyampaikan kepada saksi "bisa tidak isikan saksi nota sesuai dengan makanan yang tersedia di warung tapi dengan jumlah pesanan sesuai dengan harga yang tertera dalam kuitansi" bahwa selanjutnya dokter menyampaikan kepada saksi adapun maksud penandatangan tersebut adalah agar pengadaan konsumsi kegiatan seolah-olah di beli dari warung milik orang tua saksi, olehnya itu dokter menanyakan kepada saksi apakah memiliki stempel warung namun saksi jawab bahwa saksi tidak memiliki stempel, akhirnya dokter mengatakan kalau begitu biar saksi yang buat stempel, sedangkan kamu cukup buat nota pesanan yang sesuai dengan bukti kuitansi setelah itu maka stempel bisa saksi ambil.

Hal 112 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki rekaman obrolan antara saksi dengan dokter, hal tersebut terjadi karena saksi sudah menaruh rasa khawatir apabila saksi melakukan perbuatan ini maka saksi akan dipandang turut terlibat dalam perkara yang saat ini sementara di tangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sengkang, selain daripada itu maka pernah suatu ketika Dokter SUSANTY SAID mendatangi rumah milik orang tua saksi dan mengatakan agar supaya orang tua saksi membenarkan apabila ada petugas penyidik yang menanyakan perihal kebenaran dari bukti nota pesanan dan kuitansi yang telah saksi tanda tangani tersebut yang saksi ketahui bahwa isinya seluruhnya adalah tidak benar sama sekali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

22. SISKHA HUSADAYANTI, S.KEP, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak Oktober Tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Status kepegawaian saksi di puskesmas Tanasitolo adalah pegawai Non PNS.
- Saksi adalah petugas medis pada kamar UGD Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo.
- Kepala Puskesmas Tanasitolo saat ini adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sejak saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo.
- Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.
- Pada dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 benar terdapat tanda tangan saksi di dokumen yang diperlihatkan oleh Penyelidik, terhadap bukti dokumen tersebut maka yang bukan tanda tangan saksi adalah pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus Tahun 2014,
- tidak benar saksi pernah menerima uang sebagaimana uang yang tertera pada dokumen bukti penerimaan uang pada bulan Oktober dan Nopember 2014, dengan rincian sebagai berikut :.
- Bulan Januari – Maret : seharusnya saksi menerima uang sebesar Rp. 120.000,- namun seingat saksi pada waktu itu saksi menerima uang tersebut sebesar Rp.100.000,-.

Hal 113 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk Triwulan April s/d Juni : seharusnya saksi menerima setiap bulan uang sekitar sebesar Rp. 406.000,-/bulan, namun pada kenyataannya saksi sama sekali tidak menerima uang tersebut.
- Selanjutnya untuk Triwulan Juli s/d September : seharusnya saksi menerima setiap bulan uang sekitar sebesar Rp. 407.000,-/bulan, namun pada kenyataannya saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 100.000,- di bulan JULI dan Rp. 100.000,- di bulan Agustus.
- Selanjutnya untuk bulan Oktober dan nopember 2014 : seharusnya saksi menerima setiap bulan uang sekitar sebesar Rp. 520.000,-/bulan, namun untuk alasan pembelian baju olah raga, maka uang tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi.
- Dari nominal uang yang seharusnya anda terima sebagaimana tercantum di dalam dokumen bukti penerimaan honor Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab. Wajo Tahun 2014 pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2014, benar terdapat potongan atau tidak diserahkan secara penuh kepada saksi, bahwa selain itu saksi juga hanya di suruh tanda tangan saja, sedangkan uang honor yang menjadi hak saksi tidak saksi terima.
- Sekitar bulan Juli (bulan Ramadhan) saksi disuruh tanda tangan oleh Bendahara, yaitu H. SUKARDI, sedangkan untuk bulan September , Oktober sampai dengan Nopember, saksi disuruh tanda tangan oleh KA. PUSKESMAS, yang katanya bukti tersebut adalah untuk penerimaan uang yang selanjutnya diperuntukkan bagi pembelian baju olah raga, dan pernah juga saksi disuruh untuk menandatangani oleh Ka. Puskesmas Melalui Besse Nagauleng dimana dirinya setahu saksi adalah orang yang sehari-harinya bekerja untuk menangani pembuatan/pengetikan keperluan – keperluan kantor di Puskesmas Tanasitolo.
- Bahwa saksi hanya bertanda tangan dalam bukti penerimaan uang namun uang sesuai dengan bukti penerimaan tersebut tidak pernah saksi terima.
- Bahwa dahulu, pada waktu sebelum puasa Ramadhan di Tahun 2014, di puskesmas Tanasitolo, terdapat beberapa orang dari unsur pegawai medis non – PNS di Puskesmas Tanasitolo yang menanyakan perihal tidak diberikannya dana JKN tersebut kepada pegawai Non PNS padahal bukti penerimaan telah ditandatangani, maka selanjutnya, diadakanlah pertemuan bertempat di Aula Puskesmas dan dihadiri oleh Seluruh Pegawai Non PNS / Sukarela, dan Ka. Puskesmas.

Hal 114 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan tersebut berlangsung, maka Ka. Puskesmas dr SUSANTY, SAID, S.KED memberikan penjelasan bahwa :
- Pegawai Non PNS tidak memiliki kewenangan untuk menuntut jasa-jasa, reward seperti gaji, honor dan lain sebagainya, karena saat awal pegawai Non PNS masuk, sudah terlebih dahulu membuat surat pernyataan untuk tidak mengajukan tuntutan menyangkut status Non PNS, dan bekerja di Puskesmas untuk menimba ilmu.
- Bahwa dengan adanya penjelasan itulah, maka saksi selaku pegawai Non PNS tidak berani untuk menanyakan perihal ketidak sesuai uang yang seharusnya saksi terima dengan yang telah saksi tanda tangani dalam dokumen penerimaan uangnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

23. MAULIANI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai bidan di Puskesmas Tanasitolo Sejak April Tahun 2011
- Bahwa yang bertindak selaku Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sedangkan Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.
- Saksi bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan/ atau seseorang yang sedang hamil dan/ atau sedang menjalani persalinan. Tetapi tidak menutup kemungkinan saksi juga akan memberikan pertolongan kepada pasien yang sakit atau membutuhkan pertolongan
- Bahwa dasar saksi sebagai bidan Ada Surat Keputusan dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten yaitu Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten
- Bahwa penugasan saksi sebagai Bidan PTT
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai bidan desa di Puskesmas Tanasitolo saksi mendapatkan Gaji, Dana Jamkesda. Gaji berasal dari Pusat dan masuk kerekening saksi langsung dan diterima setiap bulan sedangkan dana Jamkesda saksi terima secara langsung tunai di puskesmas diberikan setiap bulan dan dibagikan oleh bendahara atas nama H.SUKARDI
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS

Hal 115 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS diberikan sejak tahun 2014
 - Bahwa saksi mendapatkan dana tersebut lengkap selama 12 bulan.
 - Bahwa Saksi mendapatkan dana tersebut kurang lebih Rp.400.000.
 - Bahwa betul saksi mendapatkan penuh selama setiap bulan. Adapun dana tersebut diberikan secara bersama (rapel) sebanyak dua kali. Yang pertama untuk bulan januari, februari, maret dan yang kedua bulan mei, juni, juli. Rapelan yang pertama dibayarkan bulan april. Rapelan yang pertama saksi sudah lupa berapa saksi terima, kalau rapelan yang kedua saksi mendapatkan sekitar Rp.800.000,- dan dibayarkan pada bulan puasa (sekitar juli). Sedangkan bulan seterusnya agustus, september, oktober, november dan desember dibagikan secara rutin tiap bulan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setiap bulan mendapatkan dana sekitar Rp. 400.000,- dan pada rapelan kedua dibagikan pada bulan agustus hanya mendapatkan Rp.800.000,- sedangkan bila 3 bulan mendapatkan dana Rp.1.200.000,-.karena saksi hanya menerima saja dan menandatangani.
 - Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari teman di Puskesmas Tanasitolo yaitu pegawai sukarela yang tidak mendapat dana tersebut secara penuh bahkan ada yang tidak mendapat dana tersebut secara penuh.
 - Bahwa saksi sebagai pegawai tidak tetap di Puskesmas Tanasitolo (PTT) telah menerima dana Kapitasi JKN dari Puskesmas Tanasitolo secara penuh setiap bulannya, adapun yang diterima adalah berkisar Rp. 500.000- (lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan daftar penerimaan yang saksi tanda tangani.
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, pihak Kepala Puskesmas mengumpulkan pihak kami yaitu pihak PNS dan PTT di Puskesmas Tanasitolo dan menyuruh kami untuk menandatangani surat surat pernyataan di atas materai yang pada pokoknya menerangkan bahwa kami ikhlas untuk menyumbangkan dana Kapitasi JKN pada Tahun 2014 di Puskesmas Tanasitolo untuk keperluan pemenuhan Kas Puskesmas dan diperuntukkan bagi kepentingan puskesmas yang diantaranya adalah pembelian dan pengadaan konsumsi setiap hari Jumat di Puskesmas Tanasitolo.
 - Bahwa Semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari Jaksa Penyidik maupun pihak lain, dan Saksi bersedia memberikan keterangan apabila dibutuhkan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN

Hal 116 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

24. MUH. RISA AMD.KEB, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Tanasitolo sejak 1 Januari 2002 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang bertindak selaku Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sedangkan Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, benar Puskesmas Tanasitolo adalah merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kab. Wajo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam hal ini adalah di Puskesmas Tanasitolo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana Kapitasi pada Puskesmas Pembantu Ujung Kessi namun yang dapat saksi terangkan adalah Untuk penyaluran Dana JKN dalam bentuk uang pembayaran bagi tenaga medis, maka hal itu khusus berlangsung di Puskesmas Induk yaitu puskesmas Tanasitolo, adapun tempat saksi bekerja adalah bukan puskesmas Induk melainkan puskesmas pembantu Ujung Kessi, sehingga bagi puskesmas pembantu Ujung kessi hanya mendapatkan bantuan obat dan alat kesehatan untuk setiap bulannya, adapun mekenasime penyalurannya adalah pihak puskesmas pembantu ujung kessi mengirimkan daftar permintaan obat maupun alat kesehatan ke pihak Puskesmas Tanasitolo di akhir bulan berjalan, untuk selanjutnya oleh Puskesmas Tanasitolo apabila memiliki persediaan maka akan dikirimkan kepada pihak Puskesmas pembantu dalam hal ini adala puskesmas Pembantuk Ujung kessi.
- Bahwa benar yang tercantum di dalam dokumen penerimaan uang seluruhnya adalah benar tanda tangan saksi dan benar pula seluruh uang yang tercantum di dalam dokumen penerimaan uang, seluruhnya telah saksi terima sesuai dengan bukti yang dimaksud.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

25. ANDI NURSYAHRUNI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 117 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai bidan desa di Kecaatan Tanasitolo sejak April Tahun 2011.
- Bahwa yang bertindak selaku Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sedangkan Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.
- Bahwa saksi bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan/ atau seseorang yang sedang hamil dan/ atau sedang menjalani persalinan, kepada bayi, balita. Tetapi tidak menutup kemungkinan saksi juga akan memberikan pertolongan kepada pasien yang sakit atau membutuhkan pertolongan.
- Bahwa dasar saksi sebagai bidan desa di Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten yaitu Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten.
- Bahwa benar saksi dikontrak. Masa kontrak 3 tahun. Sejak April 2011 selesai april 2014 kemarin dan kembali dikontrak 3 tahun sampai April 2017.
- Bahwa isi Surat Keputusan tersebut yakni Penugasan, penempatan dan kontrak tugas sebagai Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap).
- Bahwa selama betugas sebagai bidan desa di Puskesmas Tanasitolo saksi menerima Gaji, Dana Jamkesda, KIA. Gaji berasal dari Pusat dan masuk kerekening saksi langsung dan diterima setiap bulan sedangkan dana Jamkesda saksi terima secara langsung tunai di puskesmas diberikan setiap bulan dan dibagikan oleh bendahara, dan dana KIA (Kamar Ibu dan Anak) dibagikan oleh bendahara di Puskesmas Tanasitolo dan tidak tentu kapan dibagikan.
- Bahwa mengetahui adanya dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional.
- Bahwa Dana ini baru diberikan sejak tahun 2014. Pertama kali mendapat ana tersebut pada bulan april tahun 2014.
- Bahwa saksi mendapatkan dana tersebut lengkap selama 12 bulan mendapatkan dana tersebut.
- Bahwa pada bulan januari, february dan maret serta april mendapatkan dana sekitar Rp.200.000,- lebih, sedangkang untuk bulan mei, juni, juli dirapel mendapatkan dana sekitar Rp. 1.200.000,- jadi saksi mendapatkan sekitar Rp. 400.000,-. Mulai september hingga desember mendapatkan dana sekitar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp.400.000.
- Bahwa betul saksi mendapatkan penuh selama setiap bulan. Adapun dana tersebut diberikan secara bersama (rapel) sebanyak dua kali. Yang pertama

Hal 118 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan januari, februari, maret dibayar pada bulan april dan yang kedua bulan mei, juni, juli dibayarkan rapelan pada bulan agustus. Sedangkan pembagian pada bulan tersebut diberikan secara rutin tiap bulan.

- Bahwa secara keseluruhan saksi mendapatkan lengkap 12 bulan mendapatkan dana tersebut.
- Bahwa saksi sebagai pegawai tidak tetap di Puskesmas Tanasitolo (PTT) telah menerima dana Kapitasi JKN dari Puskesmas Tanasitolo secara penuh setiap bulannya, adapun yang diterima adalah berkisar Rp. 500.000- (lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan daftar penerimaan yang saksi tanda tangani.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, pihak Kepala Puskesmas mengumpulkan pihak kami yaitu pihak PNS dan PTT di Puskesmas Tanasitolo dan menyuruh kami untuk menandatangani surat surat pernyataan di atas materai yang pada pokoknya menerangkan bahwa kami ikhlas untuk menyumbangkan dana Kapitasi JKN pada Tahun 2014 di Puskesmas Tanasitolo untuk keperluan pemenuhan Kas Puskesmas dan diperuntukkan bagi kepentingan puskesmas yang diantaranya adalah pembelian dan pengadaan konsumsi setiap hari Jumat di Puskesmas Tanasitolo.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatan mengenai adanya pemotongan dana JKN karena sebelum dana JKN dilakukan pemotongan terlebih dahulu ada rapat puskesmas dan adanya surat pernyataan tidak keberatan.

26. LENNY YUNUS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai bidan desa di Kecamatan Tanasitolo sejak April Tahun 2011.
- Bahwa yang bertindak selaku Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sedangkan Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.
- Bahwa saksi bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan/ atau seseorang yang sedang hamil dan/ atau sedang menjalani persalinan. Tetapi tidak menutup kemungkinan saksi juga akan memberikan pertolongan kepada pasien yang sakit atau membutuhkan pertolongan.
- Bahwa dasar saksi menjalani tugas sebagai bidan desa di Puskesmas Tanasitolo yakni Surat Keputusan dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten yaitu Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten.

Hal 119 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikontrak. Masa kontrak 3 tahun. Sejak April 2011 selesai april 2014 kemarin dan kembali dikontrak 3 tahun sampai April 2017.
- Bahwa isi surat keputusan tersebut Penugasan, penempatan dan kontrak tugas sebagai Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap).
- Bahwa Selama bertugas sebagai bidan desa di Puskesmas Tanasitolo saksi mendapatkan gaji Dana Jamkesda, KIA. Gaji berasal dari Pusat dan masuk kerekening saksi langsung dan diterima setiap bulan sedangkan dana Jamkesda saksi terima secara langsung tunai di puskesmas diberikan setiap bulan dan dibagikan oleh bendahara, dan dana KIA (Kamar Ibu dan Anak) dibagikan oleh bendahara di Puskesmas Tanasitolo dan tidak tentu kapan dibagikan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Bahwa dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Masyarakat diberikan sejak tahun 2014.
- Bahwa saksi mendapatkan dana tersebut lengkap selama 12 bulan mendapatkan dana tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan dana tidak tentu sama setiap bulan, tapi kami mendapat dana tersebut kurang lebih Rp.400.000,- atau Rp. 300.000,- setiap bulan dan itu sama bagi setiap bidan PTT.
- Bahwa ya betul saksi mendapatkan penuh selama setiap bulan. Adapun dana tersebut diberikan secara bersama (rapel) sebanyak dua kali. Yang pertama untuk bulan januari, februari, maret dibayar pada bulan april dan yang kedua bulan mei, juni, juli dibayarkan rapelan pada bulan agustus. Sedangkan pembagian pada bulan tersebut diberikan secara rutin tiap bulan.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa saksi mendapat Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

27.HASNIANTI AMD KEP. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sejak bulan april tahun 2011 sampai dengan sekarang tahun 2015.
- Bahwa saksi masih tenaga Non PNS di Puskesmas Tanasitolo.
- Bahwa yang bertindak selaku Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah dr SUSANTY SAID, S.KED sedangkan Bendahara JKN dan Bendahara Jamkesda adalah H. SUKARDI.

Hal 120 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK dari Menteri Kesehatan di Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar dan Dinas Kesehatan di Wajo bulan april tahun 2011 dan saksi masih kontrak selama 3 (tiga) tahun kemudian SK kontrak saksi diperpanjang kembali mulai bulan april tahun 2014 sampai dengan bulan april 2017.
- Bahwa jaminan kesehatan Nasional tersebut berlaku januari tahun 2014 dan dibayarkan di bulan april dengan rapelan namun tidak ada yang ditandani bukti penerimaan.
- Bahwa pada SK tersebut menyebutkan mengenai penempatan dan tugas saksi selama di Puskesmas tanasitolo tepatnya desa inalipue kab.wajo sebagai bidan desa yang melayani pasien.
- Benar selama tahun 2014 pembayaran dana Jaminan Kesehatan Nasional saksi dibayarkan melalui bendahara H.Sukardi.
- Bahwa adapun cara pembayaran jaminan kesehatan nasional puskesmas tanasitolo januari,februari,maret dibayarkan bulan april 2014 oleh bendahara H.Sukardi kemudian untuk bulan april di bayarkan di april namun dengan hari dan tanggal yang berbeda dan pada bulan mei,juni,juli dibayarkan di agustus selanjutnya bulan agustus dan seterusnya hingga bulan desember dibayarkan perbulan selama tahun 2014.
- Bahwa benar setahu saksi ada pegawai tenaga sukarela yang tidak menerima dana pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional dari bendahara Puskesmas Tanasitolo.
- Bahwa saksi sebagai pegawai tidak tetap di Puskesmas Tanasitolo (PTT) telah menerima dana Kapitasi JKN dari Puskesmas Tanasitolo secara penuh setiap bulannya, adapun yang diterima adalah berkisar Rp. 500.000- (lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan daftar penerimaan yang saksi tandani.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

28. RINA HANDAYANI AMD KEB. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sejak bulan april tahun 2011 sampai dengan sekarang tahun 2015.
- Bahwa Saksi masih tenaga Non PNS di Puskesmas Tanasitolo dalam kedudukan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
- Bahwa Berdasarkan SK dari Menteri Kesehatan di Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar dan Dinas Kesehatan di Wajo bulan

Hal 121 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april tahun 2011 dan saksi masih kontrak selama 3 (tiga) tahun kemudian SK kontrak saksi diperpanjang kembali mulai bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan April 2017.

- Bahwa Jadi jaminan kesehatan Nasional tersebut berlaku januari tahun 2014 dan dibayarkan di bulan maret dengan rapelan namun tidak ada yang ditandan tangani.
- Bahwa pada SK tersebut menyebutkan mengenai penempatan dan tugas saksi selama di Puskesmas tepatnya desa lowa kab.wajo sebagai bidan desa yang melayani pasien.
- Bahwa selama tahun 2014 Jaminan Kesehatan Nasional saksi dibayarkan melalui bendahara H.Sukardi.
- Bahwa adapun cara pembayaran dana pelayanan jaminan kesehatan nasional puskesmas tanasitolo januari,februari,maret dibayarkan bulan april 2014 oleh bendahara H.Sukardi kemudian untuk bulan april di bayarkan di april namun dengan hari dan tanggal yang berbeda dan pada bulan mei,juni,juli dibayarkan di agustus selanjutnya bulan agustus dan seterusnya hingga bulan desember dibayarkan perbulan selama tahun 2014.
- Bahwa benar setahu saksi ada pegawai tenaga sukarela yang tidak menerima dana Jaminan Kesehatan Nasional dari bendahara puskesmas tanasitolo tetapi tetap menandatangani tanda terima dana tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

29. Saksi dr. SUSANTI SAID, S.KED, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dapat bertindak selaku Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH) Puskesmas Tanasitolo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Wajo.
- Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi saya selaku Kepala UPTD di Puskesmas Tanasitolo adalah :
Menjalankan program-program pokok dan pelayanan kesehatan di Lingkup Puskesmas Tanasitolo.
- Bahwa Bendahara dana JKN tersebut adalah sesuai dengan surat keputusan Bupati Wajo yang dimaksud adalah sebagai berikut : melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan dana Kapitasi JKN sesuai dengan peraturan

Hal 122 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



perundang-undangan, bahwa selain itu saya sesuai dengan dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah pada **Pasal 1 butir 14** :

“Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai Negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan dana Kapitasi”

- Bahwa benar saya selaku Kepala UPTD Puskesmas Tanasitolo, tugas pokok dan fungsi saya memiliki kaitan dengan kegiatan penyaluran dana Kapitasi JKN di Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014
- Bahwa benar saya selaku Kepala UPTD Puskesmas Tanasitolo, benar terikat dengan ketentuan yaitu Peraturan Presiden Nomor : 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sehingga saya adalah Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah daerah.
- Bahwa benar Puskesmas Tanasitolo adalah merupakan salah satu dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kab. Wajo
- Bahwa benar, Puskesmas Tanasitolo pada tahun 2014, menerima dana Kapitasi JKN tahun 2014.
- Bahwa Dana Kapitasi JKN adalah :
Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
(Pasal 1 butir 6 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014).
- Bahwa adapun peruntukan dari Dana Kapitasi tersebut adalah sebagai berikut :
Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, adapun pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Hal 123 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



2. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
3. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
4. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
 - Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana mekanisme penganggaaran yang dilakukan terkait dengan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Tanasitolo.
 - Bahwa mekanisme pembayaran Dana Kapitasi dari pihak BPJS kepada pihak Puskesmas Tanasitolo di tahun 2014 dilakukan secara langsung ke Rekening Penampungan Dana JKN di Bank Sulsel, dan setelah itu, Bendahara menarik uang tersebut untuk selanjutnya dipergunakan untuk beberapa kegiatan di Puskesmas Tanasitolo.
 - Bahwa saya tidak mengetahui berapakah nomor rekening puskesmas tanasitolo di bank Sulsel, yang mengetahui hal tersebut adalah bendahara dana JKN yaitu H. SUKARDI.
 - Bahwa adapun yang dapat melakukan penarikan dana dari rekening tersebut adalah bendahara dana JKN yaitu H. SUKARDI selaku Bendahara JKN mengetahui Kepala Puskesmas Tanasitolo, adapun seluruh dana yang masuk ke dalam rekening tersebut seluruhnya berasal dari BPJS karena rekening tersebut khusus untuk penerimaan dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanasitolo.
 - Bahwa adapun yang dimaksud dengan Jumlah peserta adalah jumlah orang yang tercatat sebagai peserta BPJS di Wilayah Puskesmas Tanasitolo baik yang berobat maupun yang tidak berobat, adapun yang saya ketahui, jumlah peserta di wilayah Puskesmas Tanasitolo adalah sebesar kurang lebih 11.000 orang.
 - Bahwa adapun sepengetahuan saya, penerimaan dana JKN di Puskesmas Tanasitolo pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Hal 124 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode bulan Januari sampai dengan Maret 2014 : penerimaannya langsung / sekaligus 3 (tiga) bulan dan diterima pada sekitar bulan April s/d Mei 2014 sebesar Rp. 66.984.690,-.
- Untuk Bulan April 2014 : diterima pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 22.795.520,-
- Untuk bulan Mei s.d Juni 2014: diterima pada bulan Juli 2014 sebesar Rp. 79.909.272.
- Untuk bulan Juli 2014 : diterima pada bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 39.977.022.
- Untuk bulan Agustus 2014 : diterima pada bulan September 2014 sebesar Rp. 40.090.479,-
- Untuk bulan September 2014 : diterima pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 37.562.404.
- Untuk bulan Oktober 2014 : diterima pada bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 39.044.966.
- Untuk bulan Nopember 2014 : diterima pada bulan Desember 2014 sebesar Rp. 39.138.040,-.
- Untuk Bulan Desember 2014 : diterima pada bulan Januari 2015 sebesar Rp. 39.047.618,-.
- Sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 404.550.011,- (empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu sebelas rupiah).
- Bahwa adapun penerimaan dana kapitasi tersebut setiap bulannya mengalami perbedaan / naik turun berdasarkan jumlah kapitasi.
- Bahwa dapat saya terangkan bahwa perbedaan tersebut terjadi oleh karena adanya perbedaan menyangkut jumlah kapitasi yang masih aktif sebagai anggota / terdaftar di BPJS baik BPJS Mandiri maupun BPJS yang di bayarkan oleh Pemerintah.
- Bahwa benar untuk penggunaan dana kapitasi di Puskesmas Tanastiolo, khususnya pembayaran kepada jasa pelayanan kesehatan kepada para tenaga kesehatan di puskesmas tanasitolo mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar bukti penerimaan dana kapitasi JKN dalam bentuk penerimaan dana jasa medis bagi tenaga medis di puskesmas tanasitolo sejak bulan Januari s/d Desember 2014 adalah bukti yang dimiliki sebagai bukti dokumen

Hal 125 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar dana kapitasi tersebut telah disalurkan kepada yang berhak menerimanya sebagai keterikatan pelaksanaan tugas saya selaku Kepala UPTD Puskesmas Tanasitolo terkait dengan dana Kapitasi JKN di puskesmas Tanasitolo terhadap ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

- Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah H. SUKARDI.
- Bahwa adapun dokumen tersebut di buat untuk pertanggung jawaban keuangan dana Kapitasi JKN di Puskesmas TANASITOLO KAb. Wajo.
- Bahwa adapun mekanisme penyalurannya untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanasitolo adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Permenkes No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Adapun sesuai dengan ketentuan tersebut maka : Dialokasikan dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Permenkes tersebut, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

Adapun untuk memenuhi ketentuan tersebut maka dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam bukti pembayaran dimana didalamnya telah terdapat beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Nama Pegawai
2. Jenis Ketenagaan
3. Golongan
4. Poin (Pokok, Tambahan, Kehadiran)
5. Total poin/per orang
6. Jumlah Dana Kapitasi serta persentasenya
7. Jumlah Nilai Poin Seluruh Tenaga
8. Jumlah Jasa Pelayanan Kesehatan
9. Pajak
10. Jumlah yang diterima oleh Nama-Nama orang yang dimaksud.
11. Bukti tanda tangan yang bersangkutan.

Hal 126 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain daripada hal sebagaimana yang telah saya uraikan diatas, menyangkut metode penyaluran yang ditanyakan maka dapat saya terangkan sebagai berikut :

Terdapat kesepakatan pada tanggal 26 Maret 2014, saya sebagai kepala Puskesmas Tanasitolo bersepakat dengan pegawai Puskesmas Tanasitolo baik perawat maupun bidan yang berstatus sebagai pegawai Non PNS yang ada di Lingkup Puskesmas Tanasitolo, adapun kesepakatan tersebut adalah berkenaan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah ditentukan.
 2. Telah menyepakati pengalihan sebagian Dana Kapitasi JKN untuk dipergunakan sebagai Dana Taktis Puskesmas.
 3. Pembelian baju olahraga kegiatan Porkes dan dana Konsumsi Puskesmas.
 4. Terkait dengan nilai uang yang diperuntukkan bagi tenaga sukurela yang dimaksud, maka disepakati apabila terdapat pegawai yang rajin maka akan mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari hasil pendapatan pegawai Non PNS yang dianggap malas dan etika kesopanan tidak bagus (kinerjanya tidak bagus).
 5. Pakaian seragam untuk tenaga Non PNS warna putih dan untuk jilbab berdasarkan warna yang telah ditentukan senin warna hitam, Selasa warna kuning, Rabu warna biru, Kamis warna merah maron, Jum'at baju olah raga, jilbab menyesuaikan, sedangkan hari Sabtu adalah baju batik jilbab menyesuaikan.
- Bahwa pada dokumen tentang penerimaan jasa pelayanan medis baik kepada PNS maupun NON PNS di lingkungan Puskesmas Tanasitolo sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 terdapat :
 - Daftar penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo bulan Januari – Maret 2014 sebesar Rp. 66.984.690,-
 - Kwitansi tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 58.813.500,-
 - Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS tanggal 30 April 2014.
 - Kwitansi tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 41.176.450,-
 - Daftar bukti penerimaan dana Kapitasi pada Puskesmas Tanasitolo Bulan Mei 2014 pada tanggal 25 Juli 2014.
 - Kwitansi tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 41.211.450,-
 - Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS tanggal 25 Juli 2014.
 - Kwitansi tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 41.216.000,-

Hal 127 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS untuk bulan Juli 2014 tanggal 04 Agustus 2014.
- Kwitansi tanggal 30 Agustus 2014 sebesar Rp. 41.331.500,-
- Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS untuk bulan Agustus 2014 tanggal 30 Agustus 2014.
- Kwitansi tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 38.724.000,-
- Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS untuk bulan September 2014 tanggal 30 September 2014.
- Kwitansi tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp. 40.257.000,-
- Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS untuk bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014.
- Kwitansi sebesar Rp. 40.355.000,- tanggal 03 Desember 2014
- Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS untuk bulan Nopember 2014 tanggal 03 Desember 2014.
- Kwitansi sebesar Rp. 40.362.000,- pada tanggal 31 Desember 2014.
- Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS untuk bulan Desember 2014 tanggal 31 Desember 2014.
- Bahwa benar seluruh tanda tangan yang terdapat pada dokumen tersebut adalah BENAR tanda tangan saya.
- Bahwa benar saya mengetahuinya dan benar pula bahwa seluruh dokumen tersebut bernilai sebagai bukti tentang penyaluran Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Tanasitolo.
- Bahwa sepanjang pengetahuan saya, **adapun menyangkut isi dari dokumen Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS, ada beberapa hal yang tidak benar, khususnya pada item jumlah nilai uang serta tanda tangan pihak penerima (Tenaga Sukarela yang tidak Ber – SK) yang tercantum pada Dokumen tentang Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS.**
- Bahwa menyangkut kebenaran nilai uang yang seharusnya diterima oleh pihak penerima sebagaimana tercantum di dalam dokumen **Daftar penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS**, yaitu sebagai berikut : Bahwa benar ada yang dana Jasa Pelayanan kesehatan Non PNS menerima secara penuh, ada pula yang menerima sebagian, bahkan ada pula yang menerima lebih dari yang tertulis, namun ada juga yang sama sekali tidak menerima.
- Bahwa benar ketidak benaran isi dari dokumen tersebut adalah menyangkut ketidak benaran dari sebagian tanda tangan pihak penerima.

Hal 128 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hal tersebut sesuai dengan keterangan yang saya berikan menyangkut kesepakatan pada tanggal 26 Maret 2014 yang saya sebutkan sebelumnya.
 - Bahwa benar, ketidak benaran isi dari dokumen tersebut adalah menyangkut ketidak benaran dari sebgaiian tanda tangan pihak penerima adapun hal tersebut atas persetujuan yang bersangkutan.
 - Bahwa adapun dana yang terkumpul dari peristiwa (*ada yang dana Jasa Pelayanan kesehatan Non PNS menerima secara penuh, ada pula yang menerima sebagian, bahkan ada pula yang menerima lebih dari yang tertulis, namun ada juga yang sama sekali tidak menerima*) adalah sepanjang pengetahuan saya adalah sekitar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
 - Bahwa adapun uang sebesar itu diperuntukkan untuk pembiayaan yaitu sebagai berikut :
 - Januari S/ D Maret untuk konsumsi dan ATK sebesar Rp. 13.953.000,-
 - April untuk konsumsi dan fotocopy sebesar Rp. 5.800.000,-;
 - Mei unuk konsumsi dan fotocopy sebesar Rp. 3.950.000,-;
 - Juni untuk konsumsi dan fotocopy sebesar Rp. 5.272.000,-;
 - Untuk bulan Juli tidak ada kegiatan;
 - Agsutus untuk konsumsi sebesar Rp. 5.650.000,-;
 - September untuk konsumsi sebesar Rp. 8.735.000,-;
 - Oktober untuk konsumsi sebesar Rp. 6.922.000,-;
 - Nopember untuk fotocopy, konsumsi dan pembayaran catering kegiatan Porkes, pembayaran sanggara tari sebesar Rp. 79.480.000,-;
 - Desember untuk konsumsi sebesar Rp. 9.750.000,-
- Sehingga jumlah total keseluruhan dana JKN untuk sebesar Rp. 149.512.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang mana daftar penerimaan jasa yang ditandatangani oleh tenaga sukarela tidak sesuai dengan yang diterima.
- Bahwa menyangkut tentang dana JKN sebagaimana dimaksud diatas, yaitu sebesar Rp.149.512.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang mana daftar penerimaan jasa yang ditandatangani oleh tenaga sukarela tidak sesuai dengan yang diterima, Bahwa benar, untuk penggunaan dana JKN tersebut maka benar kami membuat dan melengkapi diri dengan bukti pengeluaran uang baik berupa nota pembelian, maupun kuitansi pembayaran.

Hal 129 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nota pembelian barang dan kwitansi pembayaran uang dibuat pada saat dilakukan pembelian barang.
- Bahwa tentang bukti berupa kuitansi dan nota pesanan barang yang menyangkut tentang pembelian barang sebagaimana yang saya maksud bahwa pembayaran tersebut berasal dari akumulasi dari honor pegawai Non PNS yang tidak diserahkan sepenuhnya karena pertimbangan kerajinan, kemalasan, serta pertimbangan lain yang saya sebutkan sebelumnya, Bahwa dana JKN tersebut seingat saya diterima pada sekitar bulan April atau bulan Mei tahun 2014.
- Bahwa menyangkut hal mengapa terdapat bukti pengeluaran uang dari puskesmas Tanasitolo yang dibuat pada tanggal-tanggal atau waktu-waktu sebelum dana JKN diterima oleh Puskesmas Tanasitolo (sekitar bulan April atau bulan Mei Tahun 2014) dapat saya terangkan sebagai berikut : Bahwa menyangkut bukti pengeluaran yang dari tanggal dan waktu sebelum dana tersebut diterima oleh pihak Puskesmas yaitu pada bulan April atau Mei 2014 maka terhadap bukti tersebut adalah bukti yang memang dibuat pada hari sebagaimana tercantum di dalam kuitansi, adapun sumber uang nya adalah milik saya pribadi atau dalam kata lain saya menalangi beban pembayaran yang dimaksud dengan menggunakan dana pribadi.

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut diatas penuntut umum juga telah menghadirkan ahli **HIMLER, SE**, dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Dasar saya dalam melakukan audit adalah berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang perihal permintaan untuk dilakukan Audit Investigasi dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan audit investigative atas dugaan tipikor Penyimpangan Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada puskesmas Tansitolo Kab. Wajo tahun 2014
- o saya ditugaskan untuk melakukan audit untuk bantuan dana Non PNS dengan jumlah dana sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) untuk 58 (lima puluh delapan) orang;
- o Setelah diklarifikasi, jumlah yang menerima sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang;
- o Ada 8 (delapan) orang yang menerima penuh dana sesuai daftar penerimaan, dan 36 (tiga puluh enam) orang hanya menerima sebagian saja dari daftar penerimaan;

Hal 130 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat selisih sebesar Rp.99.817.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas rupiah);
- Sesuai dengan SPJ, dana untuk pegawai Non PNS sudah cair 100% tetapi dalam kenyataannya tidak sepenuhnya tersalurkan;
- Kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.115.198.000,- (seratus lima belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Menurut saya yang seharusnya bertanggung jawab adalah terdakwa selaku kepala puskesmas dan H. sukardi selaku bendahara;
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, yang bertugas membagikan uang jasa medis PNS dan Non PNS adalah bendahara, dan dalam kasus ini bendahara tidak bertugas sesuai dengan tugas pokoknya;
- Ahli hanya mempertanggungjawabkan laporan yang ada SPJ nya, sedangkan daftar bukti penerimaan untuk bulan April tidak ada SPJ nya;
- Penggunaan dana untuk kepentingan bersama tidak dibenarkan, karena SPJ untuk penggunaan dana tersebut dipalsukan;
- Saya mengatakan bahwa yang seharusnya bertanggung jawab adalah kepala puskesmas dan bendahara, dan sesuai faktanya bahwa H. Sukardi tidak mengetahui kebenaran data jumlah dana sesuai yang tertera pada daftar penerimaan;
 - Secara umum, tugas tersebut adalah tugas H. Sukardi;
 - Kesalahan H. Sukardi sesuai tugas pokoknya adalah tidak membagikan langsung dana JKN kepada pegawai Non PNS melainkan dana diserahkan kepada terdakwa;
 - Saya beberapa kali mengikuti diklat; saya ahli audit dan akuntansi;
 - Dananya berasal dari BPJS;
 - Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BPJS cabang untuk program dana Kapitasi JKN;
 - Kami menerima Berita Acara dari Penyidik yang kami gunakan sebagai acuan;
 - Untuk dana pada bulan Januari sampai bulan Juni melalui transfer dari BPJS Cabang ke Dinas Kesehatan lalu ke Puskesmas, dan pada bulan Juli sampai bulan Desember dana langsung ditransfer ke rekening puskesmas;
 - Ada perbedaan penyaluran karena ada aturannya tersendiri;

Hal 131 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami memanggil para pegawai Non PNS ke kantor Kejaksaan untuk mengklarifikasi berdasarkan BAP yang kami peroleh dari penyidik;
- Staf saya yang mengklarifikasi kepada terdakwa;
- kerugian Negara sebesar Rp.115.198.000,- (seratus lima belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan bukan untuk peruntukannya;
- Ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian pakaian olahraga dan dapat dianggap sebagai pengembalian;
- Terdakwa melanggar tugas pokoknya sebagai kepala puskesmas;
- Belum ada pengembalian dana, dan walaupun ada pengembalian tidak dianggap sebagai pengembalian kerugian Negara;
- asal dana Kapitasi JKN untuk puskesmas Tanasitolo pada tahun 2014 dananya berasal dari BPJS;
- Menurut saya dana BPJS termasuk dana negara;
- Kerugian Negara adalah selisih dari dana yang dikeluarkan dan dana yang diterima;
- BPJS terdiri dari 2 maca, yakni BPJS Mandiri dan BPJS Negara;
- Penyidik melakukan ekspos di tempat kami dan menyampaikan apakah ada kerugian Negara atau tidak;
- Ada 58 (lima puluh delapan) orang berdasarkan klarifikasi H. Sukardi;
- Selisih dana kami temukan dari dana yang diterima orang per orang;
- Dana diterima setiap bulan kecuali pada bulan April tahun 2014, dan tidak ada SPJ nya sehingga tidak ada perhitungan untuk bulan April tersebut;
- Saya tidak menghitung untuk bulan April karena dari dokumen untuk bulan April tidak ada SPJ nya, dan yang saya hitung hanya penerimaan pada bulan yang ada SPJ nya;
- Bendahara menyerahkan dana kepada terdakwa sesuai jumlah yang diterima, tetapi H. Sukardi tidak mengetahui jumlah dana yang diserahkan kepada para pegawai Non PNS;
- Dari semua pegawai Non PNS mengakui bahwa mereka menerima dana dari terdakwa bukan dari H. Sukardi;
- Meskipun tidak ada serah terima, penyerahan dana tersebut benar berdasarkan hasil klarifikasi;

Menimbang, terdakwa juga telah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Hal 132 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saya ketahui adalah sekaitan dengan kegiatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2014 di Kab. Wajo;
- Saya bekerja pada puskesmas Tanasitolo sejak tahun 1992 sebagai petugas imunisasi;
- Saya menjadi bendahara sejak tahun 2013 berdasarkan SK Bupati atas usulan kepala puskesmas;
- tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai bendahara, tetapi hanya mengikuti rapat kerja di Dinas Kesehatan saja, yang berlangsung 1 (satu) hari saja dan diikuti oleh semua bendahara;
- dibicarakan mengenai JKN;
- Besar anggaran untuk puskesmas tergantung banyaknya peserta BPJS yang mendaftar di puskesmas tersebut;
- Untuk tahun 2014, puskesmas Tanasitolo menerima sekitar Rp.415.000.000,-, dikurs pajak sebesar 2,5%;
- Yang menerima adalah pegawai PNS, pegawai PTT, dan pegawai Non PNS/Tenaga Sukarela;
- Juknisnya berdasarkan pendidikan, lamanya masa kerja dan kehadiran;
- pelayan medis, hanya pelayan medis saja;
- Dana JKN tidak termasuk DIPA, karena DIPA memiliki rekening tersendiri;
- Dengan cara kepala puskesmas memberikan SK kepada bendahara puskesmas untuk menarik uang;
- kepala puskesmas bisa mengambil sendiri
- Selama ini kepala puskesmas tidak pernah memberikan SK kepada saya;
- uang DIPA dalam bentuk cash dalam bentuk cash dan tersimpan di BPD;
- Uang yang saya terima sebagian diterima oleh kepala puskesmas untuk pegawai Non PNS dan akan dibagikan sendiri;
- yang membagikan dana JKN untuk pegawai PNS Khusus untuk pegawai PNS dan PTT saya yang membagikan;
- terdakwa menerima pencairan dana JKN;
- Dana untuk bulan Januari sampai bulan Maret dicairkan pada bulan April, dan setelah bulan April dana dicairkan setiap bulan;
- terdakwa pernah membuat daftar penerimaan dana yang ditandatangani oleh masing-masing penerima dana JKN saya pernah membuatnya;
- Untuk tenaga sukarela, ada daftar penerimaan dananya juga;
- Saya dan operator yang membuat;

Hal 133 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang membagikan dana untuk tenaga sukarela dibagikan oleh saksi dr. susanti;
- pelaporan dana dibuat setiap dana cair dan setelah dibagikan kepada tenaga sukarela;
- Setiap selesai pencairan, laporan dibuat dan diserahkan ke Dinas Kesehatan, lalu tembusannya dikirim ke BPJS Cab. Bone;
- daftar penerimaan dana untuk Non PNS dan PNS dibuat tersendiri;
- Untuk PTT dan PNS dibuatkan daftar, sementara untuk tenaga sukarela sudah ada daftarnya tersendiri;
- jumlah dana yang saksi terima teratur per bulan;
- setiap bulan sebanyak Rp.400.000,- tetapi tidak tetap, karena tergantung kehadiran saya;
- dana yang diterima oleh kepala puskesmas
- Sepengetahuan saya kepala puskesmas menerima dana lebih banyak karena merupakan pimpinan, yakni sekitar Rp.1 juta per bulan;
- Selain dana JKN, apakah masih ada dana lainnya yang diterima oleh pelayan kesehatan
- Tidak ada lagi dana selain dana JKN, tetapi sebelumnya dana yang kami terima bernama Jamkesda;
- Jumlah dana JKN sebesar Rp.418 juta, apakah dianggarkan untuk per bulan untuk 1 (satu) tahun;
- dana JKN yang diterima puskesmas Tanasitolo sudah disalurkan semua;
- Sudah tersalurkan 100% dan sudah dilaporkan ke Dinas Kesehatan;
- tidak ada dana yang terpotong;
- yang bertanda tangan dalam laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan Saya dan saksi dr. susanti selaku kepala puskesmas yang bertanda tangan;
- Tidak ada dana yang saya tahan ataupun saya potong, karena semua dana saya berikan kepada yang bersangkutan;
- terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi dr. susanti mengenai siapa seharusnya yang membagikan dana JKN
- ada daftar penerima yang saksi serahkan kepada saksi dr. susanti Dan setelah 2 (dua) hari kemudian daftar tersebut diserahkan kembali kepada saya dan daftar sudah ditandatangani oleh penerimanya;
- terdakwa diperiksa terkait masalah ini pada tahun 2015;

Hal 134 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa tidak pernah didatangi oleh seseorang atau LSM untuk menanyakan tentang penyaluran dana JKN;
- besar dana untuk tenaga sukarela setiap bulannya kurang lebih Rp.194 juta per tahun;
- sebenarnya dana yang diterima tenaga sukarela Saya tidak tahu;
- Dana JKN adalah dana yang diperuntukkan untuk jasa pelayanan dan jasa sarana;
- pembayaran honor termasuk dalam dana JKN pembayaran honor termasuk dalam dana puskesmas Tanasitolo menerima dana JKN pada tahun 2014 2 (dua) kali;
- Dana JKN diterima melalui rekening Puskesmas;
- kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan diatas Kwitansi termasuk jasa sarana dan pelayanan;
- kaitannya sehingga kwitansi masuk dalam jasa sarana dan pelayanan Kwitansi-kwitansi tersebut adalah konsumsi yang ditandatangani oleh pemilik rumah makan, saya dan saksi dr. susanti, dimana pemilik rumah makan tidak mengakui hal tersebut termasuk stempelnya;
- Kwitansi tersebut dibuat pada saat adanya pembelian atau saat dilakukan pemeriksaan Yang pasti saya bertanda tangan pada tahun 2015;
- yang disampaikan saksi dr. susanti saat menyodorkan kwitansi untuk ditandatangani mengatakan bahwa kwitansi untuk pertanggungjawaban pembuktian;
- saksi tidak pernah membuat dan menandatangani kwitansi pada tahun 2014 Tidak pernah;
- saksi yang bertanda tangan Saya diperintahkan oleh dr. susanti;
- Awalnya setelah saya kembali dari Bank untuk mencairkan dana JKN, saya ke ruangan saksi dr. susanti untuk melapor dan memperlihatkan dana tersebut, lalu dr. susanti mengatakan kepada saya bahwa dana untuk tenaga sukarela dr. susanti yang akan membagikan;
- yang mempunyai kewenangan untuk menilai kinerja pegawai saksi dr. Susanti yang mempunyai kewenangan;
- dr. Susanti menyampaikan bahwa saat memberikan bimbingan, dana akan sekaligus diserahkan kepada yang bersangkutan;
- acuan terdakwa dalam membagikan dana JKN untuk PNS dan PTT berdasarkan daftar;
- Saya membagikan dana JKN berdasarkan daftar;

Hal 135 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana JKN untuk tenaga sukarela dibagikan oleh saksi dr. Susanti atas permintaan terdakwa sendiri;
- Saya sebagai bendahara yang seharusnya mengelola;
- ada pembicaraan sebelumnya saat saksi dr. Suanti meminta dana JKN untuk tenaga sukarela dan saksi dr. Susanti mengatakan akan menyerahkan sendiri karena akan melakukan pencerahan dan bimbingan pada tenaga sukarela tersebut;
- Tidak ada bimbingan saat akan menyerahkan dana;
- terdakwa tidak terlibat dalam bimbingan tersebut;
- Terkait dana yang Rp.400 ribu, yang menentukan besarnya Berdasarkan Juknis;
- ada perbedaan antara tenaga sukarela, berdasarkan pendidikan dan lamanya bekerja;
- berdasarkan daftar yang saya terima dari terdakwa, semua dana sudah diterima berdasarkan yang tertera dan ada tanda tangannya;
- terdakwa hanya meminta dana untuk tenaga sukarela saja untuk tenaga sukarela saja;
- terdakwa mengetahui bahwa dana JKN untuk tenaga sukarela dipotong oleh saksi dr. Susanti, S.Ked.;
- Saya mengetahuinya saat diperiksa oleh penyidik;
- Saya tidak pernah terpikir bahwa dana tersebut dipotong karena saat meminta laporan, daftar penerimaan sudah ditanda tangani semua;
- yang menyerahkan daftar penerimaan kepada Terdakwa adalah dr. Susanti, yang menyerahkan;
- terdakwa tidak mencurigai saksi dr. susanti saat meminta dana JKN untuk tenaga sukarela kepada Saya, saya tidak terpikir bahwa dr. Susanti, S.Ked., ada maksud lain;
- terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada Karena dr. Susanti, S.Ked., memintanya;
- terdakwa menjabat sebagai bendahara, Ada SK Bupati;
- Saya menyimpan dan mengeluarkan uang;
- Saya belum pernah mengikuti diklat bendahara;
- Saya menjalankan tugas berdasarkan Juknis;
- Dananya bersumber dari pusat;
- Untuk puskesmas Tanasitolo anggarannya sekitar Rp.415 juta per bulan;

Hal 136 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana JKN pada tahun 2014 masuk ke rekening puskesmas atas nama terdakwa, dan bukan atas nama puskesmas;
- Saya yang mencairkan, karena saya diberi SK di Bank BPD dan Bank BNI;
- Selain SK, saksi serahkan di Bank untuk proses pencairan, Saya juga menyerahkan buku tabungan dan daftar penerima dana JKN;
- Saksi dr. susanti meminta daftar penerima tenaga sukarela setiap bulan;
- Tidak ada, saya menyerahkan berdasarkan daftar saja;
- terdakwa tidak pernah menolak untuk memberikan dana kepada dr. Susanti;
- setiap 2 hari setelah dana diserahkan, saksi dr. Susanti, S.Ked., juga menyerahkan pertanggungjawabannya;
- saya tidak pernah menyerahkan dana selain kepada Saksi dr. Susanti;
- Saya pernah diperiksa oleh BPKP dan hasilnya tidak ada masalah;
- saya tidak tahu mengenai pemotongan dana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Saya juga tidak tahu mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh tenaga sukarela;
- Saya sebagai bendahara JKN berdasarkan SK Bupati;
- Saya juga sebagai bendahara gaji;
- Berbeda dari segi sumber keuangannya;
- yang berhak mencairkan dana JKN saya yang berhak berdasarkan SK
- tidak bisa mencairkan dana tanpa SK harus ada Sk
- Jumlahnya sekitar Rp.194 juta dan untuk tenaga sukarela sekitar Rp.20 juta;
- Hanya 40% sebagai dana jasa pelayanan;
- Tidak ada kwitansinya, saya menyerahkan berdasarkan daftar penerima dana dan atas permintaan saksi dr. Susanti;
- ada kegiatan Porkes ada kegiatan;
- tetapi saya mengetahui hal tersebut setelah tahun 2015;
- Saya tidak mengetahui mengenai kwitansi tersebut;
- Besarnya dana yang diterima berdasarkan pada Juknis; Saya sebagai bendahara JKN selama 1 (satu) tahun;
- tenaga sukarela pernah menyampaikan kepada saksi mengenai dana yang mereka terima;

Hal 137 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saya ditunjuk oleh dr. Susanti, S.Ked., sebagai bendahara, lalu tidak alam turun SK Bupati;
- Daftar penerima dibuat berdasarkan Juknis dan kehadiran pegawai, sehingga jumlah yang diterima bervariasi;
- Saya menyerahkan tanpa menggunakan kwitansi dan hanya berdasarkan daftar saja karena saya percaya dan ada kewenangan dr. susanti, S.Ked., dalam hal ini dan atas permintaannya sendiri;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu :

1. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. 1 (satu) ragkap copy Rekapitulasi Peserta dan Kapitasi BPJS Perbulan Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Wajo Januari – Desember 2014;
3. 1 (satu) rangkap Copy Rekening Koran JKN Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo pada Bank BPD Sulsel Kab. Wajo dengan Nomor Rekening 100-202-000009468-2 periode 01 Desember 2014 s/d 09 Januari 2015
4. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Januari s/d Maret 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Januari – Maret 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 66.984.690,-.
5. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan April 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan April 2014 (Hanya untuk PNS) sebesar Rp. 58.813.500,-.
6. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Mei 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Mei 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.176.450,-.
7. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Juni 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Juni 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.211.450,-.
8. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Juli 2014

Hal 138 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Juli 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.216.000,-.
9. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Agustus 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Agustus 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.331.500,-.
 10. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan September 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan September 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 38.724.000,-.
 11. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Oktober 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Oktober 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.257.000,-.
 12. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Nopember 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Nopember 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.355.000,-.
 13. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Nopember 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Desember 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.362.000,-.
 14. Struktur Organisasi Puskesmas Tanasitolo;
 15. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Wajo No. 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kabupaten Wajo.
 16. 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerintah Kab. Wajo.
 17. Daftar Nama Pekerja Medis di lingkup Puskesmas Tanasitolo dengan status Non PNS.
 18. Daftar Nama Pekerja Medis di lingkup Puskesmas Tanasitolo dengan status PNS.

Hal 139 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Daftar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Wilayah Kantor Cabang Watampone sampai dengan bulan Juni 2014.
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Nomor Rekening : 100-202-000009468-2 Nama Nasabah : JKN Puskesmas Tanasitolo.
21. 23 (Dua Puluh) tiga rangkap Foto Copy Formulir pengiriman uang dari Bank BNI Kantor Cabang Sengkang ke JKN Puskesmas Di Wilayah Kab. Wajo.
22. 23 (Dua Puluh) Tiga Rangkap Foto Copy Buku Rekening dengan Nama Nasabah : JKN Puskesmas di Wilayah Kab. Wajo.
23. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 900/355/Dinkes tanggal 08 April 2014 dari Kepala Dinas Kesehatan Wajo tentang Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN pada No. Rekening Masing-Masing Puskesmas se-Kab. Wajo kepada Kepala BPD Sul-Sel.
24. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 900/1015/Dinkes tanggal 14 Juli 2014 dari Kepala Dinas Kesehatan Wajo tentang Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN pada No. Rekening Masing-Masing Puskesmas se-Kab. Wajo kepada Kepala BPD Sul-Sel.
25. 1 (satu) rangkap Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari s/d Maret tahun 2014.
26. 1 (satu) rangkap Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan April tahun 2014.
27. 1 (satu) rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama antara PT. ASKES Persero Cab. Watampone dengan Dinas Kesehatan Kab. Wajo tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan TMT (01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 23 Desember 2013).
28. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014.
29. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 605 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara pengeluaran pembantu SMAN, SMKN, SMPN, SKB, TK Pembina pada Dinas Pendidikan serta Nomor Rekening masing-masing satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kab. Wajo Tahun

Hal 140 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014.

30. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Tarif Kapitasi dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Anggota Keluarganya di Kab. Wajo Tahun 2014.
31. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 537 Tahun 2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Penetapan Pembukaan Nomor Rekening Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo pada Bank Sul-Sel Bar Cabang Sengkang Tahun Anggaran 2014.
32. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 664 Tahun 2014 tanggal 13 September 2014 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
33. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor : 441/0237/Dinkes tanggal 03 Maret 2014 tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Kab. Wajo.
35. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor : 441/0844.a/Dinkes Tanggal 08 Mei 2014 tentang Penetapan Bendahara Kapitasi JKN pada Puskesmas Se Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2014.
36. 1 (dua) rangkap Dokumen Rekapitulasi Daftar Pembayaran Kapitasi Dinkes Wajo periode Januari s/d Desember 2014 tanggal 03 Februari 2015.
37. Surat Pernyataan An. YUDI HASRIANTO, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
 - e. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - f. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - g. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - h. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk

Hal 141 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

38. Surat Pernyataan An. Risnawati, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- e. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- f. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- g. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- h. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

39. Surat Pernyataan An. Agustiana, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

40. Surat Pernyataan An. BESSE ANUGRAH RADHIA, AMD. KEB, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

Hal 142 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Pernyataan An. LIDIAWATI, AMD. KEP, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
 - a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
42. Surat Pernyataan An. ARDA WAHYUNI A., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
 - a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
43. Surat Pernyataan An. YASRI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
 - a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
44. Surat Pernyataan An. HERMAWATI, Jabatan Tenaga Sukarela

Hal 143 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

45. Surat Pernyataan An. JUMRIANI, S.Si, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

46. Surat Pernyataan An. SUARNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

47. Surat Pernyataan An. HASNIDAR, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara

Hal 144 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

48. Surat Pernyataan An. RINA, AMD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

49. Surat Pernyataan An. ASMARIANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

50. Surat Pernyataan An. WAHYUNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara

Hal 145 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

51. Surat Pernyataan An. ASFRIDA PURNAWATI, AMD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

52. Surat Pernyataan An. ST. MARLINA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

53. Surat Pernyataan An. WAHYUNI HS., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara

Hal 146 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

54. Surat Pernyataan An. CHANDRA DEWI ANDI BOLONG, SKN., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

55. Surat Pernyataan An. HENGKI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
- c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
- d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

56. Surat Pernyataan An. HJ. HASRIWANTI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 147 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
57. Surat Pernyataan An. RATNA DEWI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
58. Surat Pernyataan An. DAMAYANTI, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
59. Surat Pernyataan An. FATRIANA, S.MD. KEP, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 148 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
60. Surat Pernyataan An. JUMARNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
61. Surat Pernyataan An. ANDI FAJRIAH, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
62. Surat Pernyataan An. HERLINAH, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 149 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
63. Surat Pernyataan An. INDO MASNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
64. Surat Pernyataan An. HERLINAH, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
65. Surat Pernyataan An. NURLINDA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 150 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
66. Surat Pernyataan An. NURHAYANA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
67. Surat Pernyataan An. SISKHA HUSADAYANTI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
68. Surat Pernyataan An. HERAWATI, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 151 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
69. Surat Pernyataan An. INDO SENGENG, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
70. Surat Pernyataan An. TRI RAMADANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
71. Surat Pernyataan An. HASNIDAR, A.MD. KEB, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 152 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
72. Surat Pernyataan An. IRMAWATI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
73. Surat Pernyataan An. FRANSISKA, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
74. Surat Pernyataan An. HARIANA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 153 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
75. Surat Pernyataan An. LISNAWATI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
76. Surat Pernyataan An. FITRIANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
77. Surat Pernyataan An. ANDI ANSAR, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d.

Hal 154 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
- b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
78. Surat Pernyataan An. SAPARUDDIN, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
79. Surat Pernyataan An. SUMARDIN, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
- a. Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
 - b. Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
 - c. Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
 - d. Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
80. 1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN Pada No. Rekening Masing – Masing Puskesmas se – Kabupaten Wajo Nomor: 900/ 355/ Dinkes tertanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr

Hal 155 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDUL AZIS M., M. Kes.

81. 1 (satu) rangkap copy Daftar Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari s/ d Maret Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. ABDUL AZIS M., M. Kes.
82. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
83. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Februari Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
84. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Maret Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
85. 1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN Pada No. Rekening Masing – Masing Puskesmas se – Kabupaten Wajo Nomor: 900/ 1015/ Dinkes tertanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. BASO RAHMANUDDIN, MM., M. Kes.
86. 1 (satu) rangkap copy Daftar Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan April Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. BASO RAHMANUDDIN, MM., M. Kes.
87. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan April Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
88. 1 (satu) rangkap copy Slip Formulir Kiriman Uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo kepada Rekening JKN Puskesmas Tanasitolo dengan Nomor Rekening: 100.202.000009468.2 sejumlah Rp. 117.697.000,- (seratus tujuh belas enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan dana JKN Bulan Mei – Juni, tertanggal 14 Juli 2014
89. 1 (satu) rangkap copy Notulen Rapat Puskesmas yang ditandatangani

Hal 156 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. RENU tertanggal 26 Maret 2014.

90. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Mie Goreng sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Februari 2014.
91. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering.
92. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 95 Nasi Kuning sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 07 Februari 2014.
93. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
94. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO untuk pembayaran 95 Nasi Campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2014.
95. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO An. A. Megawati.
96. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO untuk pembayaran 95 Nasi Campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Hal 157 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2014.

97. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO An. A. Megawati.
98. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi Nasi Kuning Ayam dan 20 Nasi Telur sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2014.
99. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. AYU SURYANINGSIH.
100. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi Nasi Ayam dan 5 Gado – Gado sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2014.
101. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. AYU SURYANINGSIH.
102. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 75 porsi mie kuah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2014.
103. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus

Hal 158 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. HUDAYA.

104. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran CATERING NURLINDAH untuk pembayaran 80 porsi soto ayam dan 96 porsi es buah sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2014.
105. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima CATERING NURLINDAH An. AMIR.
106. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran CATERING NURLINDAH untuk pembayaran 70 porsi dan 60 porsi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2014.
107. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima CATERING NURLINDAH An. AMIR.
108. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 70 porsi gado - gado sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2014.
109. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
110. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk

Hal 159 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 70 porsi nasi campur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Februari 2014.

111. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
112. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 100 buah map Kertas, 30 buah buku folio 100 lembar, 50 buah map plastic, 3 rim kertas folio sejumlah Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2014.
113. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla .
114. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ubi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2014.
115. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
116. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 400 lembar fotocopy sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2014.
117. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus

Hal 160 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla .
118. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi barobbo sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2014.
119. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
120. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 25 porsi jalan kote sejumlah Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2014.
121. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
122. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 40 porsi nasi campur dan 10 porsi gado - gado sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2014.
123. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
124. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 100 porsi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta

Hal 161 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



- rupiah) tertanggal 04 April 2014.
125. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
126. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 100 porsi pecel sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 10 April 2014.
127. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.
128. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 20 porsi nasi goreng, 20 porsi bakso dan 20 porsi gado - gado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2014.
129. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
130. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 400 lembar fotocopy sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2014.
131. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala

Hal 162 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



- Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
132. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi Nasi Ayam sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2014.
133. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
134. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2014.
135. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Kantin Ketrin An. A. Megawati.
136. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bubur manado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2014.
137. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
138. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 48 porsi soto ayam, 15 porsi lontong, 9 telur sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Mei 2014.
139. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas

Hal 163 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 02 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.

140. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi Goreng sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 09 mei 2014.
141. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 09 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
142. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi nasi goreng, 10 porsi nasi telur, 10 porsi nasi kuning ayam sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 mei 2014.
143. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
144. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi soto banjar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .
145. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat

Hal 164 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catering An. Hudaya.

146. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bakso sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28 mei 2014.
147. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
148. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi kuning sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014.
149. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
150. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 600 lembar fotocopy sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014.
151. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
152. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2014.
153. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD

Hal 165 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Knatin Ketrin An. A. Megawati.

154. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ubi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014.
155. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tanasitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
156. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 280 lembar fotocopy sejumlah Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014.
157. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tanasitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
158. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Bubur Ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2014.
159. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tanasitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
160. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk

Hal 166 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 95 porsi nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2014.

161. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KantiKetrin An. A. Megawati.
162. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 50 porsi Nasi Telur, 10 porsi nasi goreng, dan 10 porsi nasi kuning ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Agustus 2014.
163. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
164. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bubur manado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014.
165. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
166. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 120 porsi soto ayam sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Agustus 2014.
167. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus

Hal 167 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tertanggal 16 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.

168. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2014.
169. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Kantin Ketrin An. A. Megawati.
170. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi Nasi Goreng sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014.
171. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. sariyanti.
172. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 100 buah barongko, 100 biji bingkak, dan 50 biji jalankote sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
173. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
174. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi barobbo ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh

Hal 168 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah).

175. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
176. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi soto ayam sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 September 2014.
177. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
178. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 60 porsi Nasi Campur dan 3 Telur sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014.
179. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
180. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi Kuning Telur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
181. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 September 2014 yang ditandatangani oleh

Hal 169 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked,
Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima
Rahmat Catering An. Hudaya.

182. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 60 porsi Nasi Kuning Telur sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 September 2014.
183. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo SARI An. SARIYANTI.
184. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
185. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
186. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 150 biji dadar gulung dan 150 biji bolu hitam sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
187. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.
188. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi kapurung sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal 170 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
190. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 80 porsi Gado - Gado sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 23 September 2014.
191. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
192. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi soto ayam dan 15 lontong sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) 25 September 2014.
193. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
194. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi bubur ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
195. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 26 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima

Hal 171 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Catering An. Hudaya.

196. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 40 porsi nasi kuning ayam dan telur dan 1 gado - gado sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) 30 September 2014.
197. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
198. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 60 porsi nasi kuning telur sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) 21 November 2014.
199. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 21 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
200. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran RAODAH KONVEKSI BAJU KAOS untuk 170 pasang kostum olahraga sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 November 2014.
201. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima RAODAH KONVEKSI BAJU KAOS An. SUHARNI.
202. 6 (enam) lembar copy catatan tulisan tangan Laporan Pengeluaran Keuangan Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 dengan jumlah total Rp. 149.512.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas

Hal 172 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



ribu rupiah).

203. 1 (satu) buah stempel bertuliskan WARUNG MAKAN MULYO SARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara UPTD PUSKESMAS Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, kemudian dengan adanya dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terdakwa diangkat menjadi Bendahara JKN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo No. 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP ;
- Bahwa sedangkan yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tanasitolo adalah dr. Susanti Said (diajukan dengan berkas perkara tersendiri) ;
- Bahwa Puskesmas Tanasitolo adalah salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo telah memperoleh dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ;
- Bahwa penyaluran dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) kepada Puskesmas Tanasitolo dilakukan tiga tahap masing-masing sebagai berikut :
 1. Bulan Januari – April sejumlah Rp 89.000.000,- (Delapan puluh Sembilan juta rupiah) ;
 2. Bulan Mei – Juni 2014 sejumlah Rp 117.697.000,- (Seratus tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 3. Bulan Juli - Desember 2014 sejumlah Rp 346.065.000,- (Tiga ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa setelah dikurangi pajak maka total dana kapitasi yang diterima Puskesmas Tanasitolo pada kurun waktu Januari – Desember 2014 adalah sejumlah Rp 414.413.609,- (Empat ratus empat belas juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus Sembilan rupiah) ;

Bahwa dana kapitasi JKN peruntukannya ada 2 yaitu : Untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas, terdiri dari jasa PNS dan jasa Non PNS ; Untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Wajo meliputi : obat-obatan, bahan medis habis pakai, kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya;

Bahwa setelah dana masuk ke rekening Puskesmas Tanasitolo kemudian atas perintah Kepala Puskesmas dr. Susanti Said, S.Ked kemudian Bendahara Terdakwa H. Sukardi mencairkan dananya;

Hal 173 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Bahwa setelah dana kapitasi JKN cair kemudian saksi dr.Susanti Said meminta pada Terdakwa selaku Bendahara agar uang jasa untuk Non PNS diserahkan kepada saksi dr.Susanti Said kemudian saksi dr.Susanti Said yang akan menyerahkan langsung kepada Non PNS tersebut dengan alasan Non PNS masih membutuhkan pembinaan, sedangkan uang jasa untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) diserahkan sendiri oleh Terdakwa selaku Bendahara kepada yang bersangkutan ;

Bahwa uang jasa Non PNS (honorar ataupun tenaga sukarela) pada Puskesmas Tanasitolo ternyata kemudian timbul masalah karena uang jasa Non PNS tidak semuanya diterima oleh yang bersangkutan tetapi ada dilakukan pemotongan atau uang jasa tersebut ada dialihkan penggunaannya oleh saksi dr.Susanti Said kepada kegiatan lain ;

Bahwa saksi dr.Susanti Said melakukan pemotongan uang jasa Non PNS tersebut dengan alasan terlebih dahulu ada kesepakatan antara saksi dr.Susanti Said dengan para tenaga medis Non PNS untuk dilakukan pemotongan atas uang jasa tersebut, namun kemudian menjadi masalah karena dianggap melakukan perbuatan menggunakan keuangan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai mana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS pada Puskesmas Tanasitolo Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsure-unsur pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang

Hal 174 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana ;

Unsure-unsurnya atau inti deliknya (bestanddeel delict) sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara Melawan Hukum ;
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan masing-masing bagian inti tindak pidana tersebut (bestanddel delik), Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti dan mengkaji arti “ setiap orang “ menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sifatnya universal tanpa pembatasan subyek hukumnya apakah pegawai negeri atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, istilah “setiap orang” dalam konteks Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak sama dengan pengertian istilah “barangsiapa” yang ada dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengambil alih istilah “barangsiapa” yang ada dalam KUHP.

Menimbang, Istilah “barangsiapa” yang ada dalam UU No. 3 Tahun 1971, sifatnya tanpa batas, artinya siapapun juga masuk sebagai subyek hukum termasuk korporasi. Sementara istilah “setiap orang” sebagaimana yang ada dalam UU No. 31 Tahun 1999, hanya ditujukan kepada diri sendiri atau orang lain dan termasuk korporasi. Sehingga, istilah “setiap orang” tidak akan menimbulkan multi interpretasi serta memberikan kepastian hukum dibanding dengan istilah “barangsiapa” sebagaimana yang ada dalam UU No. 3 Tahun 1971. Untuk itu, adalah sangat bijaksana dan arif, khususnya bagi para praktisi hukum di lembaga peradilan untuk tidak serta merta merujuk pada suatu yurisprudensi yang mempergunakan istilah “barangsiapa” menurut UU No. 3 Tahun 1971 dalam

Hal 175 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaitkannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang mempergunakan istilah “setiap orang”.

Menimbang, meskipun unsur “setiap orang” sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sifatnya universal, namun sesuai dengan asas hukum bahwa “apabila suatu persoalan atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu, diperhadapkan antara ketentuan yang sifatnya umum (asas universalitas) dengan asas yang sifatnya khusus (asas spesialisitas), maka ketentuan yang khusus atau spesialis tersebut itulah yang diperlakukan.

Menimbang, dalam kaitannya perkara terdakwa a quo, maka sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, antara lain :

- Pada Tahun 2014 Puskesmas Tanasitolo mendapat kucuran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk bulan Januari sampai Desember sejumlah Rp 414.413.609,- (Empat ratus empat belas juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus Sembilan rupiah) ;
- Bahwa dana kapitasi JKN tersebut diperuntukan untuk pembayaran :
- Jasa pelayanan kesehatan untuk PNS dan Non PNS ;
- Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan : obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, kegiatan operasional pelayanan kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara UPTD Puskesmas Tanasitolo menyerahkan uang jasa dana kapitasi kepada dr.Susanti Said, S.Ked., Kepala Puskesmas Tanasitolo untuk diserahkan kepada Non PNS (honoror atau tenaga sukarela) namun uang tersebut tidak semuanya diserahkan kepada yang bersangkutan tetapi sebagian dipotong dan digunakan untuk kegiatan lain sehingga perbuatan tersebut dianggap telah menggunakan keuangan Negara tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, selain itu uang tersebut seharusnya diserahkan oleh Terdakwa selaku Bendahara kepada yang bersangkutan namun Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada dr.Susanti Said selaku Kepala UPTD Puskesmas Tanasitolo, padahal yang berwewang untuk menyerahkan uang jasa dana kapitasi tersebut kepada penerima adalah bendahara in casu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Tanasitolo berdasarkan SK Bupati Wajo No.470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 ;

Hal 176 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas bendahara menurut pasal 1 poin No.15 Peraturan Presiden RI No.32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP antara lain :
- Menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi ;
- Bahwa dengan demikian, dengan sendirinya mengandung pemberian kewenangan, kesempatan dan sarana yang melekat pada jabatan bendahara tersebut ;

Menimbang, kualifikasi Terdakwa sebagai pegawai negeri yang juga diangkat sebagai Bendahara UPTD Puskesmas Tanasitolo menunjukkan Terdakwa memiliki suatu kedudukan khusus yang ketentuannya tidak terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi terdapat di dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan suatu ketentuan khusus.

Menimbang, bahwa telah menjadi asas hukum bahwa apabila dalam suatu persoalan atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu diperhadapkan antara ketentuan yang sifatnya universal dengan ketentuan yang sifatnya spesialis, maka ketentuan spesialislah yang diperlakukan (Lex specialis derogat legi generale) ;

Menimbang, oleh karena posisi Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan asas spesialisitas yang ada dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi masuk dalam kualifikasi “ setiap orang “ menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, dengan tidak dapatnya Terdakwa dikualifikasi sebagai “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, maka Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair, oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai Setiap orang” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap unsur- unsur pasal dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair Penuntut Umum, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 177 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Menimbang, karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidiar Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana**, unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi.
2. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;
5. Merupakan perbuatan berlanjut ;

Ad. 1 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa Terdakwa benar-benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan Terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut atau tidak;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, mengenai unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidana pada halaman 66 – 71 berpendapat dst pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada surat Pembelaan pada pokoknya berpendapat, Terdakwa tidak mempunyai niat dalam

Hal 178 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri, bahkan dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara, dalam fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungan atau kaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku bendahara dilakukan dengan itikad baik dengan mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang jasa pelayanan kesehatan untuk non PNS kepada atasan adalah karena perintah atasan selaku Kepala UPTD Puskesmas Tanasitolo dr.Susanti Said,S.Ked., selaku pejabat yang berwenang menilai kinerja semua tenaga kesehatan non PNS sesuai variable kehadirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum vide :

- Peraturan Presiden No.32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pasal 1 Butir 15 Menyatakan bahwa bendahara JKN menjalankan fungsi **menerima, menyimpan, membayarkan,** menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi ;
- Surat Keputusan Bupati Wajo No.470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tugas dan fungsi bendahara adalah : **menerima, menyimpan, membayarkan** menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut diatas Terdakwa selaku bendahara JKN memiliki tugas dan kewajiban membayarkan uang dana kapitasi kepada penerima jasa pelayanan kesehatan JKN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional setelah mencairkan uang di Bank membawa uang tersebut ke Puskesmas Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi dr.Susanti Said,S.Ked., meminta uang jasa pelayanan kesehatan khusus untuk para non PNS (honorar atau tenaga sukarela) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada dr.Susanti Said,S.Ked., penyerahan uang jasa pelayanan kesehatan tersebut dilakukan tiga tahap yaitu :

1. Bulan Januari – April 2014
2. Bulan Mei – Juni 2014 ;
3. Bulan Juli – Desember 2014 ;

Hal 179 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Menimbang, bahwa sesuai daftar penerima dana jasa pelayanan kesehatan non PNS selama tahun 2014 adalah sejumlah Rp 194.878.581,- (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) untuk 58 orang tenaga medis non PNS, setelah dilakukan verifikasi ternyata ada uang jasa pelayanan kesehatan non PNS sejumlah Rp 115.158.595,- (Seratus lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi dr.Susanti Said,S.Ked.,

Menimbang, bahwa uang jasa pelayanan kesehatan untuk non PNS tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena digunakan oleh dr.Susanti Said,S.Ked., tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu peruntukan uang tersebut adalah pembayaran uang jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga medis non PNS tetapi oleh dr.Susanti Said,S.Ked., digunakan konsumsi, pembelian ATK, dan biaya pelaksanaan PORKES (Pekan olah raga kesehatan), serta ada kwitansi fiktif vide : Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Sulawesi Selatan No.LAINV-72/PW21/5/2015 tanggal 19 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan uang jasa pelayanan kesehatan tersebut tidak sesuai peruntukannya dan adanya kwitansi fiktif sehingga terdapat selisih uang sejumlah Rp 115.158.595,- (Seratus lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang berada dan dinikmati saksi dr.Susanti Said,S.Ked. ;

Menimbang bahwa dengan adanya uang jasa pelayanan kesehatan non PNS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau digunakan tidak sesuai peruntukannya terjadi karena Terdakwa selaku bendahara tidak menjalankan tugasnya sebagai bendahara khususnya tidak membayarkan uang jasa pelayanan kesehatan bagi non PNS secara langsung tetapi Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pihak ketiga yaitu dr.Susanti Said,S.Ked.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure : **Dengan tujuan menguntungkan orang lain telah terpenuhi ;**

Ad.2) Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa pengertian wewenang adalah memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Philipus M.Hadjon : 2002), dengan demikian setiap tindakan pejabat administrasi Negara ataupun pemerintah dalam mengambil keputusan ataupun dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal 180 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa H.Sukardi alias Sukardi bin Pakkitta diangkat menjadi Bendahara Dana Kapitasi JKN UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan SK Bupati Wajo No.470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah disini adalah apakah Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menatausaha dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada UPTD Puskesmas Tanasitolo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Puskesmas Tanasitolo, Kabupaten Wajo memperoleh dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk tahun 2014 sejumlah Rp 414.413.609,- (Empat ratus empat belas juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden No.32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berbunyi : Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN ;
- Bahwa Keputusan Bupati Wajo No.664 Tahun 2014 tanggal 13 September 2014 tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan ;
 2. Untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Wajo yaitu : obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pelayanan operasional pelayanan kesehatan lainnya ;
- Bahwa pencairan dana kapitasi JKN dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara, setelah itu uang jasa pelayanan kesehatan bagi Non PNS diminta oleh saksi dr.Susanti Said untuk diserahkan kepada para non PNS dengan alasan dr. Susanti Said yang akan menyerahkan kepada Non PNS karena masih perlu dibina, kemudian Terdakwa selaku Bendahara menyerahkan semua uang jasa pelayanan kesehatan Non PNS kepada dr.Susanti Said ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang jasa pelayanan kesehatan kepada dr.Susanti Said kemudian timbul masalah karena ternyata jumlah uang jasa yang diterima Non PNS tidak sesuai jumlah yang tertulis pada daftar penerima uang jasa bahkan untuk bulan April, Mei, Juni, Juli ada

Hal 181 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan bukan tanda tangan yang bersangkutan penerima Jasa Non PNS ;

- Bahwa akibat pembayaran uang jasa pelayanan Non PNS tidak dibayarkan secara utuh maka terjadi selisih sejumlah Rp 115.158.595,- (Seratus lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) vide : Laporan Hasil Investigatif atas Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 bertanggal 19 Nopember 2015 No.LAINV-727/PW21/5/2015;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada surat Pembelaannya, mengemukakan penyerahan uang jasa pelayanan kesehatan bagi non PNS kepada saksi dr.Susanti Said adalah dengan maksud agar uang jasa pelayanan kesehatan pagi non PNS dapat diberikan dengan adil karena perlu dinilai kinerja non PNS untuk menerima uang jasa pelayanan tersebut, begitu pulua adanya pemotongan uang jasa dilakukan oleh dr.Susanti Said terlebih dahulu ada kesepakatan antara dr.Susanti Said dengan para non PNS ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, karena cukup jelas Terdakwa selaku bendahara dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan perundang-undangan utamanya ketentuan :

- Peraturan Presiden No.32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pasal 1 Butir 15 Menyatakan bahwa bendahara JKN menjalankan fungsi **menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi** ;
- Surat Keputusan Bupati Wajo No.470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tugas dan fungsi bendahara adalah : **menerima, menyimpan, membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan** ;

Menimbang, Terdakwa selaku bendahara JKN tidak boleh membayar uang jasa pelayanan kesehatan kepada orang lain bukan penerima uang jasa yang bersangkutan karena jika terjadi masalah misalnya uang jasa tersebut tidak diterima secara utuh oleh penerima maka Terdakwa selaku bendahara harus bertanggungjawab ;

Hal 182 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Menimbang, bahwa setiap ada pemotongan uang jasa tersebut maka harus ada dasar hukum jelas dan sah untuk melakukan pemotongan terhadap dana kapitasi JKN tersebut ;

Menimbang, bahwa karena ternyata uang jasa pelayanan kesehatan bagi non PNS yang diserahkan Terdakwa kepada dr.Susanti Said tidak diterima secara utuh oleh non PNS atau ada pemotongan uang jasa, hal mana terjadi selisih pembayaran sejumlah Rp 115.158.595,- (Seratus lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan demikian saksi dr.Susanti Said memperoleh keuntungan sejumlah uang selisih tersebut ;

Menimbang, bahwa terjadi penyimpangan tersebut yaitu menggunakan uang jasa pelayanan kesehatan JKN tidak sesuai peruntukannya oleh dr.Susanti Said karena Terdakwa menyerahkan uang tersebut tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi ;

Ad.3) Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “Dapat” sebelum frase “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara “ menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat Keuangan Negara seperti yang dimaksud oleh Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena : “Berada Dalam Penguasaan, Pengurusan dan Pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertai modal Negara, atau

Hal 183 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006 Hal. 33).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian Negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbehendaraan Negara, bahwa kerugian Negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa ditahun 2014, Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo mendapatkan Dana Kapitasi untuk Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Cabang Watampone sebesar Rp.553.542.210,- (lima ratus lima puluh tiga

Hal 184 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Jan-Maret	66.984.690,-	-	66.984.690,-	Masuk melalui rekening Puskesmas Tanasitolo Nomor : 100-202-000002613-0
2	April	22.795.520,-	-	22.795.520,-	
3	Mei	58.823.500,-	17.554.426,-	41.269.074,-	
4	Juni	58.873.500,-	17.754.675,-	41.118.825,-	
5	Juli	58.880.000,-	17.664.000,-	41.216.000,-	Masuk melalui rekening JKN Nomor : 100-202-000009468-2
6	Agustus	58.045.000,-	17.713.500,-	41.331.500,-	
7	September	55.320.000,-	16.596.000,-	38.724.000,-	
8	Oktober	57.510.000,-	17.253.000,-	40.257.000,-	
9	Nopember	57.650.000,-	17.295.000,-	40.355.000,-	
10	Desember	57.660.000,-	17.298.000,-	40.362.000,-	
Total Jumlah		553.542.210,-	139.128.601,-	414.413.609,-	

- Bahwa dari Dana Kapitasi untuk Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Jasa Pelayanan sejumlah Rp. 414.413.609,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) sejumlah Rp.194.878.571,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) kemudian diperuntukkan bagi jasa Non PNS sebanyak 58 orang.
- Bahwa mekanisme dan Jumlah Penyaluran Dana Kapitasi JKN untuk Puskesmas Tanasitolo yang berasal dari Kantor BPJS Cabang Watampone Periode / Kurun Waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 adalah dengan total sejumlah Rp. 414.413.609,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - **Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2014 :**

Hal 185 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Adapun dalam kurun Waktu bulan **Januari sampai dengan Bulan April 2014**, Puskesmas Tanasitolo mendapatkan alokasi dana Kapitasi sebesar Rp.235.089.000,-

Yang berasal dari Kantor BPJS Cabang Watampone berupa pembayaran dana Kapitasi melalui Rekening Dinas Kesehatan Kab. Wajo pada Bank BNI Cabang Sengkang Nomor 170 211 982

Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2014 :

Sedangkan untuk kurun waktu bulan **Mei sampai dengan Bulan Juni Tahun 2014**, Pihak Kantor BPJS Cabang Watampone melakukan pembayaran atas Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo sebesar Rp.117.697.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara melakukan pemindah bukuan ke rekening penampungan JKN Puskesmas Tanasitolo yaitu dengan Nomor Rekening : 100-202-000009468-2 di Bank Sulsel Cabang Sengkang.

Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2014 :

Bahwa dengan di undangkannya Perpres Nomor : 32 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor : 19 Tahun 2014, maka Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut untuk kurun waktu **bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2014** langsung dibayarkan oleh Kantor BPJS Cabang Watampone ke masing-masing Puskesmas, dan untuk Puskesmas Tanasitolo dana ditransfer ke Rekening JKN Nomor Rekening : 100-202.000009468.2 pada Bank Sulsel Cabang Sengkang untuk periode / kurun waktu bulan **Juli sampai dengan Bulan Desember 2014** adalah sebesar Rp. 346.065.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Rupiah).

- Terhadap Total Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas Tanasitolo sebesar Rp.414.413.609,- (empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) sebagaimana tersebut diatas, yang **peruntukannya** adalah **untuk pembayaran pelayanan kesehatan** berupa pembayaran **tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang** atau setidaknya sekitar jumlah itu. maka terdapat sejumlah dana Kapitasi sebesar Rp.194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
- Bahwa terhadap pembayaran untuk Jasa Pelayanan terhadap 58 orang tersebut maka ditemukan fakta adanya dana kapitasi JKN untuk Jasa

Hal 186 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Pelayanan yang “tidak tersalur” kepada petugas medis di lingkungan Puskesmas Tanasitolo sebagaimana mestinya karena besaran uang yang tercantum di dalam dokumen penerimaan dengan besaran uang yang telah diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima sehingga tidak sesuai dengan daftar penerimaan dana JKN.

- Bahwa hal tersebut disebabkan dana JKN sejumlah Rp.194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atas permintaan dari dr. SUSANTY SAID S.KED, maka Terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA, melakukan penarikan dana Kapitasi JKN pada Rekening Penampungan Puskesmas Tanasitolo yaitu pada Rekening Nomor : 100-292-000009468-2 Nama Nasabah ; JKN PUSKESMAS TANASITOLO dengan ALAMAT : TANCUNG KEC. TANASITOLO KAB. WAJO – 90951, setelah dana tersebut berada pada penguasaan Terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA menyerahkan dana Kapitasi tersebut kepada saksi **dr. SUSANTY SAID, S.KED** ;
- Bahwa kemudian ternyata uang jasa pelayanan kesehatan bagi non PNS tidak diserahkan sepenuhnya oleh dr. SUSANTY SAID, S.KED, tetapi sebagian digunakan untuk kegiatan lain diluar peruntukan dana kapitasi JKN tersebut, yaitu sesuai temuan BPKP sejumlah Rp 115.158.595,- (Seratus lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dengan tidak tersalurnya dana kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan kepada petugas medis di lingkungan Puskesmas Tanasitolo pada tahun 2014 tersebut sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.115.158.595,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima) yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana dijelaskan pada Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAINV-72/PW21/5/2015, tanggal 19 Nopember 2015 dengan perincian dan uraian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Orang	Sesuai daftar (Rp)	Diterima (Rp)	Seisih (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Klarifikasi				

Hal 187 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



	a. Terima Penuh	8	27.175.241,-	27.425.241,-	(250.000)
	b. Terima sebagian	36	124.600.668,-	24.783.000,-	99.817.668,-
Jumlah		44	151.775.909,-	52.208.241,-	99.567.668,-
2	BAP Penyidik				
	a. Terima Penuh	5	16.198.541,-	2.500.000,-	13.608.541,-
	b. Terima sebagian	1	1.982.368,-	-	1.982.386,-
Jumlah		6	18.180.927,-	2.590.927,-	15.590.927,-
Total		50	169.956.836,-	54.798.241,-	115.158.595,-

Dengan demikian "Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terbukti.

Ad.4) Unsur " Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :

"Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. Yang melakukan (pleger)
- b. Yang menyuruh lakukan (doen pleger)
- c. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Prof. Mr.W.H.A. JONKERS, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dokmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA,S.H.,yang termuat di dalam bukunya, yaitu "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*", penerbit Balai Lektor mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang

Hal 188 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H. *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan"*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, Hal.11).

Menimbang, menurut Drs. ADAMI CHAZAWI dalam bukunya "Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan. Halaman 81. menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.

Menimbang, menurut S. R. SIANTURI, SH dalam Bukunya "Azas – Azas Hukum Pidana Indonesia dari Penerapannya " diterbitkan alumni AHM – PTHM Jakarta, 1989, Hal 348 – 349 menyatakan:

Kerjasama secara sadar : Setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya tidak disyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, ataukah bahkan pada saat tindak

Hal 189 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



pidana itu dilakukan termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar.

Kerjasama secara langsung : Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHPidana.

Hal senada RUSLAN SALEH, SH dalam Bukunya “ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya”, Penerbit yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11 menjelaskan tentang “ Turut serta ” sebagai berikut :

- a. Tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini, tiap – tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama, yaitu adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
- b. Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan peserta secara satu per satu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan – perbuatan peserta lainnya, melainkan perbuatan masing – masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan peserta – peserta lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor: I/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan melaksanakan tindak pidana.
3. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

Hal 190 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme dan Jumlah Penyaluran Dana Kapitasi JKN untuk Puskesmas Tanasitolo yang berasal dari Kantor BPJS Cabang Watampone Periode / Kurun Waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 adalah dengan total sejumlah Rp. 414.413.609,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - **Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2014 :**
Adapun dalam kurun Waktu bulan **Januari sampai dengan Bulan April 2014**, Puskesmas Tanasitolo mendapatkan alokasi dana Kapitasi sebesar Rp.235.089.000,-
Yang berasal dari Kantor BPJS Cabang Watampone berupa pembayaran dana Kapitasi melalui Rekening Dinas Kesehatan Kab. Wajo pada Bank BNI Cabang Sengkang Nomor 170 211 982
 - **Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2014 :**
Sedangkan untuk kurun waktu bulan **Mei sampai dengan Bulan Juni Tahun 2014**, Pihak Kantor BPJS Cabang Watampone melakukan pembayaran atas Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo sebesar Rp.117.697.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara melakukan pemindah bukuan ke rekening penampungan JKN Puskesmas Tanasitolo yaitu dengan Nomor Rekening : 100-202-000009468-2 di Bank Sulsel Cabang Sengkang.
 - **Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2014 :**
Bahwa dengan di undangkannya Perpres Nomor : 32 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor : 19 Tahun 2014, maka Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut untuk kurun waktu **bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2014** langsung dibayarkan oleh Kantor BPJS Cabang Watampone ke masing-masing Puskesmas, dan untuk Puskesmas Tanasitolo dana ditransfer ke Rekening JKN Nomor Rekening : 100-202.000009468.2 pada Bank Sulsel Cabang Sengkang untuk periode / kurun waktu bulan **Juli sampai dengan Bulan Desember 2014** adalah sebesar Rp. 346.065.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Rupiah).
- Terhadap Total Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas Tanasitolo sebesar Rp.414.413.609,- (empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) sebagaimana tersebut diatas, yang **peruntukannya** adalah **untuk pembayaran**

Hal 191 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



pelayanan kesehatan berupa pembayaran **tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. maka terdapat sejumlah dana Kapitasi sebesar Rp.194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)

- Bahwa dana Kapitasi sebesar Rp. 194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang **peruntukannya** adalah **untuk pembayaran Jasa Medis bagi tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dengan mekanisme penyalurannya dilakukan pembayaran dengan memperhatikan variabel sebagai berikut :

1. Nama Pegawai
2. Jenis Ketenagaan
3. Golongan
4. Poin (Pokok, Tambahan, Kehadiran)
5. Total poin/per orang
6. Jumlah Dana Kapitasi serta persentasenya
7. Jumlah Nilai Poin Seluruh Tenaga
8. Jumla Jasa Pelayanan Kesehatan
9. Pajak
10. Jumlah yang diterima oleh Nama-Nama orang yang dimaksud.
11. Bukti tanda tangan yang bersangkutan.

- Bahwa pada kenyataannya dari total jumlah Tenaga Medis Non PNS (tenaga sukarela) sejumlah Rp.194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atas permintaan dari dr. SUSANTY SAID S.KED, maka Terdakwa H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA, melakukan penarikan dana Kapitasi JKN pada Rekening Penampungan Puskesmas Tanasitolo yaitu pada Rekening Nomor : 100-292-000009468-2 Nama Nasabah ; JKN PUSKESMAS TANASITOLO dengan ALAMAT : TANCUNG KEC. TANASITOLO KAB. WAJO – 90951, setelah dana tersebut berada pada penguasaannya maka saksi H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITA menyerahkan dana Kapitasi tersebut kepada **dr. SUSANTY SAID, S.KED**, yang kemudian oleh dr. SUSANTY SAID, S.KED diberikan kepada Tenaga Medis Non PNS (tenaga sukarela) tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima karena sesuai dengan fakta dipersidangan para

Hal 192 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Medis Non PNS (tenaga sukarela) sejumlah sekitar 58 orang tersebut menerima dana JKN dari **dr. SUSANTY SAID, S.KED** lebih kecil dari yang seharusnya diterima berdasarkan daftar penerimaan dana JKN, kemudian sisa dana JKN yang ada dalam penguasaan **dr. SUSANTY SAID, S.KED** kemudian dipergunakan diluar peruntukannya yaitu untuk pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- Januari S/ D Maret untuk konsumsi dan ATK sebesar Rp. 13.953.000,-
- April untuk konsumsi dan fotocopy sebesar Rp. 5.800.000,-;
- Mei untuk konsumsi dan fotocopy sebesar Rp. 3.950.000,-;
- Juni untuk konsumsi dan fotocopy sebesar Rp. 5.272.000,-;
- Untuk bulan Juli tidak ada kegiatan;
- Agustus untuk konsumsi sebesar Rp. 5.650.000,-;
- September untuk konsumsi sebesar Rp. 8.735.000,-;
- Oktober untuk konsumsi sebesar Rp. 6.922.000,-;
- Nopember untuk fotocopy, konsumsi dan pembayaran catering kegiatan Porkes, pembayaran sanggara tari sebesar Rp. 79.480.000,-;
- Desember untuk konsumsi sebesar Rp. 9.750.000,-

Sehingga jumlah total keseluruhan dana JKN untuk sebesar Rp. 149.512.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah) padahal dalam kenyataannya bukti kwitansi pembayaran tersebut diatas sesuai dengan fakta di persidangan adalah fiktif.

Menimbang, bahwa dengan tidak tersalurnya dana kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan kepada petugas medis di lingkungan Puskesmas Tanasitolo pada tahun 2014 tersebut sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.115.158.595,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima) yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana dijelaskan pada Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAINV-72/PW21/5/2015, tanggal 19 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dr. SUSANTY SAID, S.KED selaku kepala Puskesmas Tanasitolo dan H. SUKARDI selaku bendahara JKN di Puskesmas Tanasitolo, bukanlah perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi harus dipandang dari segi ius in causa positium (apa yang secara konkrit terjadi). Perbuatan yang dilakukan oleh dr. SUSANTY SAID, S.KED dilakukan dalam jabatan selaku Kepala UPTD Puskesmas Tanasitolo yang dalam hal ini selaku Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam penyaluran Dana Kapitasi JKN Kab.Wajo Tahun 2014 dalam hal ini kapasitas dr. SUSANTY SAID,

Hal 193 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.KED sebagai orang yang melakukan (*pleger*), sedangkan H. SUKARDI kapasitasnya sebagai orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*), dimana peran H. SUKARDI ini tidak dapat dilakukan secara pribadi, melainkan melekat bersama-sama dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dilakukan tersangka tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”** telah terbukti.

Ad.5) Unsur “ Merupakan Perbuatan Berlanjut “.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire, kami junctokan pula dengan Pasal-pasal 64 KUHPidana yang menyatakan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana maksud dari perbuatan berlanjut disini adalah perbuatan delik sejenis yang dilakukan berulang-ulang atau berlanjut oleh pelaku yang sama dan belum pernah ada putusan pengadilan yang menengahi antara perbuatan sebelumnya dengan perbuatan yang kemudian. Adapun sesuai dengan fakta – fakta hukum di depan persidangan terhadap keterangan saksi – saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, adalah sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme dan Jumlah Penyaluran Dana Kapitasi JKN untuk Puskesmas Tanasitolo yang berasal dari Kantor BPJS Cabang Watampone Periode / Kurun Waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 adalah dengan total sejumlah Rp. 414.413.609,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - **Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2014 :**
Adapun dalam kurun Waktu bulan **Januari sampai dengan Bulan April 2014**, Puskesmas Tanasitolo mendapatkan alokasi dana Kapitasi sebesar Rp.235.089.000,-
Yang berasal dari Kantor BPJS Cabang Watampone berupa pembayaran dana Kapitasi melalui Rekening Dinas Kesehatan Kab. Wajo pada Bank BNI Cabang Sengkang Nomor 170 211 982
 - **Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2014 :**
Sedangkan untuk kurun waktu bulan **Mei sampai dengan Bulan Juni Tahun 2014**, Pihak Kantor BPJS Cabang Watampone melakukan pembayaran atas Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tanasitolo Kab.

Hal 194 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo sebesar Rp.117.697.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara melakukan pemindah bukuan ke rekening penampungan JKN Puskesmas Tanasitolo yaitu dengan Nomor Rekening : 100-202-000009468-2 di Bank Sulsel Cabang Sengkang.

- **Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2014 :**

Bahwa dengan di undangkannya Perpres Nomor : 32 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor : 19 Tahun 2014, maka Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut untuk kurun waktu **bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2014** langsung dibayarkan oleh Kantor BPJS Cabang Watampone ke masing-masing Puskesmas, dan untuk Puskesmas Tanasitolo dana ditransfer ke Rekening JKN Nomor Rekening : 100-202.000009468.2 pada Bank Sulsel Cabang Sengkang untuk periode / kurun waktu bulan **Juli sampai dengan Bulan Desember 2014** adalah sebesar Rp. 346.065.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Rupiah).

- Terhadap Total Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas Tanasitolo sebesar Rp.414.413.609,- (empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) sebagaimana tersebut diatas, yang **peruntukannya** adalah **untuk pembayaran pelayanan kesehatan** berupa pembayaran **tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang** atau setidaknya sekitar jumlah itu. maka terdapat sejumlah dana Kapitasi sebesar Rp.194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
- Bahwa dana Kapitasi sebesar Rp. 194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang **peruntukannya** adalah **untuk pembayaran Jasa Medis bagi tenaga Medis Non PNS sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh Delapan) Orang** atau setidaknya sekitar jumlah itu dengan mekanisme penyalurannya untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanasitolo adalah sebagai berikut :
- Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Permenkes No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jaksa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Hal 195 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



- Adapun sesuai dengan ketentuan tersebut maka : Dialokasikan dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Permenkes tersebut, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- Bahwa pada kenyataannya dari total jumlah Tenaga Medis Non PNS (tenaga sukarela) sejumlah Rp.194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atas permintaan dari terdakwa dr. **SUSANTY SAID S.KED**, maka saksi H. **SUKARDI** Als. **SUKARDI BIN H. PAKKITA**, melakukan penarikan dana Kapitasi JKN pada Rekening Penampungan Puskesmas Tanasitolo yaitu pada Rekening Nomor : 100-292-000009468-2 Nama Nasabah ; JKN PUSKESMAS TANASITOLO dengan ALAMAT : TANCUNG KEC. TANASITOLO KAB. WAJO – 90951, setelah dana tersebut berada pada penguasaannya maka saksi H. **SUKARDI** Als. **SUKARDI BIN H. PAKKITA** menyerahkan dana Kapitasi tersebut kepada **dr. SUSANTY SAID, S.KED**, yang kemudian oleh dr. **SUSANTY SAID, S.KED** diberikan kepada Tenaga Medis Non PNS (tenaga sukarela) tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima karena sesuai dengan fakta dipersidangan para Tenaga Medis Non PNS (tenaga sukarela) sejumlah sekitar 58 orang tersebut menerima dana JKN dari **dr. SUSANTY SAID, S.KED** lebih kecil dari yang seharusnya diterima berdasarkan daftar penerimaan dana JKN, kemudian sisa dana JKN yang ada dalam penguasaan **dr. SUSANTY SAID, S.KED** kemudian dipergunakan diluar peruntukannya yaitu untuk pembiayaan yaitu sebagai berikut:
 - Januari S/ D Maret untuk konsumsi dan ATK sebesar Rp. 13.953.000,-
 - April untuk konsumsi dan fotocopy sebesar Rp. 5.800.000,-;
 - Mei untuk konsumsi dan fotocopy sebesar Rp. 3.950.000,-;
 - Juni untuk konsumsi dan fotocopy sebesar Rp. 5.272.000,-;
 - Untuk bulan Juli tidak ada kegiatan;
 - Agustus untuk konsumsi sebesar Rp. 5.650.000,-;
 - September untuk konsumsi sebesar Rp. 8.735.000,-;
 - Oktober untuk konsumsi sebesar Rp. 6.922.000,-;
 - Nopember untuk fotocopy, konsumsi dan pembayaran catering kegiatan Porkes, pembayaran sanggara tari sebesar Rp. 79.480.000,-;
 - Desember untuk konsumsi sebesar Rp. 9.750.000,-

Hal 196 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah total keseluruhan dana JKN untuk sebesar Rp. 149.512.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah) padahal dalam kenyataannya bukti kwitansi pembayaran tersebut diatas sesuai dengan fakta di persidangan adalah fiktif.

Meimbang, bahwa sesuai bukti dokumen pencairan dana JKN di Puskesmas Tanasitolo selama kurun waktu 2014 tersebut dibuat secara lengkap berikut realisasi penyalurannya sesuai dengan daftar penerimaan JKN, dalam kenyataannya penyaluran terhadap Tenaga Medis Non PNS (tenaga sukarela) sebanyak 58 orang dengan total sejumlah Rp.194.878.581,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) tidak sesuai dengan daftar penerimaan dana JKN karena dalam kenyataannya para Tenaga Medis Non PNS (tenaga sukarela) menerima dana JKN lebih kecil yang seharusnya diterima berdasarkan daftar penerimaan dana JKN.

Menimbang, bahwa dengan tidak tersalurnya dana kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan kepada petugas medis di lingkungan Puskesmas Tanasitolo pada tahun 2014 tersebut sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.115.158.595,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima) yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana dijelaskan pada Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAINV-72/PW21/5/2015, tanggal 19 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pembuatan dokumen-dokumen kegiatan berupa dokumen pencairan dan dokumen penyaluran dana JKN dalam kurun waktu 2014 mulai dari bulan Januari sampai Maret 2014 kemudian dilanjutkan bulan Mei-Juni 2014, selanjutnya bulan juli sampai Desember tahun 2014 tersebut kemudian dipergunakan sebagai bahan untuk laporan pertanggung jawaban kegiatan seolah-olah penyaluran dana JKN tersebut dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, dimana pembuatan dokumen-dokumen kegiatan per bulan tersebut sebagai bahan untuk laporan pertanggung jawaban bulanan penyaluran dana JKN tersebut atau dalam kurun waktu tahun 2014 semua dokumen-dokumen pencairan dan penyaluran dana JKN sebagai bahan untuk laporan pertanggung jawaban kegiatan, sehingga perbuatan ini dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, karena perbuatan dr. SUSANTY SAID, S.KED selaku Kepala Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH) Puskesmas Tanasitolo dan saksi H. SUKARDI Als. SUKARDI BIN H. PAKKITTA selaku Bendahara dana JKN di Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 dilakukan lebih dari satu kali atau berulang-ulang dan dalam

Hal 197 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang berbeda antara perbuatan sebelumnya dengan perbuatan yang kemudian.

Dengan demikian **"Unsur Merupakan Perbuatan Berlanjut"** telah terbukti.-

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa H.Sukardi alias Sukardi bin H.Pakkitta telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada DAKWAAN SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa serta terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Mebimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum selain mendakwakan terdakwa dengan Subsidiar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juga didakwa dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya sebagai berikut :

Ayat 1 : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan sebagai berikut :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Ayat 2 : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Hal 198 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat 3 : Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b maka pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah diputuskan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan :

1. Setiap kerugian Negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan tidak tersalurnya dana kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan kepada petugas medis di lingkungan Puskesmas Tanasitolo pada tahun 2014 tersebut sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.115.158.595,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima) yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana dijelaskan pada Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAINV-72/PW21/5/2015, tanggal 19 Nopember 2015
- Bahwa oleh karena timbulnya kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh perbuatan saksi dr. SUSANTY SAID, S.KED selaku Kepala Kepala UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH) Puskesmas Tanasitolo sehingga kerugian negara sejumlah tersebut dibebankan kepada dr.Susanti Said,S.Ked untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp.115.158.595,- (Seratus

Hal 199 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima) sedangkan Terdakwa H.Sukardi alias Sukardi bin Pakktitta tidak dibebankan membayar kerugian Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak ada menikmati hasil kejahatan korupsi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan bukti surat berupa :

1. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. 1 (satu) ragkap copy Rekapitulasi Peserta dan Kapitasi BPJS Perbulan Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Wajo Januari – Desember 2014;
3. 1 (satu) rangkap Copy Rekening Koran JKN Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo pada Bank BPD Sulsel Kab. Wajo dengan Nomor Rekening 100-202-000009468-2 periode 01 Desember 2014 s/d 09 Januari 2015
4. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Januari s/d Maret 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Januari – Maret 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 66.984.690,-.

Hal 200 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan April 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan April 2014 (Hanya untuk PNS) sebesar Rp. 58.813.500,-.
6. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Mei 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Mei 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.176.450,-.
7. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Juni 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Juni 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.211.450,-.
8. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Juli 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Juli 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.216.000,-.
9. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Agustus 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Agustus 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.331.500,-.
10. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan September 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan September 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 38.724.000,-.
11. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Oktober 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Oktober 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.257.000,-.
12. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Nopember 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Nopember 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.355.000,-.
13. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Nopember 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Desember 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.362.000,-.

Hal 201 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Struktur Organisasi Puskesmas Tanasitolo;
15. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Wajo No. 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kabupaten Wajo.
16. 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerintah Kab. Wajo.
17. Daftar Nama Pekerja Medis di lingkup Puskesmas Tanasitolo dengan status Non PNS.
18. Daftar Nama Pekerja Medis di lingkup Puskesmas Tanasitolo dengan status PNS.
19. Daftar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Wilayah Kantor Cabang Watampone sampai dengan bulan Juni 2014.
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Nomor Rekening : 100-202-000009468-2 Nama Nasabah : JKN Puskesmas Tanasitolo.
21. 23 (Dua Puluh) tiga rangkap Foto Copy Formulir pengiriman uang dari Bank BNI Kantor Cabang Sengkang ke JKN Puskesmas Di Wilayah Kab. Wajo.
22. 23 (Dua Puluh) Tiga Rangkap Foto Copy Buku Rekening dengan Nama Nasabah : JKN Puskesmas di Wilayah Kab. Wajo.
23. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 900/355/Dinkes tanggal 08 April 2014 dari Kepala Dinas Kesehatan Wajo tentang Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN pada No. Rekening Masing-Masing Puskesmas se-Kab. Wajo kepada Kepala BPD Sul-Sel.
24. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 900/1015/Dinkes tanggal 14 Juli 2014 dari Kepala Dinas Kesehatan Wajo tentang Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN pada No. Rekening Masing-Masing Puskesmas se-Kab. Wajo kepada Kepala BPD Sul-Sel.
25. 1 (satu) rangkap Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari s/d Maret tahun 2014.
26. 1 (satu) rangkap Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan April tahun 2014.
27. 1 (satu) rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama antara PT. ASKES Persero Cab. Watampone dengan Dinas Kesehatan Kab. Wajo tentang

Hal 202 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan TMT (01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 23 Desember 2013.

28. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014.
29. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 605 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara pengeluaran pembantu SMAN, SMKN, SMPN, SKB, TK Pembina pada Dinas Pendidikan serta Nomor Rekening masing-masing satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014.
30. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Tarif Kapitasi dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Anggota Keluarganya di Kab. Wajo Tahun 2014.
31. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 537 Tahun 2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Penetapan Pembukaan Nomor Rekening Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo pada Bank Sul-Sel Bar Cabang Sengkang Tahun Anggaran 2014.
32. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 664 Tahun 2014 tanggal 13 September 2014 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
33. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor : 441/0237/Dinkes tanggal 03 Maret 2014 tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Kab. Wajo.
35. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor : 441/0844.a/Dinkes Tanggal 08 Mei 2014 tentang Penetapan Bendahara Kapitasi JKN pada Puskesmas Se Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2014.
36. 1 (dua) rangkap Dokumen Rekapitulasi Daftar Pembayaran Kapitasi

Hal 203 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinkes Wajo periode Januari s/d Desember 2014 tanggal 03 Februari 2015.

37. Surat Pernyataan An. YUDI HASRIANTO, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

38. Surat Pernyataan An. Risnawati, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

39. Surat Pernyataan An. Agustiana, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk

Hal 204 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

40. Surat Pernyataan An. BESSE ANUGRAH RADHIA, AMD. KEB, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

41. Surat Pernyataan An. LIDIAWATI, AMD. KEP, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

42. Surat Pernyataan An. ARDA WAHYUNI A., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk

Hal 205 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



- menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
43. Surat Pernyataan An. YASRI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
44. Surat Pernyataan An. HERMAWATI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
45. Surat Pernyataan An. JUMRIANI, S.Si, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

Hal 206 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Pernyataan An. SUARNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
47. Surat Pernyataan An. HASNIDAR, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
48. Surat Pernyataan An. RINA, AMD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
49. Surat Pernyataan An. ASMARIANI, Jabatan Tenaga Sukarela

Hal 207 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

50. Surat Pernyataan An. WAHYUNI , Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

51. Surat Pernyataan An. ASFRIDA PURNAWATI, AMD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

52. Surat Pernyataan An. ST. MARLINA, Jabatan Tenaga Sukarela

Hal 208 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

53. Surat Pernyataan An. WAHYUNI HS., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

54. Surat Pernyataan An. CHANDRA DEWI ANDI BOLONG, SKN., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

55. Surat Pernyataan An. HENGKI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas

Hal 209 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

56. Surat Pernyataan An. HJ. HASRIWANTI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

57. Surat Pernyataan An. RATNA DEWI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

58. Surat Pernyataan An. DAMAYANTI, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang

Hal 210 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

59. Surat Pernyataan An. FATRIANA, S.MD. KEP, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

60. Surat Pernyataan An. JUMARNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

61. Surat Pernyataan An. ANDI FAJRIAH, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang

Hal 211 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

62. Surat Pernyataan An. HERLINAH, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

63. Surat Pernyataan An. INDO MASNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

64. Surat Pernyataan An. HERLINAH, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara

Hal 212 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

65. Surat Pernyataan An. NURLINDA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

66. Surat Pernyataan An. NURHAYANA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

67. Surat Pernyataan An. SISKA HUSADAYANTI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang

Hal 213 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

68. Surat Pernyataan An. HERAWATI, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

69. Surat Pernyataan An. INDO SENGENG, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

70. Surat Pernyataan An. TRI RAMADANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara

Hal 214 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

71. Surat Pernyataan An. HASNIDAR, A.MD. KEB, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

72. Surat Pernyataan An. IRMAWATI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

73. Surat Pernyataan An. FRANSISKA, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang

Hal 215 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

74. Surat Pernyataan An. HARIANA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

75. Surat Pernyataan An. LISNAWATI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

76. Surat Pernyataan An. FITRIANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 216 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

77. Surat Pernyataan An. ANDI ANSAR, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

78. Surat Pernyataan An. SAPARUDDIN, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

79. Surat Pernyataan An. SUMARDIN, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 217 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

80. 1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN Pada No. Rekening Masing – Masing Puskesmas se – Kabupaten Wajo Nomor: 900/ 355/ Dinkes tertanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. ABDUL AZIS M., M. Kes.
81. 1 (satu) rangkap copy Daftar Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari s/ d Maret Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. ABDUL AZIS M., M. Kes.
82. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
83. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Februari Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
84. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Maret Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
85. 1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN Pada No. Rekening Masing – Masing Puskesmas se – Kabupaten Wajo Nomor: 900/ 1015/ Dinkes tertanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. BASO RAHMANUDDIN, MM., M. Kes.
86. 1 (satu) rangkap copy Daftar Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan April Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal 218 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. BASO RAHMANUDDIN, MM.,
M. Kes.

87. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan April Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
88. 1 (satu) rangkap copy Slip Formulir Kiriman Uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo kepada Rekening JKN Puskesmas Tanasitolo dengan Nomor Rekening: 100.202.000009468.2 sejumlah Rp. 117.697.000,- (seratus tujuh belas enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan dana JKN Bulan Mei – Juni, tertanggal 14 Juli 2014
89. 1 (satu) rangkap copy Notulen Rapat Puskesmas yang ditandatangani oleh Hj. RENU tertanggal 26 Maret 2014.
90. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Mie Goreng sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Februari 2014.
91. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering.
92. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 95 Nasi Kuning sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 07 Februari 2014.
93. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
94. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLU untuk pembayaran 95 Nasi Campur

Hal 219 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2014.

95. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO An. A. Megawati.
96. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO untuk pembayaran 95 Nasi Campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Januari 2014.
97. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO An. A. Megawati.
98. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi Nasi Kuning Ayam dan 20 Nasi Telur sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2014.
99. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. AYU SURYANINGSIH.
100. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi Nasi Ayam dan 5 Gado – Gado sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2014.

Hal 220 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. AYU SURYANINGSIH.
102. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 75 porsi mie kuah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2014.
103. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. HUDAYA.
104. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran CATERING NURLINDAH untuk pembayaran 80 porsi soto ayam dan 96 porsi es buah sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2014.
105. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima CATERING NURLINDAH An. AMIR.
106. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran CATERING NURLINDAH untuk pembayaran 70 porsi dan 60 porsi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2014.
107. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara

Hal 221 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima CATERING NURLINDAH An. AMIR.

108. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 70 porsi gado - gado sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2014.
109. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
110. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi nasi campur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Februari 2014.
111. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
112. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 100 buah map Kertas, 30 buah buku folio 100 lembar, 50 buah map plastic, 3 rim kertas folio sejumlah Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2014.
113. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla .
114. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ubi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2014.

Hal 222 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
116. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 400 lembar fotocopy sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2014.
117. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla .
118. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi barobbo sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2014.
119. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
120. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 25 porsi jalan kote sejumlah Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2014.
121. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.

Hal 223 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 40 porsi nasi campur dan 10 porsi gado - gado sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2014.
123. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
124. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 100 porsi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 April 2014.
125. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
126. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 100 porsi pecel sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 10 April 2014.
127. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.
128. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 20 porsi nasi goreng, 20 porsi bakso dan 20 porsi gado - gado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2014.
129. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas

Hal 224 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.

130. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 400 lembar fotocopy sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2014.
131. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
132. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi Nasi Ayam sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2014.
133. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
134. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2014.
135. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Kantin Ketrin An. A. Megawati.
136. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk

Hal 225 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 60 porsi bubur Manado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2014.

137. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
138. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 48 porsi soto ayam, 15 porsi lontong, 9 telur sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Mei 2014.
139. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
140. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi Goreng sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Mei 2014.
141. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
142. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi nasi goreng, 10 porsi nasi telur, 10 porsi nasi kuning ayam sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2014.
143. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus

Hal 226 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tertanggal 16 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.

144. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi soto banjar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .
145. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
146. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bakso sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28 mei 2014.
147. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
148. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi kuning sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014.
149. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
150. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 600 lembar fotocopy sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Hal 227 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 30 mei 2014.

151. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
152. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2014.
153. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Knatin Ketrin An. A. Megawati.
154. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ubi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014.
155. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
156. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 280 lembar fotocopy sejumlah Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014.
157. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked,

Hal 228 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.

158. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Bubur Ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2014.
159. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
160. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2014.
161. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KantiKetrin An. A. Megawati.
162. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 50 porsi Nasi Telur, 10 porsi nasi goreng, dan 10 porsi nasi kuning ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Agustus 2014.
163. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
164. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bubur manado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014.

Hal 229 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
166. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 120 porsi soto ayam sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Agustus 2014.
167. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.
168. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2014.
169. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Kantin Ketrin An. A. Megawati.
170. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi Nasi Goreng sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014.
171. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan

Hal 230 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. sariyanti.
172. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 100 buah barongko, 100 biji bingkak, dan 50 biji jalankote sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
173. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
174. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi barobbo ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
175. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
176. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi soto ayam sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 September 2014.
177. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
178. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 60 porsi Nasi Campur dan 3 Telur sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014.
179. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas

Hal 231 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.

180. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi Kuning Telur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
181. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
182. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 60 porsi Nasi Kuning Telur sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 September 2014.
183. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo SARI An. SARIYANTI.
184. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
185. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.

Hal 232 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 150 biji dadar gulung dan 150 biji bolu hitam sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
187. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.
188. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi kapurung sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
189. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
190. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 80 porsi Gado - Gado sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 23 September 2014.
191. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
192. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi soto ayam dan 15 lontong sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) 25 September 2014.
193. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus

Hal 233 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.

194. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi bubur ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
195. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 26 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
196. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 40 porsi nasi kuning ayam dan telur dan 1 gado - gado sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) 30 September 2014.
197. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
198. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 60 porsi nasi kuning telur sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) 21 November 2014.
199. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 21 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
200. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran RAODAH KONVEKSI BAJU

Hal 234 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



KAOS untuk 170 pasang kostum olahraga sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 November 2014.

201. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima RAODAH KONVEKSI BAJU KAOS An. SUHARNI.
202. 6 (enam) lembar copy catatan tulisan tangan Laporan Pengeluaran Keuangan Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 dengan jumlah total Rp. 149.512.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
203. 1 (satu) buah stempel bertuliskan WARUNG MAKAN MULYO SARI.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya pula di hukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, pasal-pasal dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa H.SUKARDI ALS SUKARDI BIN H.PAKKITTA tidak terbukti bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair " ;
2. Membebaskan Terdakwa dari DAKWAAN PRIMAIR tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H.SUKARDI ALS. SUKARDI BIN H.PAKKITTA telah TERBUKTI melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal 235 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. 1 (satu) rangkap copy Rekapitulasi Peserta dan Kapitasi BPJS Perbulan Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Wajo Januari – Desember 2014;
3. 1 (satu) rangkap Copy Rekening Koran JKN Puskesmas Tanasitolo Kab. Wajo pada Bank BPD Sulsel Kab. Wajo dengan Nomor Rekening 100-202-000009468-2 periode 01 Desember 2014 s/d 09 Januari 2015
4. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Januari s/d Maret 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Januari – Maret 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 66.984.690,-.
5. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan April 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan April 2014 (Hanya untuk PNS) sebesar Rp. 58.813.500,-.
6. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Mei 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Mei 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.176.450,-.
7. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Juni 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Juni 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.211.450,-.
8. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Juli 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Juli 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.216.000,-.
9. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Agustus 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta

Hal 236 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Agustus 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 41.331.500,-.

10. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan September 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan September 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 38.724.000,-.
11. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Oktober 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Oktober 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.257.000,-.
12. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Nopember 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Nopember 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.355.000,-.
13. 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran Jasa JKN Bulan Nopember 2014 UPTD Puskesmas Tanasitolo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo beserta Daftar Penerimaan Jasa JKN Puskesmas Tanasitolo Bulan Desember 2014 (PNS dan Non PNS) sebesar Rp. 40.362.000,-.
14. Struktur Organisasi Puskesmas Tanasitolo;
15. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Wajo No. 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kabupaten Wajo.
16. 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29-068 tanggal 21 April 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Lingkup Pemerintah Kab. Wajo.
17. Daftar Nama Pekerja Medis di lingkup Puskesmas Tanasitolo dengan status Non PNS.
18. Daftar Nama Pekerja Medis di lingkup Puskesmas Tanasitolo dengan status PNS.
19. Daftar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Wilayah Kantor Cabang Watampone sampai dengan bulan Juni 2014.
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Nomor Rekening : 100-202-000009468-2 Nama Nasabah : JKN Puskesmas Tanasitolo.
21. 23 (Dua Puluh) tiga rangkap Foto Copy Formulir pengiriman uang dari

Hal 237 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Kantor Cabang Sengkang ke JKN Puskesmas Di Wilayah Kab. Wajo.

22. 23 (Dua Puluhan) Tiga Rangkap Foto Copy Buku Rekening dengan Nama Nasabah : JKN Puskesmas di Wilayah Kab. Wajo.
23. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 900/355/Dinkes tanggal 08 April 2014 dari Kepala Dinas Kesehatan Wajo tentang Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN pada No. Rekening Masing-Masing Puskesmas se-Kab. Wajo kepada Kepala BPD Sul-Sel.
24. 1 (satu) rangkap Surat Nomor 900/1015/Dinkes tanggal 14 Juli 2014 dari Kepala Dinas Kesehatan Wajo tentang Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN pada No. Rekening Masing-Masing Puskesmas se-Kab. Wajo kepada Kepala BPD Sul-Sel.
25. 1 (satu) rangkap Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari s/d Maret tahun 2014.
26. 1 (satu) rangkap Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan April tahun 2014.
27. 1 (satu) rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama antara PT. ASKES Persero Cab. Watampone dengan Dinas Kesehatan Kab. Wajo tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan TMT (01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 23 Desember 2013.
28. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 470 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014.
29. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 605 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara pengeluaran pembantu SMAN, SMKN, SMPN, SKB, TK Pembina pada Dinas Pendidikan serta Nomor Rekening masing-masing satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2014.
30. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 210 Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Tarif Kapitasi dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Anggota Keluarganya di Kab. Wajo

Hal 238 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014.

31. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 537 Tahun 2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Penetapan Pembukaan Nomor Rekening Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kab. Wajo pada Bank Sul-Sel Bar Cabang Sengkang Tahun Anggaran 2014.
32. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 664 Tahun 2014 tanggal 13 September 2014 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
33. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor : 441/0237/Dinkes tanggal 03 Maret 2014 tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Kab. Wajo.
35. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wajo Nomor : 441/0844.a/Dinkes Tanggal 08 Mei 2014 tentang Penetapan Bendahara Kapitasi JKN pada Puskesmas Se Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2014.
36. 1 (dua) rangkap Dokumen Rekapitulasi Daftar Pembayaran Kapitasi Dinkes Wajo periode Januari s/d Desember 2014 tanggal 03 Februari 2015.
37. Surat Pernyataan An. YUDI HASRIANTO, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

Hal 239 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Pernyataan An. Risnawati, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
39. Surat Pernyataan An. Agustiana, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
40. Surat Pernyataan An. BESSE ANUGRAH RADHIA, AMD. KEB, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:
Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);
Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;
Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;
Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.
41. Surat Pernyataan An. LIDIAWATI, AMD. KEP, Jabatan Tenaga

Hal 240 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

42. Surat Pernyataan An. ARDA WAHYUNI A., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

43. Surat Pernyataan An. YASRI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

44. Surat Pernyataan An. HERMAWATI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara

Hal 241 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

45. Surat Pernyataan An. JUMRIANI, S.Si, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

46. Surat Pernyataan An. SUARNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap ber Kantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

47. Surat Pernyataan An. HASNIDAR, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 242 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

48. Surat Pernyataan An. RINA, AMD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

49. Surat Pernyataan An. ASMARIANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

50. Surat Pernyataan An. WAHYUNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Hal 243 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

51. Surat Pernyataan An. ASFRIDA PURNAWATI, AMD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

52. Surat Pernyataan An. ST. MARLINA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

53. Surat Pernyataan An. WAHYUNI HS., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

54. Surat Pernyataan An. CHANDRA DEWI ANDI BOLONG, SKN., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

55. Surat Pernyataan An. HENGKI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

56. Surat Pernyataan An. HJ. HASRIWANTI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai,

Hal 245 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

57. Surat Pernyataan An. RATNA DEWI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

58. Surat Pernyataan An. DAMAYANTI, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

59. Surat Pernyataan An. FATRIANA, S.MD. KEP, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai,

Hal 246 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

60. Surat Pernyataan An. JUMARNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

61. Surat Pernyataan An. ANDI FAJRIAH, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

62. Surat Pernyataan An. HERLINAH, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai,

Hal 247 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

63. Surat Pernyataan An. INDO MASNI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

64. Surat Pernyataan An. HERLINAH, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

65. Surat Pernyataan An. NURLINDA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai,

Hal 248 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

66. Surat Pernyataan An. NURHAYANA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

67. Surat Pernyataan An. SISKHA HUSADAYANTI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

68. Surat Pernyataan An. HERAWATI, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai,

Hal 249 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

69. Surat Pernyataan An. INDO SENGENG, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

70. Surat Pernyataan An. TRI RAMADANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

71. Surat Pernyataan An. HASNIDAR, A.MD. KEB, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai,

Hal 250 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

72. Surat Pernyataan An. IRMAWATI, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

73. Surat Pernyataan An. FRANSISKA, A.MD. KEB., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

74. Surat Pernyataan An. HARIANA, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai,

Hal 251 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

75. Surat Pernyataan An. LISNAWATI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

76. Surat Pernyataan An. FITRIANI, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

77. Surat Pernyataan An. ANDI ANSAR, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi

Hal 252 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

78. Surat Pernyataan An. SAPARUDDIN, Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

79. Surat Pernyataan An. SUMARDIN, A.MD. KEP., Jabatan Tenaga Sukarela Puskesmas Tanasitolo tertanggal 23 Agustus 2014 yang isinya antara lain:

Jam masuk kantor empat kali seminggu, mulai jam 08.00 s.d. selesai, kecuali hari minggu dan hari libur nasional (bagi petugas jaga pagi tetap berkantor);

Melaksanakan tugas/ kewajiban (dalam gedung dan luar gedung) yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab;

Tidak meninggalkan puskesmas tanpa petugas (kartu, polik, dan UGD) saat bertugas saat pelayanan poliklinik berlangsung;

Tidak menuntut reward setiap bulannya dengan dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.

80. 1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN Pada No. Rekening Masing – Masing Puskesmas se – Kabupaten Wajo Nomor: 900/ 355/ Dinkes tertanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. ABDUL AZIS M., M. Kes.

Hal 253 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) rangkap copy Daftar Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari s/ d Maret Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. ABDUL AZIS M., M. Kes.
82. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Januari Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
83. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Februari Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
84. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan Maret Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
85. 1 (satu) rangkap copy Surat Permohonan Transfer Dana Jasa Pelayanan JKN Pada No. Rekening Masing – Masing Puskesmas se – Kabupaten Wajo Nomor: 900/ 1015/ Dinkes tertanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. BASO RAHMANUDDIN, MM., M. Kes.
86. 1 (satu) rangkap copy Daftar Rincian Transfer Jasa Pelayanan JKN Bulan April Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo An. Dr H. BASO RAHMANUDDIN, MM., M. Kes.
87. 1 (satu) rangkap copy Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan JKN Bulan April Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Hj. ANDI TENRI ANGKE, S.Sos dan yang menerima An. ERNI ABDULLAH, S.Sos.
88. 1 (satu) rangkap copy Slip Formulir Kiriman Uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo kepada Rekening JKN Puskesmas Tanasitolo dengan Nomor Rekening: 100.202.000009468.2 sejumlah Rp. 117.697.000,- (seratus tujuh belas enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan dana JKN Bulan Mei – Juni, tertanggal 14 Juli 2014
89. 1 (satu) rangkap copy Notulen Rapat Puskesmas yang ditandatangani oleh Hj. RENU tertanggal 26 Maret 2014.

Hal 254 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Mie Goreng sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Februari 2014.
91. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering.
92. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 95 Nasi Kuning sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 07 Februari 2014.
93. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
94. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO untuk pembayaran 95 Nasi Campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2014.
95. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO An. A. Megawati.
96. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO untuk pembayaran 95 Nasi Campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Januari 2014.

Hal 255 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KANTIN KETRIN MEGA FARKAH, UJUNGE TANASITOLO An. A. Megawati.
98. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi Nasi Kuning Ayam dan 20 Nasi Telur sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2014.
99. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. AYU SURYANINGSIH.
100. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi Nasi Ayam dan 5 Gado – Gado sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2014.
101. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. AYU SURYANINGSIH.
102. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 75 porsi mie kuah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2014.
103. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani

Hal 256 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. HUDAYA.

104. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran CATERING NURLINDAH untuk pembayaran 80 porsi soto ayam dan 96 porsi es buah sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2014.
105. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima CATERING NURLINDAH An. AMIR.
106. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran CATERING NURLINDAH untuk pembayaran 70 porsi dan 60 porsi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2014.
107. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima CATERING NURLINDAH An. AMIR.
108. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 70 porsi gado - gado sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2014.
109. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
110. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi nasi campur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus

Hal 257 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tertanggal 28 Februari 2014.

111. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
112. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 100 buah map Kertas, 30 buah buku folio 100 lembar, 50 buah map plastic, 3 rim kertas folio sejumlah Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2014.
113. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla .
114. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ubi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2014.
115. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
116. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 400 lembar fotocopy sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2014.
117. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala

Hal 258 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara
Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla .

118. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi barobbo sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2014.
119. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
120. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 25 porsi jalan kote sejumlah Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2014.
121. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
122. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 40 porsi nasi campur dan 10 porsi gado - gado sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2014.
123. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
124. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 100 porsi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 April 2014.

Hal 259 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
126. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 100 porsi pecel sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 10 April 2014.
127. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.
128. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 20 porsi nasi goreng, 20 porsi bakso dan 20 porsi gado - gado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2014.
129. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
130. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 400 lembar fotocopy sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2014.
131. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara

Hal 260 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
132. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi Nasi Ayam sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2014.
133. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
134. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2014.
135. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Kantin Ketrin An. A. Megawati.
136. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bubur manado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2014.
137. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
138. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 48 porsi soto ayam, 15 porsi lontong, 9 telur sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 02 mei 2014.
139. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD

Hal 261 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 02 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.

140. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi Goreng sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 09 mei 2014.
141. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 09 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
142. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 30 porsi nasi goreng, 10 porsi nasi telur, 10 porsi nasi kuning ayam sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 mei 2014.
143. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
144. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi soto banjar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .
145. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.

Hal 262 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bakso sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28 mei 2014.
147. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 28 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
148. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi kuning sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014.
149. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
150. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 600 lembar fotocopy sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014.
151. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu ribu rupiah) tertanggal 30 mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
152. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2014.
153. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta

Hal 263 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasiolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Knatin Ketrin An. A. Megawati.

154. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ubi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014.
155. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
156. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Toko Tilla untuk pembayaran 280 lembar fotocopy sejumlah Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014.
157. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Toko Tilla.
158. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Bubur Ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2014.
159. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
160. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta

Hal 264 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2014.

161. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima KantiKetrin An. A. Megawati.
162. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 50 porsi Nasi Telur, 10 porsi nasi goreng, dan 10 porsi nasi kuning ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Agustus 2014.
163. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
164. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 60 porsi bubur manado sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014.
165. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
166. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 120 porsi soto ayam sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Agustus 2014.
167. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh

Hal 265 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked,
Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima
Catering Nurlindah An. AMIR.

168. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Kantin Ketrin untuk pembayaran 95 porsi Nasi campur sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2014.
169. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Kantin Ketrin An. A. Megawati.
- 170 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi Nasi Goreng sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014.
171. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. sariyanti.
172. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 100 buah barongko, 100 biji bingkak, dan 50 biji jalankote sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
173. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
174. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi barobbo ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal 266 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
176. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi soto ayam sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 September 2014.
177. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
178. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 60 porsi Nasi Campur dan 3 Telur sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014.
179. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
180. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi Nasi Kuning Telur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
181. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked,

Hal 267 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.

182. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 60 porsi Nasi Kuning Telur sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 September 2014.
183. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo SARI An. SARIYANTI.
184. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi sup ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
185. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.
186. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Catering Nurlindah untuk pembayaran 150 biji dadar gulung dan 150 biji bolu hitam sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
187. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Catering Nurlindah An. AMIR.
188. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi kapurung sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
189. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas

Hal 268 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.

190. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 80 porsi Gado - Gado sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 23 September 2014.
191. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
192. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 65 porsi soto ayam dan 15 lontong sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) 25 September 2014.
193. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
194. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rahmat Catering untuk pembayaran 70 porsi bubur ayam sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
195. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 26 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rahmat Catering An. Hudaya.

Hal 269 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 40 porsi nasi kuning ayam dan telur dan 1 gado - gado sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) 30 September 2014.
197. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
198. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran Rumah Makan Mulyo Sari untuk pembayaran 60 porsi nasi kuning telur sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) 21 November 2014.
199. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 21 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima Rumah Makan Mulyo Sari An. SARIYANTI.
200. 1 (satu) rangkap copy Nota pembayaran RAODAH KONVEKSI BAJU KAOS untuk 170 pasang kostum olahraga sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 November 2014.
201. 1 (satu) rangkap copy Kwitansi Bendahara JKN UPTD Puskesmas Tansitolo untuk pembayaran Biaya Konsumsi Kerja Bakti UPTD Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo An. Dr SUSANTY SAID, S.Ked, Bendahara Puskesmas Tanasitolo An. H. SUKARDI, dan penerima RAODAH KONVEKSI BAJU KAOS An. SUHARNI.
202. 6 (enam) lembar copy catatan tulisan tangan Laporan Pengeluaran Keuangan Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014 dengan jumlah total Rp. 149.512.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Hal 270 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) buah stempel bertuliskan WARUNG MAKAN MULYO SARI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh kami Suparman Nyompa, S.H.,M.H., sebagai Ketua, Muh.Anshar Majis, S.H.,M.H., dan Rostansar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Besse Marwiyawati, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Supinto Priyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang. Dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukunya.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Rostansar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Besse Marwiyawati, S.H.-

Hal 271 dari 271 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-tpk/2016/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)